



**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2019 - 2024
PADANG, 23 DESEMBER 2020**



**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2019 - 2024
PADANG, 23 DESEMBER 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 pada Masa Persidangan Ketiga periode September s.d. Desember 2020 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2020.

Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

Padang, 23 Desember 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA**



SUPARDI

IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan 2020 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2020, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD masa persidangan ketiga ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa persidangan ketiga tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah **“Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis dan Modern: dengan misi adalah :**

- 1). Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan untuk menjalankan Representasi rakyat dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses “checks and balance” berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2). Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis, dan

keahlian sebagai unsur penunjang yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
- (2) Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan tersebut didukung oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran dimaksud adalah :

- 1) Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Mewujudkan pembahasan untuk kesepakatan bersama tentang APBD untuk mendukung pembangunan daerah mekanisme yang menjamin terlaksananya proses checks and balance sebagai praktik terbaik dalam pembahasan APBD.
- 3) Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan mempunyai hak intervensi, hak menyatakan pendapat dan hak angket, sebagai instrument dalam melakukan pengawasan. Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai

dengan Tugas Pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD tahun 2020 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2025, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu-Isu Strategis DPRD adalah :

- 1) Peningkatan Kualitas produk pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
- 2) Penguatan Kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Meningkatkan dukungan teknis dan Administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
- 4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Padang, 23 Desember 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA



S U P A R D I

DAFTAR ISI

Hal		
Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar	2
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D. Sistematika Penulisan	3
BAB II	: GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD	
	1. Fungsi Legislasi	5
	2. Fungsi Anggaran	7
	3. Fungsi Pengawasan	8
	4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	7
	4.1. Badan Anggaran	8
	4.2. Badan Musyawarah.....	9
	4.3. Komisi-Komisi	9
	4.4. Bampemperda	9
	4.5. Badan Kehormatan	9
	4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)	9
BAB III	: PELAKSANAAN KEGIATAN	
	A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	11
	B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	21
	C. Kegiatan Kelembagaan.....	22
	1. Reses ke Daerah Pemilihan	22
	2. Menerima Aspirasi Masyarakat	22
	3. Penyelenggaraan Rapat-rapat	27
	a. Rapat Paripurna	28
	b. Rapat Badan Musyawarah	30
	c. Rapat Badan Kehormatan	31

	d. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	31
	D. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	37
BAB IV	: HASIL YANG DICAPAI	222
BAB. V	: PENUTUP	229
Kesimpulan		229
Saran		231

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah. DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya di jalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Melalui ke tiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang di wakيلinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan Politis Kepada Masyarakat di Sumatera Barat dan konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam Pasal 151 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua Tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 1 September s.d 31 Desember. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Ketiga pada tanggal 31 Desember 2020, maka perlu di susun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2020.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 01 September sampai dengan 31 Desember 2020
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2020
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring Pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan masa persidangan Ketiga Tahun 2020 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi Masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 3. Kegiatan Badan Anggaran
 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 6. Kegiatan Panitia Khusus
- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
 1. Fraksi Partai Gerinda
 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 3. Fraksi Partai Demokrat
 4. Fraksi Partai Golongan Karya
 5. Fraksi Partai Amanat Nasional

6. Fraksi PPP - Nasdem
7. Fraksi PDIP, PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2020

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 yang di mulai dari tanggal 01 September sampai dengan 31 Desember 2020. Dalam Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai aktifitas mulai kegiatan komisi melaksanakan rapat-rapat sampai dengan pelaksanaan reses menjemput aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan yang dilaksanakan DPRD yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tersebut telah dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara DPRD bersama Kepala Daerah telah mengalami kemajuan yang cukup berarti. Adapun agenda-agenda kegiatan yang di laksanakan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat di laksanakan dengan baik dan dipahami bersama oleh karena telah terbangun persamaan persepsi yang sama antara DPRD dan pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Sumatera Barat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi dan tugas. Dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, Berdasarkan Jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Ketiga Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah dan Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

Terkait dengan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan Keputusan DPRD Nomor 33/SB/2019 tanggal 27 November 2019 sebanyak 18 Ranperda. Sehubungan dengan adanya pandemic covid-19 dan refocusing anggaran pada OPD, maka Rapat Bapemperda dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 20 Juli 2020 disepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap target kinerja Propemperda Tahun 2020, semula direncanakan membentuk 18 Ranperda, disesuaikan menjadi 13 Ranperda (di luar pembahasan ranperda di luar Propemperda), dimana 5 (lima) Ranperda diluncurkan pada tahun 2021 (4 Ranperda usul pemerintah daerah dan 1 ranperda usul DPRD).

Dari 13 Ranperda yang direncanakan tersebut, sampai Oktober 2020 :

- a. 2 (dua) Ranperda telah dirampungkan pembahasannya, yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020.
- b. 3 (tiga) Ranperda dalam proses pembahasan, yaitu Ranperda tentang Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (diluar Propemperda).
- c. 1 (satu) Ranperda yaitu Ranperda tentang Konversi PT. Bank Nagari menjadi Bank Syariah, pembahasannya menunggu disampaikannya 16 persyaratan untuk perubahan operasional bank dari BUM dan BUS sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK Nomor 64/POJK.03/2016 dan SE OJK Nomor 2/SE.OJK.03/2017.
- d. 7 (tujuh) Ranperda, belum masuk pada pembahasan.

Dari 7 (tujuh) Ranperda yang belum masuk tersebut : 5 Ranperda dari Pemda yaitu:

- Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.
- Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Metropolitan Palapa.
- Ranperda tentang Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
- Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

2 (dua) Ranperda dari DPRD yang telah selesai Naskah Akademik dan Draft Ranperda nya yaitu :

- Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah
- Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda Provinsi sampai dengan akhir Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 dapat ditetapkan 7 (tujuh) Ranperda menjadi Peraturan Daerah, 5 (lima) Ranperda masih dalam pembahasan sedangkan 6 (enam) Ranperda diluncurkan menjadi ranperda Tahun 2021.

2. Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, telah melakukan kegiatan :

Pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat telah selesai dilaksanakan dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 25 Agustus 2020, sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Ranperda KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 14 September 2020. Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 16 September 2020, sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 30 September 2020.

Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 25 Agustus 2020, sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 14 Oktober 2020. Pembahasan Rancangan APBD

Tahun 2021 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 10 November 2020, sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Rancangan APBD Tahun 2021 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 25 November 2020.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang direpresentasikan oleh komisi-komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI serta pengawasan perda-perda provinsi, peraturan gubernur, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka representasi Anggota DPRD terhadap rakyatnya (Konstituen) di daerah atas fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Anggota DPRD menjangkau aspirasi masyarakat pada daerah asal pemilihan masing-masing, baik aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah tempat asal pemilihan anggota DPRD. Aspirasi tersebut juga merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan di perjuangkan untuk dapat di tampung dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsi DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan dan melaksanakan

pembahasan rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 dan rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020, Ranperda tentang APBD Tahun 2021, dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah menyusun renstra DPRD dan melakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan Agenda Kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Pertama, Persidangan Kedua dan Persidangan Ketiga

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi Sesuai dengan Tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, serta melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan melalui APBD dan LHP BPK-RI, melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, Melakukan pembahasan Ranperda yang diusulkan pemerintah Daerah maupun ranperda usul inistif DPRD.

4.4. Bapemperda

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya menyusun rancangan propemperda untuk 1 (satu) tahun anggaran dan menyiapkan ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda yang memuat skala prioritas ranperda serta alasannya dan mengkoordinasikan dengan Pemerintahan Daerah.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan terkait tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan Aktivitas Anggota DPRD.

4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)

Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD

sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi. Untuk Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, Berdasarkan Jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Ketiga Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah dan Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Rapat Kerja Bapemperda

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

- a. Rapat Bapemperda terkait finalisasi kajian terhadap Ranperda Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah pada hari Jumat tanggal 4 September 2020.

Hasil Rapat Kerja :

- Agar Pimpinan DPRD mensurati gubernur untuk meminta kelengkapan persyaratannya, kalau pemerintah Provinsi tidak bisa melengkapinya berarti bukan salah DPRD tidak melanjutkan pembahasan, tetapi jika Pemerintah Provinsi dapat melengkapi persyaratannya maka ranperda dapat dilanjutkan.
- b. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Propemperda DPRD Prov. Sumbar Tahun 2021 dan Ranperda diluar Propemperda yaitu ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020.

Hasil Rapat Kerja :

1. Sehubungan dengan adanya pandemic covid-19 dan refocusing anggaran pada OPD, maka Rapat Bapemperda dengan Pemerintah Daerah tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, disepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap target kinerja Propemperda Tahun 2020, semula direncanakan membentuk 18 Ranperda, disesuaikan menjadi 13 Ranperda (di luar pembahasan ranperda di luar

Propemperda), dimana 5 (lima) Ranperda diluncurkan pada tahun 2021 (4 Ranperda usul pemerintah daerah dan 1 ranperda usul DPRD).

2. Dari 13 Ranperda yang direncanakan tersebut, sampai Oktober 2020 :
 - a. 2 (dua) Ranperda telah dirampungkan pembahasannya, yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020.
 - b. 3 (tiga) Ranperda dalam proses pembahasan, yaitu Ranperda tentang Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (diluar Propemperda).
 - c. 1 (satu) Ranperda yaitu Ranperda tentang Konversi PT. Bank Nagari menjadi Bank Syariah, pembahasannya menunggu disampaikannya 16 persyaratan untuk perubahan operasional bank dari BUM dan BUS sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK Nomor 64/POJK.03/2016 dan SE OJK Nomor 2/SE.OJK.03/2017.
 - d. 7 (tujuh) Ranperda, belum masuk pada pembahasan. Dari 7 (tujuh) Ranperda yang belum masuk tersebut : 5 Ranperda dari Pemda yaitu:
 - Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.
 - Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Metropolitan Palapa.
 - Ranperda tentang Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
 - Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.2 (dua) Ranperda dari DPRD yang telah selesai Naskah Akademik dan Draft Ranperda nya yaitu :
 - Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah
 - Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Ranperda yang akan diusulkan pada Propemperda Tahun 2021, betul-betul yang sudah siap untuk di bahas (sudah ada NA/Penjelasan, sudah ada draft akhirnya, dan yang terpenting lagi ada anggarannya di OPD yang ditampung pada Ranperda APBD Tahun 2021. Terhadap Ranperda yang belum siap (masih dalam proses

finalisasi) sebaiknya tidak perlu dimasukkan dalam Propemperda, akan tetapi menjadi Ranperda yang dibahas diluar Propemperda.

4. Usulan dari Pemerintah Daerah untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, adalah sebanyak 9 (sembilan) buah Ranperda, 3 (tiga) diantaranya merupakan kumulatif terbuka, 3 (tiga) merupakan luncuran tahun 2020 dari semula 4 (empat) yang diluncurkan dan 3 (tiga) usulan baru. Bagaimana dengan 1 (ranperda) Ranperda lainnya yang menjadi luncuran Tahun 2020.
5. Usulan dari DPRD untuk Propemperda Tahun 2021, saat ini 1 (satu) Ranperda berasal dari luncuran 2020 yaitu ranperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah, dan dari inventarisasi masukan-masukan dari masing-masing alat kelengkapan. Dari yang diusulkan tersebut, perlu dilihat kembali, mana yang betuk-betul telah siap.
6. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 sebagai Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana ada penguatan terhadap kelembagaan Rumah Sakit Daerah dari sebelumnya merupakan unit organisasi bersifat fungsional menjadi unit organisasi bersifat khusus, maka Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan Perubahan kembali (Perubahan Kedua).
7. Pemerintah Daerah melalui surat Nomor 188/1342/Huk-2020 tanggal 7 September 2020, telah mengusulkan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016. Berhubung Ranperda tersebut tidak masuk dalam Propemperda Tahun 2020, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, harus ada urgensi yang dapat disepakati bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum. Untuk itu perlu kita lakukan harmonisasi.
- Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 :

Laporan Kinerja DPRD Tahun 2020
Masa Persidangan Ketiga

No	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KET
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	Bappeda	Usulan Baru
2.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada Perseroan terbatas	Bakeuda	Usulan Baru
3.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Mandeh	Dinas PUPR	Usulan Baru
4.	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Luncuran Propemperda 2020
5.	Penyelenggaraan Keamanan Pangan	Dinas Pangan	Luncuran Propemperda 2020
6.	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Bappeda	Luncuran Propemperda 2020
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Bakeuda	Terkait dengan APBD
8.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Bakeuda	Terkait dengan APBD
9.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Bakeuda	Terkait dengan APBD

- Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dari Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2021 :

No.	JUDUL RANPERDA	INISIATIF	KET
1.	Ranperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah		Luncuran dari tahun 2020
2.	Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Komisi I	
3.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran	Komisi I	
4.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan	Komisi V	
5.	Ranperda tentang Boarding School	Komisi V	
6.	Ranperda tentang Implementasi Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Komisi V	
7.	Ranperda tentang Zakat	Komisi V	
8.	Ranperda tentang Perlindungan Lahan Sawah	Komisi II	
9.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Komisi III	
10.	Ranperda tentang Program Strategis infrastruktur provinsi di kab/kota	Komisi IV	
11.	Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat	Komisi IV	
12.	Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya	BAPEMPERDA	

- Terkait Ranperda di luar Propemperda yaitu ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK, maka perlu dilakukan harmonisasi terlebih dahulu oleh Bapemperda.
- c. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Lanjutan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Penyusunan Propemperda Tahun 2021 dan Lanjutan Pembahasan terhadap Ranperda tentang Konversi Bank Nagari pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.

Hasil Rapat Kerja :

Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 :

No	JUDUL RANPERDA	INISIATIF
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	PEMDA
2.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada Perseroan Terbatas	PEMDA
3.	Perpustakaan	PEMDA
4.	Penyelenggaraan Keamanan Pangan	PEMDA
5.	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	PEMDA
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PEMDA
7.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	PEMDA
8.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PEMDA
9.	Mars Sumatera Barat	PEMDA
10.	Pengelolaan Keuangan Daerah	PEMDA
11.	Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	PEMDA
12.	Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah.	DPRD
13.	Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	DPRD
14.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	DPRD
15.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPRD
16.	Ranperda tentang Zakat.	DPRD
17.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya	DPRD

I. Konsultasi/ Study Banding Bapemperda :

- Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Koordinasi ke DPRD Provinsi Riau rangka melakukan kajian dan harmonisasi terhadap Ranperda tentang

Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, dilaksanakan dari tanggal 13 sd. 16 September 2020.

Dari hasil yang diperoleh dari kegiatan harmonisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, maka dapat dilakukan pembentukan atau perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Menyikapi Undang-Undang tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Riau, saat ini masih dalam tahap pengkajian yang mendalam terkait dengan pembentukan Desa Adat di Provinsi Riau.
2. DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau juga belum menyusun Perda tentang Pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa. Namun, pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, tetap berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan lebih banyak berada di Kabupaten/Kota.
3. Dengan adanya dana desa yang jumlahnya antara Rp. 2 sd. 3 Milyar per desa, maka untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam rangka mengembangkan perekonomian dan pembangunan di desa, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada aspek perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
4. Dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan Desa yang perlu menjadi perhatian adalah keberagaman adat dan kebiasaan di masing-masing Desa sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat setempat. Kita tidak bisa menggeneralisasi program dan bentuk kegiatan pemberdayaan, oleh karena masing-masing karakteristik Desa berbeda-beda.
5. Aspek lain yang perlu menjadi perhatian dalam penataan dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah, bagaimana mengoptimalkan dan menggerakkan potensi local untuk pembangunan Desanya. Namun, permasalahannya potensi local khususnya SDM relatif masih rendah dari sisi kapasitas dan pengetahuannya, terutama di Kabupaten terpencil. Oleh sebab itu, peran dan dukungan dari Pemerintah Daerah perlu lebih ditingkatkan pada Desa tersebut.

6. Pemberdayaan sektor swasta terutama perusahaan-perusahaan besar untuk mengerakan ekonomi masyarakat dan pembangunan di Desa sangat diperlukan. Oleh sebab itu, sebaiknya ada regulasi yang mewajibkan perusahaan-perusahaan ikut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
- Study Banding Bapemperda dalam rangka penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan harmonisasi Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan ke DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Riau, dari tanggal 1 s/d 7 November 2020.

Dari hasil yang diperoleh dari kegiatan Study Banding Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masukan Terhadap Penyusunan Propemperda Tahun 2021

- a. Permasalahan dalam pencapaian target kinerja Propemperda hampir sama kondisinya pada setiap daerah, yaitu tidak terpenuhinya target pembentukan Ranperda yang telah direncanakan dalam Propemperda. Salah faktor yang menyebabkan adalah dalam penyusunan Propemperda, baru memasukkan judul, kerangka dasar dari Ranperda dan belum dilengkapi dengan naskah akademis/kajian dan draf Ranperda yang telah siap untuk masuk dalam proses pembahasan. Idealnya, daftar pembentukan Perda yang dimasukkan dalam Propemperda betul-betul yang sudah final dan siap untuk dijadwalkan pembahasannya.
- b. Terhadap Ranperda yang telah direncanakan dalam Propemperda tetapi tidak jadi diagendakan pembahasannya, diluncurkan kembali pada tahun berikutnya dan untuk menutup rendahnya capaian target kinerja Propemperda, ditutup dengan pembahasan Ranperda diluar Propemperda.
- c. Ranperda usul prakarsa DPRD merupakan indikator utama dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Perda. Oleh sebab itu, DPRD perlu mendorong pembentukan usul prakarsa DPRD dari masing-masing Komisi sesuai dengan lingkup bidang tugas Komisi serta mengoptimalkan dukungan tenaga ahli dalam menyiapkan draft Ranperda dan Naskah Akademisnya.
- d. Dalam Propemperda, baru memasukkan usul Ranperda dari Pemerintah Daerah dan usul Ranperda Prakarsa DPRD dan belum memasukkan rencana pembentukan

Ranperda diluar Propemperda sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Ke depan, dalam Propemperda perlu direncanakan juga berapa target kinerja dari Ranperda diluar Propemperda, sehingga memberikan kepastian dalam perencanaan anggaran pembahasannya.

- e. Ranperda Usul Prakarsa DPRD yang dimasukkan dalam Propemperda, belum ditetapkan sebagai Prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna sebagaimana proses dan mekanisme penetapan usul prakarsa DPRD. Dalam Propemperda baru di daftarkan judul, kerangka umum, tujuan dan sasaran pembentukan Ranperda. Proses penetapannya mejadi Prakarsa DPRD, dilakukan sebelum diagendaan pembahasannya dalam Badan Musyawarah.
- f. Salah satu persoalan mendasar dari program pembentukan Perda, adalah banyaknya Perda-Perda yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak pernah di evaluasi, apakah Perda-Perda tersebut, masih relevan dengan perkembangan regulasi dan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengimplementasikan prinsip omnibus law dalam pembentukan Perda, maka DPRD dan Pemerintah Daerah perlu melakukan kegiatan kajian dan evaluasi terhadap Perda-Perda yang sudah ditetapkan. Mana Perda yang tidak relevan lagi dan perkembangan regulasi dan perkembangan kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat, maka sebaiknya dicabut atau dilakukan perubahan dengan menyesuaikan materi muatannya dengan perkembangan terbaru.
- g. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa kedudukan Perda Provinsi lebih tinggi dari Perda Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu seyogyanya, Perda provinsi dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Perda Kabupaten/Kota. Akan tetapi persoalannya menjadi tidak sederhana, oleh karena ada batasan masing-masing kewenangan yang diatur dalam Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses pembahasan Ranperda Provinsi serta mengakomodir kebutuhan Kabupaten/Kota dalam Perda Provinsi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undang, khususnya terkait dengan batasan masing-masing kewenangan.
- h. Sosialisasi Perda-Perda yang telah ditetapkan, perlu lebih dimasifkan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan

Perda yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, DPRD dapat mensosialisasikan Perda kepada masyarakat mulai dari proses pembahasan sampai pasca penetapannya.

2. Masukan Terhadap Ranperda Perubahan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah :

- a. Pemerintah Provinsi Jambi, sampai saat ini belum menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, khususnya terkait dengan perubahan kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang sebelum sebagai UPTD yang bersifat fungsional menjadi UPTD yang bersifat khusus. Namun demikian, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tersebut, perubahan kelembagaan Rumah Sakit Daerah menjadi UPTD yang bersifat khusus, sudah pasti akan dilakukan sedangkan untuk Provinsi Riau sudah menindaklanjuti amanat PP Nomor 72 Tahun 2019, dimana sudah disahkan Ranperda tentang Perubahan SOTK sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 72 Tahun 2019.
- b. Salah satu sasaran dan tujuan dari perubahan kelembagaan Rumah Sakit Daerah dari UPTD yang bersifat fungsional menjadi UPTD yang bersifat khusus, adalah meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah yang profesional, mandiri dan efektif. Dengan pola rumah sakit daerah sebagai unit fungsional dan jabatan direktur merupakan pejabat fungsional, maka terdapat kesulitan untuk meningkatkan kinerja layanan rumah sakit, oleh karena direktur rumah sakit yang merupakan pejabat fungsional, tidak memiliki kedudukan dan kewenangan yang kuat dalam mengendalikan manajemen rumah sakit.
- c. Berbeda posisinya dengan direktur rumah sakit sebagai pejabat structural, tentu memiliki kewenangan yang jelas dan kuat dalam mengendalikan manajemen rumah sakit dan dari aspek pengajian sebagai pejabat struktural, juga memiliki kepastian hukum.
- d. Dengan adanya perubahan kelembagaan rumah sakit daerah dari UPTD yang bersifat fungsional menjadi UPTD yang bersifat khusus, tentu menjadi momen dan landasan yang kuat untuk meningkatkan kinerja layanan rumah sakit yang lebih professional dan efektif dan pada sisi lain, juga dapat mengoptimalkan kedudukan

rumah sakit sebagai BLUD untuk meminimalkan kontribusi APBD dalam pengelolaan rumah sakit daerah.

- e. Meskipun kelembagaan rumah sakit daerah telah dirubah menjadi UPTD yang bersifat khusus, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tujuan dari perubahan kelembagaan tersebut, adalah semakin meningkatnya kualitas layanan rumah sakit daerah dan semakin mandiriya rumah sakit sebagai BLUD sesuai dengan semangat dan tujuan dari pembentukan BLUD itu sendiri.
 - f. Rumah sakit daerah sebagai UPTD yang bersifat khusus, dimana jabatan direkur merupakan pejabat struktural, maka dalam penunjukan direktur rumah sakit harus betul-betul memperhatikan aspek profesionalitas, kapasitas dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Koordinasi ke DPRD Provinsi Riau rangka melakukan kajian dan harmonisasi terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, dilaksanakan dari tanggal 13 sd. 16 September 2020.
- Dari hasil yang diperoleh dari kegiatan harmonisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Salah satu persoalan mendasar dari program pembentukan Perda, adalah banyaknya Perda-Perda yang telah ditetapkan, akan tetapi belum bisa di evaluasi, apakah Perda-Perda tersebut masih relevan dengan perkembangan regulasi dan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengimplementasikan prinsip omnibus law dalam pembentukan Perda, maka DPRD dan Pemerintah Daerah perlu melakukan kegiatan kajian dan evaluasi terhadap Perda-Perda yang sudah ditetapkan. Mana Perda yang tidak relevan lagi, perkembangan regulasi dan perkembangan kehidupan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan masyarakat, maka sebaiknya dicabut atau dilakukan perubahan dengan menyesuaikan materi muatannya dengan perkembangan terbaru.
 2. Dalam pelaksanaannya, Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak belum efektif untuk menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, hal ini disebabkan oleh karena kewenangan Pemerintah Provinsi belum jelas dan sulitnya koordinasi dengan lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak yang ada seperti LPSK, KOMNASHAM dan KPAI.

3. Dengan keluarnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang di dalam lampirannya secara tegas telah mengatur batasan-batasan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan Perempuan dan Anak.

B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam mewujudkan fungsi Pengawasan DPRD, telah dilaksanakan oleh masing-masing komisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komisi-komisi, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, APBN, APBD, dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI.

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui alat kelengkapan DPRD (Komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya) yang telah diagendakan dalam agenda kegiatan DPRD oleh Badan Musyawarah DPRD. Dari pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur yang sudah ditetapkan pada tahun 2019, dapat diketahui masih ada Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut yang belum dilaksanakan. Akibatnya peraturan daerah dimaksud belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sedangkan dari sesi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa masih ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan di nagari-nagari yang belum dilaksanakan, karena masih menunggu beberapa hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota.

C. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya, oleh sebab itu melalui kegiatan reses anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, reses untuk Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing yang dilaksanakan paling lama selama 8 hari yaitu tanggal 25 November sampai dengan 2 Desember 2020 untuk anggota DPRD diluar Daerah Pemilihan Kab. Kep. Mentawai dan 11 hari untuk anggota DPRD berasal dari Daerah Pemilihan Kab. Kep. Mentawai tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh konstituen yang dikunjungi oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil dari kegiatan reses tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 dan untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan, anggota dan lembaga

DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi sebagai mana tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada pasal 233 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD dan anggota DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang DPRD.

Selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2020, kegiatan aspirasi, hearing dan dialog masyarakat dari berbagai elemen yang disampaikan dan telah ditampung oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian aspirasi perwakilan aliansi BEM se Sumatera Barat yang diwakili 15 mahasiswa dan Perwakilan Serikat Buruh yang diwakili 7 orang dan telah diterima oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, antara lain :
 - a. Desrio Putra, ST
 - b. H. Syahrul Furqan, S.KM
 - c. H. Ismet Amzis, SH
 - d. Mario Syah Johan

Penyampaian aspirasi tersebut dilaksanakan pada pukul 16.00 wib di ruang khusus I DPRD Provinsi Sumatera Barat. Terkait Penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Aliansi BEM dan Perwakilan Buruh menyatakan sikap agar Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menolak RUU Omnibus Law secara tegas dan konkrit. DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan aspirasi BEM dan Perwakilan Buruh kepada Presiden RI dengan nomor surat 019/265/FPP-2020 tentang penyampaian Aspirasi BEM se Sumatera Barat.

2. Penyampaian Audiensi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Katagori GTKH NK 35+ Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/B/GTKH NK 35+ perihal pengangkatan GTKH NK 35+ menjadi PNS tanpa Tes melalui Keppres tanggal 16 September 2020, audiensi dilaksanakan tanggal 17 September 2020 di ruang khusus I pukul 10.00 wib sampai selesai dan diterima oleh pimpinan komisi 5 antara lain :

1. H. Maigus Natsir, S.Pd
2. Donizar
3. Hamdanus, S.Si, M.Si`
4. Dra. Sitti Izzati Aziz

Audiensi yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota komisi 5 terkait penyampaian aspirasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Katagori kepada Presiden untuk bisa mengangkat menjadi PNS tanpa tes melalui Keppres dan berharap Pemerintah daerah, DPRD dan PGRI memberikan dukungan penuh dan mendorong presiden segera mengeluarkan Keppres tersebut.

3. Penyampaian hearing/dialog PT Karunia Bukit Mas dengan ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan menghadirkan OPD terkait (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Dinas PTSP dan Tenaga Ahli). Hearing/Dialog dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Direktur PT Karunia Bukit Mas (KBM) dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020, pukul 10.00 wib s.d selesai di ruang Sidang Khusus 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat yang hadir oleh :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Bapak. Supardi)
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
3. Ka. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
4. Ka. PTSP Provinsi Sumatera Barat
5. Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat

Hearing/Dialog PT Karunia Bukit Mas (KBM) dengan DPRD karena adanya penyampaian aspirasi Walhi dengan masyarakat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota terkait rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT Karunia Bukit Mas (KBM), dilokasi Jorong Lubuk Nago, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Baru, DAS Batang Sungai Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota. Pihak Walhi dan Masyarakat Nagari 50 Kota mengkhawatirkan aktivitas perusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan penambangan mineral bukan logam/batuan sirtu di Sungai Batang Mahat akan berdampak banjir dan longsor. Hal ini dibantah oleh KBM berdasarkan rekomendasi Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor, HK.DS.DI/BWS 51443 perihal rekomendasi teknis permohonan Izin Perusahaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam/Batuan Sirtu di Sungai Batang

Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 15 Juli 2020. Hasil dengar pendapat ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan OPD terkait perlu ditinjau ulang dampak kegiatan penambangan mineral bukan logam/Batuan Sirtu di Sungai Batang Maha oleh PT KBM sehingga tidak terjadi banjir dan longsor pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Maha tersebut.

4. Penyampaian hearing/dengar pendapat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Walhi, dan Perwakilan masyarakat terdampak pembangunan Jalan Tol Trase Payakumbuh - 50 Kota, tanggal 2 Oktober 2020 pukul 14.00 wib di ruang Khusus I DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hearing/dengar pendapat perwakilan masyarakat kabupaten 50 Kota dilakukan karena 5 (lima) Nagari tidak setuju dengan pembangunan jalan tol tersebut karena melewati areal produktif persawahan dan padat pemukiman untuk itu masyarakat nagari berharap pembangunan jalan tol dialihkan ke areal yang tidak produktif dan pemukiman yang kurang penduduknya. Dalam arahan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat karena masih dalam tahap basic design (perencanaan awal) perlu melakukan antisipasi awal/rekomendasi alternatif lain pembangunan jalan tol dengan pertimbangan lahan yang dilewati bukan lahan produktif dan padat penduduk, untuk itu diminta kepada komisi 4 mengagendakan rapat hearing lanjutan rencana pembangunan jalan tol dengan menghadirkan lembaga/instansi/OPD terkait sebagai berikut : (1) BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Konsultasi BPJT, Balai Pelaksana Jalan Nasional III dan OPD terkait.
5. Hearing/dialog/dengar pendapat dengan aliansi masyarakat dan aliansi BEM se Sumatera Barat serta perwakilan buruh diterima Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta Jajaran Sekretariat DPRD dan Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat, tanggal 9 Oktober 2020, pukul 11.00 wib di ruang khusus I DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait penolakan UU Omnibuslaw.
6. Kajian Singkat (Sementara) Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat atas RUU tentang Cipta Kerja sebagai berikut :
 - Aspek Teknis penyusunannya, RUU Cipta Kerja memakai metode yang tidak/belum lazim dalam pembentukan UU di Indonesia, yaitu dengan metode Omnibus Law yang menyasar banyak UU dan RUU Cipta Kerja ini mengubah 79 UU yang ada.

- Bahwa selama penyusunan UU lebih diarahkan kepada kepentingan sector, sehingga penyusunan suatu RUU hanya menjadi tugas dan tanggungjawab sector tertentu saja. Kalau ada UU yang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat juga dilakukan oleh sector yang bersangkutan, sehingga UU yang dirubah atau dicabut hanya terkanalisasi dalam bidang sector yang bersangkutan saja. Dalam kondisi itu saja, tidak jarang pula perdebatan dalam pembahasan suatu RUU tidak tuntas sehingga menunda atau menghentikan pembahasannya, seperti yang dialami oleh RUU Pertahanan yang ditunda pembahasannya pada September 2019 yang lalu.
- Bahwa karena begitu banyak UU yang disasanya maka RUU Cipta Kerja memang sudah menjadi sorotan public sejak penyusunan Naskah Akademis dan RUU oleh Pemerintah. Penyusunan RUU Cipta Kerja ini melibatkan banyak Kementrian/lembaga terkait, antara Kementrian LHK, Kementrian ATR/BPN, Kementrian Tenaga Kerja, dan sebagainya, dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Artinya, RUU ini memang terkait dengan banyak kepentingan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam berbagai bidang urusan pemerintah.
- Bahwa tujuan dari RUU Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengingkatakan ekosistem dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
- Bahwa upaya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan berusaha dimaksud selama ini terhambat oleh berbagai UU eksisting sehingga menyulitkan bagi setiap orang atau korporasi untuk melakukan berbagai kegiatan usaha.
- Bahwa penyusun dan/atau pembentuk RUU Cipta Kerja tampak berpendapat, setidaknya terdapat 2 kelompok UU yang selama ini telah menghambat kemudahan berusaha yaitu:
 1. Bidang perizinan, baik perizinan usaha yang diatur di dalam UU sector masing-masing bidang usaha, maupun perizinan lingkungan yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan LH.

2. Bidang pertahanan terutama terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan, baik untuk kepentingan umum (non komersial) maupun swasta (komersial).
 - Bahwa oleh karena itu isu utama yang menjadi perdebatan dalam penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja adalah bidang perizinan usaha dan perizinan lingkungan, bidang pertahanan, dan bidang ketenaga kerjaan. Kelompok masyarakat yang terdampak oleh RUU Cipta Kerja ini juga terkait dengan ketiga isu tersebut.
 - Bahwa perdebatan dan sosialisasi untuk ketiga bidang tersebut selama ini dirasa belum optimal, lalu DPR sudah mengesahkannya, sehingga terjadi penolakan publik.
7. Lanjutan Hearing/dialog Rencana Pembangunan Jalan Tol trase Lima Puluh Kota oleh komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan berdialog bersama masyarakat dan tokoh masyarakat 50 Kota terkait rencana pembangunan jalan tol, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Kabupaten 50 Kota mendukung rencana pembangunan jalan Tol 50 Kota - Pekanbaru untuk membuka akses ekonomi masyarakat 50 Kota, namun permasalahan umumnya tanah diwilayah Sumatera Barat umumnya tanah ulayat yang diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu mereka dan minik mamak berkewajiban untuk menjaga tanah ulayat tersebut, sehingga perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan dan proaktif oleh Badan Pengatur Jalan Tol dengan melakukan Sosialisasi dan pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat khususnya kepada tokoh-tokoh masyarakat dan ninik mamak pemangku adat.
 - b. Untuk itu diminta kepada Badan Pengatur Jalan Tol melakukan secara lebih intens melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan pendekatan secara kultural kepada masyarakat khususnya kepada ninik mamak dan tokoh masyarakat

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/jam	Kegiatan
1	Rabu, 2 September 2020 Pukul 09.00 Wib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 ranperda : <ol style="list-style-type: none"> a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
2	Rabu, 9 September 2020 Pukul 14.00 Wib	<p>Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas 2 Ranperda yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
3	Kamis, 10 September 2020 Pukul 09.00 Wib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
4	Jum'at, 11 September 2020 Pukul 09.00 Wib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban DPRD terhadap Tanggapan Gubernur atas 2 Ranperda yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
5	Senin, 14 September 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2020.
6	Selasa, 15 September 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Laporan Kinerja DPRD Tahun 2020
Masa Persidangan Ketiga

7	Rabu, 16 September 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
8	Kamis, 17 September 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
9	Senin, 21 September 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 2. Penyampaian Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. 3. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
10	Rabu, 30 September 2020 Pukul 16.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 2. Penyampaian Nota Pengantar atas Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
11	Kamis, 1 Oktober 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
12	Senin, 5 Oktober 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
13	Rabu, 14 Oktober 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 2. Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021
14	Selasa, 10 November 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD 2021
15	Rabu, 11 November 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2021.
16	Jum'at, 13 November 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2021.
17	Selasa, 24 November 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penetapan Propemperda Tahun 2021. 2. Penetapan Ranperda APBD Tahun 2021. 3. Pengambilan Keputusan atas Tata Tertib DPRD
18	Rabu, 25 November 2020 Pukul 11.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda tentang APBD Tahun 2021
19	Kamis, 3 Desember 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda Usul Inisiatif DPRD terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan

Laporan Kinerja DPRD Tahun 2020
Masa Persidangan Ketiga

20.	Senin, 7 Desember 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda yaitu : 1. Ranperda tentang Perubahan SOTK 2. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi
21	Selasa, 8 Desember 2020 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 3 Ranperda, yaitu : a. Ranperda tentang Perubahan SOTK b. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan c. Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
22	Selasa, 8 Desember 2020 Pukul 19.30 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Peresmian dan Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antar Waktu Sisa masa Jabatan 2019-2024
23	Rabu, 10 Desember 2020 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda, yaitu : a. Ranperda tentang Perubahan SOTK b. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan c. Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
24	Selasa, 11 Desember 2020 Pukul 19.30 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Peresmian dan Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antar Waktu Sisa masa Jabatan 2019-2024
25	Rabu, 23 Desember 2020 Pukul 16.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

b. Rapat Badan Musyawarah

No.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Jumat, 11 September 2020	Rapat Kerja Badan Musyawarah	1. Menjadwalkan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 2. Dan Lain lain yang dirasa perlu.
2.	Jumat, 2 Oktober 2020	Rapat Kerja Badan Musyawarah	1. Menjadwalkan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 2. Lain lain yang dirasa perlu.
3.	Jumat, 23 Oktober 2020	Rapat Kerja Badan Musyawarah	1. Menjadwalkan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 2. Lain lain yang dirasa perlu.
4.	Senin, 9 November 2020	Rapat Kerja Badan Musyawarah	1. Menjadwalkan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 2. Lain lain yang dirasa perlu.
5.	Selasa, 24 November 2020	Rapat Kerja Badan Musyawarah	1. Menjadwalkan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 2. Dan Lain lain yang dirasa perlu.
6.	Senin, 7 Desember 2020	Rapat Kerja Badan Musyawarah	1. Menjadwalkan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 2. Dan Lain lain yang dirasa perlu.

c. Rapat Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 ini Badan Kehormatan tidak melaksanakan rapat internal Badan Kehormatan maupun rapat kerja terkait tugas dan fungsi Badan Kehormatan dikarenakan padatnya kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan kesibukan pimpinan anggota Badan Kehormatan pada Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Namun pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan tetap berjalan dengan melakukan rekapitulasi terhadap kedisiplinan dan kehadiran anggota DPRD pada rapat-rapat dewan.

d. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

- a. Rapat Bapemperda terkait finalisasi kajian terhadap Ranperda Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah pada hari Jumat tanggal 4 September 2020.

Hasil Rapat Kerja :

Agar Pimpinan DPRD mensurati gubernur untuk meminta kelengkapan persyaratannya, kalau pemerintah Provinsi tidak bisa melengkapinya berarti bukan salah DPRD tidak melanjutkan pembahasan, tetapi jika Pemerintah Provinsi dapat melengkapi persyaratannya maka ranperda dapat dilanjutkan.

- b. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Propemperda DPRD Prov. Sumbar Tahun 2021 dan Ranperda diluar Propemperda yaitu ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020.

Hasil Rapat Kerja :

1. Sehubungan dengan adanya pandemic covid-19 dan refocusing anggaran pada OPD, maka Rapat Bapemperda dengan Pemerintah Daerah tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, disepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap target kinerja Propemperda Tahun 2020, semula direncanakan membentuk 18 Ranperda, disesuaikan menjadi 13 Ranperda (di luar pembahasan ranperda di luar Propemperda), dimana 5 (lima) Ranperda diluncurkan pada tahun 2021 (4 Ranperda usul pemerintah daerah dan 1 ranperda usul DPRD).

2. Dari 13 Ranperda yang direncanakan tersebut, sampai Oktober 2020 :
 - a. 2 (dua) Ranperda telah dirampungkan pembahasannya, yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020.
 - b. 3 (tiga) Ranperda dalam proses pembahasan, yaitu Ranperda tentang Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (diluar Propemperda).
 - c. 1 (satu) Ranperda yaitu Ranperda tentang Konversi PT. Bank Nagari menjadi Bank Syariah, pembahasannya menunggu disampaikannya 16 persyaratan untuk perubahan operasional bank dari BUM dan BUS sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK Nomor 64/POJK.03/2016 dan SE OJK Nomor 2/SE.OJK.03/2017.
 - d. 7 (tujuh) Ranperda, belum masuk pada pembahasan. Dari 7 (tujuh) Ranperda yang belum masuk tersebut : 5 Ranperda dari Pemda yaitu:
 - Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.
 - Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Metropolitan Palapa.
 - Ranperda tentang Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
 - Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - 2 (dua) Ranperda dari DPRD yang telah selesai Naskah Akademik dan Draft Ranperda nya yaitu :
 - Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah
 - Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Ranperda yang akan diusulkan pada Propemperda Tahun 2021, betul-betul yang sudah siap untuk di bahas (sudah ada NA/Penjelasan, sudah ada draft akhirnya, dan yang terpenting lagi ada anggarannya di OPD yang ditampung pada Ranperda APBD Tahun 2021. Terhadap Ranperda yang belum siap (masih dalam proses finalisasi) sebaiknya tidak perlu dimasukkan dalam

Propemperda, akan tetapi menjadi Ranperda yang dibahas diluar Propemperda.

4. Usulan dari Pemerintah Daerah untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, adalah sebanyak 9 (sembilan) buah Ranperda, 3 (tiga) diantaranya merupakan kumulatif terbuka, 3 (tiga) merupakan luncuran tahun 2020 dari semula 4 (empat) yang diluncurkan dan 3 (tiga) usulan baru. Bagaimana dengan 1 (ranperda) Ranperda lainnya yang menjadi luncuran Tahun 2020.
5. Usulan dari DPRD untuk Propemperda Tahun 2021, saat ini 1 (satu) Ranperda berasal dari luncuran 2020 yaitu ranperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah, dan dari inventarisasi masukan-masukan dari masing-masing alat kelengkapan. Dari yang diusulkan tersebut, perlu dilihat kembali, mana yang betuk-betul telah siap.
6. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 sebagai Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana ada penguatan terhadap kelembagaan Rumah Sakit Daerah dari sebelumnya merupakan unit organisasi bersifat fungsional menjadi unit organisasi bersifat khusus, maka Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan Perubahan kembali (Perubahan Kedua).
7. Pemerintah Daerah melalui surat Nomor 188/1342/Huk-2020 tanggal 7 September 2020, telah mengusulkan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016. Berhubung Ranperda tersebut tidak masuk dalam Propemperda Tahun 2020, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, harus ada urgensi yang dapat disepakati bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum. Untuk itu perlu kita lakukan harmonisasi.
8. Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 :

No	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KET
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	Bappeda	Usulan Baru
2.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada Perseroan terbatas	Bakeuda	Usulan Baru
3.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Mandeh	Dinas PUPR	Usulan Baru
4.	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Luncuran Propemperda 2020
5.	Penyelenggaraan Keamanan Pangan	Dinas Pangan	Luncuran Propemperda 2020
6.	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Bappeda	Luncuran Propemperda 2020
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Bakeuda	Terkait dengan APBD
8.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Bakeuda	Terkait dengan APBD
9.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Bakeuda	Terkait dengan APBD

Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dari Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2021 :

No.	JUDUL RANPERDA	INISIATIF	KET
1.	Ranperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah		Luncuran dari tahun 2020
2.	Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Komisi I	
3.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran	Komisi I	
4.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan	Komisi V	
5.	Ranperda tentang Boarding School	Komisi V	
6.	Ranperda tentang Implementasi Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Komisi V	
7.	Ranperda tentang Zakat	Komisi V	
8.	Ranperda tentang Perlindungan Lahan Sawah	Komisi II	
9.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Komisi III	
10.	Ranperda tentang Program Strategis infrastruktur provinsi di kab/kota	Komisi IV	
11.	Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat	Komisi IV	
12.	Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya	BAPEMPERDA	

9. Terkait Ranperda di luar Propemperda yaitu ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK, maka perlu dilakukan harmonisasi terlebih dahulu oleh Bapemperda.

- c. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Lanjutan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Penyusunan Propemperda Tahun 2021 dan Lanjutan Pembahasan terhadap Ranperda tentang Konversi Bank Nagari pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.

Hasil Rapat Kerja :

Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 :

No	JUDUL RANPERDA	INISIATIF
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	PEMDA
2.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada Perseroan Terbatas	PEMDA
3.	Perpustakaan	PEMDA
4.	Penyelenggaraan Keamanan Pangan	PEMDA
5.	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	PEMDA
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PEMDA
7.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	PEMDA
8.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PEMDA
9.	Mars Sumatera Barat	PEMDA
10.	Pengelolaan Keuangan Daerah	PEMDA
11.	Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	PEMDA
12.	Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah.	DPRD
13.	Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	DPRD
14.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	DPRD
15.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPRD
16.	Ranperda tentang Zakat.	DPRD
17.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya	DPRD

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Surat masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung berjumlah sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Surat keluar

Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) pucuk surat.

c. Undangan

Undangan yang masuk terdiri dari Undangan untuk Ketua DPRD berjumlah 56 (lima puluh enam) pucuk surat dan Undangan untuk Sekretaris DPRD sejumlah 26 (dua puluh enam) pucuk surat.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;

b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;

c. Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;

- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Pansus, yaitu Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

D. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komisi I, Bidang Pemerintahan

Pimpinan dan Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan tahun 2020 hasil pembentukan Badan Legislasi Daerah tahun 2020 sebagai berikut :

1. Ketua : Syamsul Bahri
2. Wakil Ketua : Eviyandri Rajo Budiman
3. Sekretaris : H.M.Nurnas, ST

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pada tanggal 01

September s.d 30 Desember 2020, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 4 (empat) kali, rapat kerja dan hearing sebanyak 4 (Empat) kali, serta melakukan kunjungan kerja secara berkelompok dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi I) sebanyak 8 (Delapan) kali, Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Komparatif pada masa sidang Ketiga serta Konsultasi Akhir terkait pembahasan Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Internal Komisi :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Januari 2020 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah Internal Komisi
 - b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Pertanahan di Kabupaten/Kota.
 - c. Membahas terkait kelanjutan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Pada tanggal 24 Februari 2020, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda membicarakan masalah Internal Komisi yakni membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Pertanahan di Kabupaten/Kota.
3. Pada tanggal 24 Maret 2020, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi, serta membuat agenda untuk menindaklanjuti dari surat tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak2 terkait.
 - c. Mengagendakan jadwal dan Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Pertanahan di Kabupaten/Kota.
4. Pada tanggal 6 April 2020, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
- Mengagendakan pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Penanganan Penanggulangan Wabah Covid 19 di Kabupaten/Kota.

II. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dan Hearing.

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 7 Januari 2020 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan SKPD dan Mitra Kerja Komisi I dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan dan Permasalahan terkait Program dan Kegiatan APBD Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020, termasuk yang mendukung Ivent Nasional (MTQ, Penas Tani dan Harganas), dimana dalam pertemuan tersebut dapat diambil rekomendasi sebagai berikut :
 - Terkait penyampaian bahan laporan yang akan di bahas bersama antara OPD dengan Komisi, masih sering terlambat disampaikan, bahkan ada disampaikan pada saat pelaksanaan rapat dilakukan, sehingga dengan laporan yang berbentuk angka-angka menimbulkan kesulitan dalam hal memahami dari laporan tersebut dan menggali apa yang menjadi permasalahan dari OPD yang bersangkutan, untuk itu diharapkan kedepannya, OPD dapat menyerahkan bahan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dilakukan 3 hari sebelum acara dimulai.

- Dengan ada perubahan Perda tentang SOTK, maka secara otomatis akan ada perubahan nomenklatur dari OPD yang mengalami perubahan.
 - Dengan adanya beberapa event Nasional yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, diharapkan kepada Biro Pemerintahan untuk membuat pembagian tugas masing-masing OPD yang nantinya akan melaksanakan event Nasional tersebut, sehingga nantinya tidak ada tumpang tindih antara OPD yang melaksanakannya terutama antara Biro Humas dengan Dinas Komunikasi dan Informasi.
 - Kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dapat berkoordinasi dengan Biro Organisasi terkait standar Kompetensi bagi OPD, sehingga nantinya Komisi I dapat melakukan penilaian terhadap OPD yang berprestasi.
 - Agar dalam penyampaian bahan rapat, mempedomani format sebagaimana yang telah ditentukan dan harus ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
2. Pada tanggal 27 Februari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Rapat Kerja terkait dengan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2019. Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut :
- A. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :
- Kelebihan Pembayaran atas gaji, iuran BPJS Kesehatan dan Iuran BPJS Ketenaga kerjaan sebesar Rp.70.231.967,-
 - Pekerja tidak menerima pembayaran sesuai haknya sebesar Rp. 36.121.057,-
- Dari temuan tersebut, sesuai dengan Surat Gubernur tersebut diatas, dimana Gubernur menginstruksikan kepada Pengguna Anggaran untuk :

- Menginstruksikan kepada KPA dan PPTK lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
- Memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar **Rp. 70.231.967,88,-** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan kepada KPA mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkannya ke kas daerah.
- Menginstruksikan kepada penyedia jasa terkait untuk mengembalikan hak para pekerja sebesar **Rp. 36.121.057,12** melalui mekanisme transfer rekening.
- Selanjutnya berdasarkan instruksi Gubernur tersebut, PA melalui KPA dan Penyedia Jasa telah menyetorkan ke kas daerah dan ke rekening pekerja sesuai dengan hasil temuan BPK tersebut.

B. Biro Umum Sekretariat Daerah.

Menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor 700/167/Insp-SE/2020 perihal Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal TA 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 3/LHP/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 24 Januari 2020, ditemui Perhitungan Volume Fisik atas pekerjaan pembangunan masjid kantor gubernur lebih besar dari pekerjaan aktual sebesar Rp. 85.097.761,72,-. Hal tersebut disebabkan karena KPA, PPTK dan Konsultan Pengawas terkait, lalai dalam melakukan verifikasi volume pekerjaan terpasang serta para penyedia jasa terkait, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak dan menagih pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang.

Berdasarkan temuan dari BPK tersebut dan sesuai dengan arahan Gubernur, Biro Umum telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- Menginstruksikan kepada PA, KPA dan PPTK supaya lebih cermat dalam melaksanakan pekerjaan.
- Bersama-sama dengan Pelaksana Pemilihan Penyedia pada UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) mempertimbangkan kinerja

konsultan pengawas dan kontraktor terkait dalam penunjukan/pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dimasa mendatang.

- Dan telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah atas temuan BPK oleh CV. Grahasindo sebesar Rp. 85.097.761,72,-

C. Inspektur Provinsi Sumatera Barat

- Terkait temuan di Biro Umum adanya mis komunikasi, karena sebelum LHP ini terabit sudah dibicarakan dan didampingi oleh inspektorat, namun saat itu inspektorat tidak mendapat informasi bahwasanya temuan tersebut sudah disetor dan jumlahnya sama dengan temuan, jika itu tidak sama baru terjadi permasalahan, jadi Biro Umum telah mengakui sebelum rekomendasi terbit, namun seharusnya pada saat rapat tersebut Biro Umum menyampaikan kepada pemeriksa bahwa telah melakukan penyetoran terhadap temuan tersebut, sehingga pemeriksa bisa mencantumkan dalam LHP.
- Selanjutnya tindak lanjut dari LHP BPK ini disampaikan kepada Inspektorat, baik itu Surat Teguran dari Gubernur kepada PA, KPA dan PPTK lengkap dengan tanda terimanya, kemudian disampaikan juga kepada BPK sehingga BPK benar-benar yakin teguran tersebut telah sampai kepada yang bersangkutan berdasarkan instruksi Gubernur.
- Terkait esensi dari Permendagri No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, yaitu untuk mendorong OPD-OPD untuk melaksanakan atau menindaklanjuti LHP BPK tersebut serta bagaimana temuan ini tidak terjadi pada OPD lain, sehingga kedepannya tidak hanya OPD yang mendapat temuan saja yang hadir pada kegiatan seperti ini, namun OPD yang tidak mendapat temuan juga harus hadir pada kegiatan pemantauan TLHP BPK ini, agar nanti, hal serupa tidak terjadi lagi di OPD lain. Seperti kita ketahui BPK dalam melakukan pemeriksaan dengan cara sample kepada

OPD tertentu, sehingga belum tentu OPD yang tidak mendapat temuan sudah melakukan pekerjaan sesuai pertaturan perundang-undangan, untuk itu Kami sebagai Aparat Pemeriksa internal berharap kedepannya semua OPD diikutsertakan dalam kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap TLHP BKP sebagaimana yang diamanahkan didalam Permendagri No 13 Tahun 2010.

Kesimpulan dan Rekomendasi :

Berdasarkan uraian diatas dan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Permendagri No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Komisi I merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Meminta kepada Pimpinan DPRD untuk dapat mengagendakan kegiatan Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK ini setiap Tahun, setelah BPK menyampaikan LHP kepada Gubernur dan DPRD, karena kegiatan Pemantauan TLHP BPK, selama ini jarang dilaksanakan, pada hal aturan terkait ini sudah lama ada.
 - b) Untuk pelaksanaan Rapat Kerja Komisi terkait Pemantauan LHP BKP selanjutnya, diminta untuk menghadirkan seluruh Mitra Kerja, baik yang ada rekomendasi dari LHP BPK-RI atau yang tidak di masing-masing Komisi pada Rapat Kerja tersebut.
 - c) Kepada Inspektorat untuk dapat melakukan pendampingan kepada OPD-OPD terutama kepada OPD yang setiap tahun mendapat temuan dari BPK, bahkan hasil temuannya sama dengan tahun sebelumnya.
3. Pada tanggal 10 Maret 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan rapat kerja dengan OPD dan Mitra Kerja terkait, dalam rangka pembahasan terkait Penundaan Perda No.13 Tahun 2019, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Komisi I menilai dengan adanya surat gubernur ke Menteri Dalam Negeri yang ditembuskan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat perihal permohonan penundaan pelaksanaan perda no 13 tahun 2019, memperlihatkan lemahnya koordinasi di lingkup pemerintah daerah sumatera barat terkait pelaksanaan perda no 13 tahun 2019 tersebut.
 - Selanjutnya memperhatikan pasal 18 Perda No.13 Tahun 2020, dimana menyatakan bahwa pelaksanaan perubahan tugas dan pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut harus dilaksanakan paling lambat Januari 2020, kalau ini tidak terlaksana maka bisa berdampak hukum dan politik. Ketentuan pada pasal 18 tersebut bersifat memerintah atau memberi komando, yang bersifat mengharuskan, serta mempunyai hak memberi komando hukum yang berwibawa sebagai ketentuan yang harus dihormati juga berbentuk perintah untuk kalimat verbal **”Harus Dilaksanakan” (Imperatif)**.
 - DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan sebuah peraturan daerah, jika itu tetap dilakukan, maka harus dengan melakukan perubahan terhadap perda No.13 Tahun 2019 tersebut.
 - Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak setuju dilakukan penundaan terhadap Peraturan Daerah tersebut, untuk itu kiranya Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat membuat surat kepada Gubernur Sumatera Barat agar membatalkan surat penundaan pelaksanaan perda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Komisi I menyarankan agar pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menyiapkan peraturan gubernur terkait tugas dan fungsi masing OPD serta perubahan nomenklatur bagi OPD yang mengalami perubahan.
4. Pada Tanggal 27 November 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan

Mitra Kerja dalam rangka Lanjutan Pembahasan Pendahuluan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dari rapat pembahasan tersebut dapat disimpulkan hal-hal pokok yang menjadi bahasan sebagai berikut :

- Agar OPD menyiapkan Daftar Isian Masalah untuk pembahasan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum selanjutnya.
- Agar disiapkan aturan-aturan terkait pembahasan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum diantaranya :
 - PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang Maksiat.
- Dalam pembahasan kedepan dipertimbangkan untuk mencabut perda tentang Maksiat.
- Dasar penyusunan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum adalah lampiran UU Nomor 23 tahun 2014.
- Tujuan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum adalah untuk perlindungan hukum, pembinaan PPNS selanjutnya perlu didengarkan pendapat masyarakat terhadap ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum dengan melakukan seminar.

III. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka melihat Pelaksanaan BumNag, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa, persiapan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan/pemekaran Nagari dan Monitoring Pelaksanaan PATEN di Kab/Kota, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 s.d 24 Januari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan dan Pemekaran Nagari.
2. Pada tanggal 5 s.d 6 Februari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja

Dalam Daerah ke Kabupaten Solok dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

3. Pada tanggal 7 s.d 8 Februari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
4. Pada tanggal 10 s.d 11 Februari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan dan Pemekaran Nagari.
5. Pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Pesisir Selatan dalam rangka Audiensi dengan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan terkait Pemekaran Kabupaten Renah Indo Jati.
6. Pada tanggal 5 s.d 6 Maret 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Pesisir Selatan dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perda No.9 Tahun 2018 Tentang Penyalahgunaan Narkotika.
7. Pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Dharmasraya dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
8. Pada tanggal 21 s.d 22 Maret 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Sijunjung dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari.

Dari hasil kunjungan kerja dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan kesimpulan sebagai berikut :

- A. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I ke Kabupaten/Kota terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari didapat beberapa masukan dan Saran sebagai berikut :

- Perlu dukungan dari Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten dalam hal pendirian dan pengembangan BumNag di daerah, karena tujuan dari Pemerintah Pusat adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa/nagari.
- Salah satu dukungan yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan pemahaman kepada Wali Nagari beserta perangkat nagari tentang pentingnya BumNag bagi kemajuan nagari, karena itu penyertaan modal untuk BumNag yang berasal dari Dana Desa perlu dilakukan oleh wali nagari.
- Pemilihan atau penentuan jenis unit usaha yang akan dilakukan oleh pengurus BumNag harus melalui kajian dan musyawarah dari perangkat Nagari serta mengikutsertakan masyarakat, agar nantinya BumNag dapat menjalankan usahanya dengan baik dalam upaya mendapatkan keuntungan.
- Kurangnya Dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan Wali Nagari dalam hal pengembangan BumNag yang berada di wilayah kenagariaanya.
- Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait terutama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal memberikan informasi terhadap potensi yang ada pada BumNag untuk pengembangan perekonomian masyarakat desa/nagari.
- Tidak adanya inovasi dari pengurus BumNag dalam hal mencari jenis unit usaha yang sesuai dengan potensi nagari, sehingga unit usaha yang dijalankan tersebut kurang berkembang bahkan cenderung stagnan, jika hal ini tidak dicarikan jalan keluar yang tepat maka bisa dipastikan bumNag tersebut akan mati.
- Masih adanya menejer bumNag yang belum mendapatkan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitasnya terutama dalam bidang entrepreneurship, dimana seorang menejer harus memiliki keahlian dalam bidang entrepreneurship karena akan berdampak kepada pemilihan unit usaha yang akan dijalankan oleh BumNag tersebut.
- Perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam hal pengawal dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa, sehingga setiap terjadi dugaan

pelanggaran hukum dalam pertanggungjawaban dana desa tidak serta merta di usut oleh penegak hukum dulu, melainkan di selesaikan dulu ditingkat Satgas.

- Perlunya sinergisitas antara Wali Nagari dengan Pengurus BumNag dalam hal pengelolaan unit-unit usaha yang akan dijalankan.
- Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam hal pengembangan Badan Usaha Milik Nagari.
- Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait terutama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal memberikan informasi terhadap potensi yang ada pada BumNag untuk pengembangan perekonomian masyarakat desa/nagari.
- Tidak adanya inovasi dari pengurus BumNag dalam hal mencari jenis unit usaha yang sesuai dengan potensi nagari, sehingga unit usaha yang dijalankan tersebut kurang berkembang bahkan cenderung stagnan, jika hal ini tidak dicarikan jalan keluar yang tepat maka bisa dipastikan bumNag tersebut akan mati.
- Perlunya diberikan pelatihan di bidang entrepreneurship bagi menejer bumNag dalam rangka peningkatan kapasitasnya terutama dalam hal melihat peluang-peluang yang bisa dijadikan unit usaha bagi bumNag.
- Pemilihan atau penentuan jenis unit usaha yang akan dilakukan oleh pengurus BumNag harus melalui kajian dan musyawarah dari perangkat Nagari serta mengikutsertakan masyarakat, agar nantinya BumNag dapat menjalankan usahanya dengan baik dalam upaya mendapatkan keuntungan.

Saran :

- Kepada Pemerintah Provinsi agar mempercepat penyampaian usulan rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat kepada DPRD Provinsi Sumatera untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Daerah, sehingga nantinya jika Ranperda ini disahkan maka akan berdampak terhadap pengembangan BumNag di Sumatera Barat, hal ini dikarenakan

Anggota DPRD diperbolehkan memberikan bantuan berupa pokok-pokok pikiran Anggota DPRD kepada BumNag berupa penyertaan Modal.

- Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memberikan pelatihan dibidang entrepreneurship kepada para menejer BumNag yang baru berdiri, sehingga mereka dapat ber inovasi serta memilih jenis unit usaha yang tepat sesuai dengan karakteristik dan potensi nagari dan masyarakat disekitar bumNag tersebut.
- Kepada Pemerintah Provinsi melalui Gubernur untuk dapat mendorong pihak perbangkan dan pihak swasta dalam memberikan bantuan kepada BumNag-bumNag melalui dana CSR, sehingga dapat mendorong dalam hal percepatan pengembangan bumNag itu sendiri.
- Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk menggalakkan pembentukan Kelompok Sadar Wisata di masing-masing nagari, Terutama nagari yang mempunyai potensi alam yang bisa dijadikan objek wisata.
- Kepada Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan badan usaha milik nagari terutama dalam permodalan, sehingga unit usaha yang telah dan akan dilaksanakan oleh bumNag dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan harapan, sehingga perekonomian nagari dapat meningkat dan terwujudnya nagari yang sejahtera.
- Dalam menjalankan unit-unit usaha, pengurus BumNag harus melakukan evaluasi secara rutin, sehingga permasalahan yang ditemui bisa segera dicarikan jalan keluarnya.
- Pengurus BumNag harus jeli melihat potensi dari Nagari disekitar BumNag, sehingga bisa dijadikan unit usaha dari BumNag itu sendiri yang akhirnya bisa mendatangkan keuntungan bagi bumNag serta PAD bagi Nagari.

B. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I ke Kabupaten/Kota terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan dan Pemekaran Nagari didapat beberapa data, informasi serta masukan sebagai berikut :

Kabupaten Pasaman Barat

- Gubernur Sumatera Barat akan menyampaikan Ranperda Pembentukan 72 Nagari di Kabupaten Pasaman Barat ke Kementerian Dalam Negeri, diharapkan sekali nantinya Bapak Bupati Pasaman Barat, Bapak-bapak Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Tim Penataan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, OPD dan pihak-pihak terkait lainnya, agar ikut serta bersama Pemerintah Provinsi Sumatera menyampaikan Ranperda dan kelengkapan dokumen Pembentukan Nagari tersebut.
- Dengan ke ikut sertaan kita bersama, diharapkan nantinya Pemerintah Pusat dapat menilai bahwasanya Pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat ini memang keinginan kita bersama demi peningkatan pelayanan, peningkatan ekonomi, dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.
- Sebelum melakukan pemekaran, perlu dikaji kebaikan dan keburukan jika dilakukan pemekaran atau penataan nagari, sehingga jangan ada anggapan bahwa pemekaran dilakukan hanya karena adanya dana desa yang cukup besar dari pemerintah pusat.
- Perlu adanya kesepakatan yang dilahirkan dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh seluruh pemuka masyarakat, KAN dan pihak-pihak terkait lainnya yang nagarinya akan dimekarkan.
- Harus jelasnya batas-batas nagari, asset-asset nagari serta wilayah kekuasaan nagari, sehingga nantinya tidak ada saling klaim batas nagari dikemudian hari.
- Komisi I sebagai mitra kerja dari Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sumbar akan melakukan rapat kerja untuk membahas tindak lanjut dari proses pemekaran nagari di Kabupaten Pasaman Barat ini dan akan memerintahkan untuk mengawal proses ini sampai selesai,

sehingga penantian masyarakat Pasaman Barat selama 3 Tahun ini tidak sia-sia.

Kabupaten Agam

- Telah dibentuknya Panitia Pelaksana Percepatan Pendefinitifan Nagari Persiapan Sungai Jariang.
- Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan percepatan pemekaran tersebut selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini dengan Biro Pemerintahan.
- Adanya kendala dalam hal penentuan batas nagari, terutama terkait hal teknis karena harus menggunakan peta berskala 1 : 5.000 dimana memerlukan biaya yang cukup besar.
- Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat membantu dalam hal pendanaan terkait penentuan Batas Nagari Tersebut.
- Saat ini Nagari Persiapan Sungai Jaring sudah berjalan sekitar Satu tahun lebih, dimana dalam pelaksanaan roda pemerintahan nagari sungai jaring di pimpin oleh Wali Nagari dan dibantu oleh Sekretris serta 4 orang kepala Seksi.
- Untuk pengurusan surat perizinan, Nagari Persiapan hanya memberikan rekomendasi, dan yang mengeluarkan surat adalah nagari induk kalau itu kewenangan nagari induk, kalau itu bukan kewenangan nagari induk akan diteruskan kepada Kecamatan.

Kesimpulan :

- Setiap kegiatan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan percepatan pemekaran, selalu koordinasikan dengan pihak Kabupaten, sehingga nantinya bisa diketahui perkembangannya oleh Pemerintah Provinsi.
- Lakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait pentingnya batas nagari, dimana itu merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap nagari yang akan melakukan pemekaran.

- Lakukan pencarian peluang-peluang usaha yang akan dilaksanakan oleh nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari, sehingga nantinya jika nagari telah menjadi nagari defenitif maka bisa dijadikan sebuah pendapatan asli nagari yang nantinya bisa juga menjadi lapangan usaha bagi masyarakat nagari sekitarnya.

Kabupaten Pesisir Selatan

- Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menanyakan perihal moratorium pemekaran daerah.
- Dengan adanya perubahan aturan yang mengatur tentang pemerintah daerah, perlu kesiapan pemerintah daerah pesisir selatan beserta tim percepatan pemekaran dalam hal menyiapkan persyaratan administrasi yang akan disampaikan lagi ke Kementrerian Dalam Negeri.
- Perlu dibentuk Tim Kecil guna melakukan lobi-lobi politik ke pusat guna percepatan pemekaran kabupaten Renah Indojati tersebut.
- Melalui DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat membuat Surat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat agar Gubernur menanyakan secara resmi kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri terkait pembukaan moratorium pemekaran daerah, apakah akan ada pembukaan moratorium atau tidak, jika ada pembukaan moratorium apakah daerah yang akan melakukan pemekaran daerah menyampaikan persyaratan baru lagi atau hanya tinggal membuat pengantar baru.
- Juga perlu kejelasan Pemerintah Pusat terkait persyaratan yang akan disampaikan pemerintah daerah, apalagi telah berubahnya UU tentang Pemerintahan Daerah, sehingga daerah tidak ragu dalam menyampaikan persyaratan ke Pusat.

C. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Camat Gunung Talang dan Camat Kubung Kabupaten Solok, didapat beberapa informasi terkait dengan

perkembangan pelaksanaan pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) antara lain :

- Dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Pemerintah Kabupaten Solok telah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan.
- Beberapa kewenangan yang diberikan kepada camat :
 - Perizinan IMB yang bangunannya type B dan tidak bertingkat
 - Rekomendasi terkait pengurusan IMB Type A, Izin Usaha
- Dalam melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, masih menggunakan cara konvensional dan belum menggunakan aplikasi.
- Belum terkoneksi antara Kecamatan dengan Kabupaten dalam pengurusan perizinan, sehingga memakan waktu yang lama dalam pengurusan perizinan tersebut.
- Belum optimalnya pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh walikota ke pada camat, hal ini dikarenakan masih adanya pelayan yang diberikan tidak selesai di kecamatan akan tetapi harus diteruskan lagi ke SKPD terkait lainnya. Sehingga kecamatan tidak bisa memberikan kepastian pelayan kepada masyarakat.
- Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan yang diberikan oleh walikota kepada camat tidak didukung oleh dengan peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kewenangan perizinan yang belum terlaksana di kecamatan yang menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
- Kurangnya dukungan dari Dana APBD Provinsi dalam hal peningkatan sarana prasarana pendukung program PATEN tersebut, sehingga staf kecamatan dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat masih belum maksimal.
- Masih kurangnya tenaga administrasi yang melayani masyarakat dalam pengurusan perizinan, hal ini dikarenakan ASN di kecamatan masih kurang, sehingga untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, pihak kecamatan mengangkat tenaga harian lepas,

karena sesuai aturan Pemerintah Daerah tidak boleh mengangkat pegawai honorer lagi.

Saran

- Diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok untuk dapat mengalokasikan anggaran dalam hal pengadaan system aplikasi yang berbasis internet, sehingga dengan adanya aplikasi semua nagari yang berada dibawah wilayah kerja Kecamatan Gunung Talang dan Kecamatan Kubung dapat terkoneksi semuanya. Dengan telah terkoneksinya antara Nagari, Kecamatan dan Kabupaten akan mempermudah dan mempersingkat waktu dalam hal pengurusan perizinan.
- Kepada Pemerintah Provinsi diminta untuk dapat mengalokasikan anggaran melalui OPD terkait untuk peningkatan sarana prasarana pendukung program PATEN.
- Untuk Biro Pemerintahan diharapkan membuat program kegiatan dalam bentuk penilaian Kecamatan berprestasi terhadap pelayanan terpadu kecamatan dan bagi pemenang akan diberikan reward, sehingga bisa dijadikan sebagai cambuk untuk lebih giat lagi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

D. Dari Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tersebut didapat beberapa informasi dan Masukan sebagai berikut :

Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2020 di Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Padang Jam. 15.00 Wib sd selesai, dimana peserta sosialisasi diikuti oleh Pemuka Masyarakat, Wali Nagari dan Tokoh Pemuda yang ada dikota Kecamatan Airpura, sehingga sangat tepat diundang sebagai peserta sosialisasi peraturan daerah ini.

- Secara umum, Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah menjadi masalah serius dan telah mencapai darurat narkoba yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga

melampaui batas-batas strata sosial, umur dan jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

- Maraknya peredaran narkoba di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan termasuk Presiden RI untuk menggerakkan “perang” terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang mana menjadi pedoman bagi daerah untuk membuat Peraturan Daerah terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- Oleh karena itu melalui Badan Kesbangpol, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya untuk dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Setelah dilakukan beberapa tahapan pembahasan, mulai dari konsultasi ke Departemen Dalam Negeri dan ke BNN Pusat, serta melakukan studi banding kedaerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang Narkotika dan dilanjutkan dengan hearing dengan kelompok masyarakat yang bergerak dalam hal narkoba, Alhamdulillah Rancangan Peraturan Daerah ini dapat di Tetapkan pada tanggal 5 April 2018 menjadi Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan diberi Nomor 9 Tahun 2018.

Kesimpulan :

- Dengan adanya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Bahaya Narkotika ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan apa itu narkotika, apa bahaya menggunakannya, bagaimana masa depan akan rusak jika menggunakan narkotika, dan bagaimana cara menghindarinya, sehingga diharapkan kedepannya bisa menjaga diri agar tidak terjerat kedalam penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut.
- Terbangunnya kesadaran penuh masyarakat, khususnya remaja usia sekolah akan bahaya narkotika dan upaya pencegahannya, serta penanganannya.
- Dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai narkotika, bahaya yang ditimbulkan dan penanganannya.

Saran :

- Berharap kegiatan Sosialisasi ini kedepannya dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk membantu program pemerintah.
- Perlunya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi terhadap bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

Pada tanggal 27 s/d 30 Januari 2020 Komisi I / Tim Pembahasan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum melakukan Konsultasi ke Kementerian Sosial RI dan Direktorat PHD Kemendagri RI di Jakarta, dalam konsultasi tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi yang harus diperhatikan terkait pembahasan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai berikut :

Di Kementerian Sosial RI :

- ✓ Kementerian Sosial belum memiliki anggaran untuk penanganan LGBT. Namun anggaran yang tersedia adalah untuk pembinaan kelompok

minoritas yang melingkupi kaum waria dan ODHA. Di Sumbar belum ada panti pembinaan untuk Kaum Minoritas namun telah dilakukan kerjasama dengan “yayasan taratak” terkait penanganan orang dengan HIV AIDS dan korban tindak kekerasan.

- ✓ Peran Kementarian Sosial dalam penanganan gepeng salah satunya program “Desa Kumenanti” yang sudah diberikan untuk Sumbar pada Tahun 2018, dimana program rehab ini ditujukan untuk merubah mind set gelandangan dan pengemis dalam bentuk bantuan bahan baku rumah dengan melibatkan LKS (Lembaga Kemitraan Sosial).
- ✓ Disarankan untuk menambahkan pada pasal yang ada terkait kegiatan LGBT yang dilakukan secara online, karena saat ini marak juga perbuatan maksiat yang dilaksanakan secara on line.
- ✓ Untuk menanggulangi pendanaan yang belum tersedia Kementerina Sosial menggunakan dana hibah dalam negeri yang disalurkan melalui lembaga melalui dinas sosial di Prov/Kab/Kota.
- ✓ Pada Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat telah diberikan program untuk penanganan waria guna meminimalisir waria yang turun kejalanan sehingga fokus pada pekerjaannya.
- ✓ Untuk kegiatan rehabilitasi panti kemneterian sosial saat ini hanya baru fokus pada disabilitas dan lansia saja.

Di Direktorat PHD Kemendagri RI :

- ✓ Sepanjang muatan ranperda sudah disesuaikan dengan kewenangan provinsi yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat diakomodir.
- ✓ Penyiapan SDM satpol PP untuk pelaksanaan ranperda Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kedepan.
- ✓ Penerapan diutamakan terhadap Ketentraman, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat yang sifatnya lintas kab/kota.

Pada tanggal 1 s/d 4 Maret 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif Masa Persidangan Ketiga, ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Peranan Dinas Kominfo Dalam Pengelolaan Teknologi Informasi Berbasis Elektronik (E-Government), dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi terkait

peranan Dinas Kominfo Dalam Pengelolaan Teknologi Informasi Berbasis Elektronik tersebut :

- ✓ Layanan Aplikasi JDIH, dimana saat ini telah tersambung atau terkoneksi dengan 38 Kabupaten Kota, dimana aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi, berkonsultasi dan memberikan informasi terkait permasalahan hukum yang sedang di hadapi, baik instansi pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
- ✓ Layanan Aplikasi untuk UKM, UMKM serta sektor ekonomi masyarakat lainnya, dimana aplikasi ini dapat di manfaatkan oleh UKM, UMKM serta sektor ekonomi masyarakat tersebut untuk menawarkan produk-produknya, selain itu aplikasi ini juga bisa membantu kepada UMKM yang akan memulai usahanya dengan masuk kedalam komunitas yang telah ada, sehingga nantinya tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya.
- ✓ Aplikasi Pelayanan Perizinan Online Terpadu, dimana masyarakat yang akan mengurus perizinan usahanya bisa menggunakan aplikasi ini tanpa harus datang ke Kantor PTSP, hal ini untuk mengantisipasi antrian dan pengutan liar.
- ✓ Aplikasi Cepat Jatim, dimana aplikasi adalah untuk menerima pengaduan dari masyarakat dimana pemerintah harus cepat menanggapi dan ditindaklanjuti.
- ✓ Aplikasi Milineal Job Centre, dimana aplikasi ini di letakkan di setiap Bakorwil (Pembantu Gubernur) dimana di setiap Bakorwil disediakan sebuah ruangan yang dilengkapi fasilitas Internet dan ruang ber AC serta disediakan beberapa orang mentor untuk membantu para milenial tersebut, sehingga para milenial merasa nyaman dalam melakukan aktifitasnya untuk membuka lapangan pekerjaan.

Saran :

- ✓ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk pengembangan e-Government yang berakar pada perubahan budaya kerja dari tradisional menjadi elektronik

dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pengembangan e-Government yang ingin melakukan perbaikan mutu pelayanan pada publik atau kepada seluruh masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas Pemda.

- ✓ Diperlukan konsistensi pelaksanaan e-government, kecakapan sumber daya aparatur, kecukupan sumber daya aparatur, kejelasan informasi, kejelasan kewenangan dari aparat untuk melaksanakan tujuan dan sasaran serta pembagian tanggung jawab dalam menentukan sukses tidaknya pelaksanaan e-government ini.
- ✓ Dengan adanya e-Government diharapkan akan dapat menjadi salah satu alternatif terobosan baru dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menjadi sumber daya informasi utama bagi pemerintah dalam rangka penyediaan informasi yang bersifat strategis.
- ✓ Pengaruh akan budaya, politik, resistensi, regulasi, administratif dan kurangnya prasarana teknologi menjadi penghambat lambatnya perkembangan E-Government, untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai e-government serta pola-pola aplikasinya.
- ✓ Perlunya dilakukan peningkatan sosialisasi, koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai penerapan E-Government.
- ✓ Untuk memberikan kemudahan layanan perizinan diperlukan pengembangan data base baik melalui website maupun system informasi manajemen secara on line, agar bisa lebih meningkatkan interaktif antar pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga proses perizinan dapat dilaksanakan lebih akurat.
- ✓ Perlunya peningkatan kualitas pengelola data dengan pelatihan dan pembinaan aparatur secara terus menerus sehingga pelaksanaan E-Government menjadi lebih baik lagi.

b. Komisi II, Bidang Ekonomi

Pada Masa Persidangan Kedua Pimpinan Komisi dan keanggotaan Komisi II serta kegiatan Komisi II adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Ir.H.Arkadius Dt.Intan Bano
2. Wakil Ketua : Muhayatul, SE.M.Si
3. Sekretaris : Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, SPt

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi. Pada tanggal 01 September s/d. 31 Desember 2020 Komisi II telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 5 (lima) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang Ketiga Tahun 2020 ini.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Ketiga tahun 2020, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 6 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
4. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

a. Rapat Internal Komisi :

1. Tanggal 31 Agustus 2020, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Ketiga tahun 2020.
2. Tanggal 2 Oktober 2020 rapat internal Komisi I membahas tentang Penjadwalan Ulang kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
3. Tanggal 23 Oktober 2020 rapat internal Komisi I membahas tentang Lanjutan Kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah (Studi Banding Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan).
4. Tanggal 24 November 2020 Rapat internal komisi II membahas tentang Penjadwalan Ulang Kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah (Studi Komparatif dan Konsultasi Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan).

b. Hearing/Seminar/Sosialisasi Peraturan Daerah.

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Hearing/Seminar/Sosialisasi Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 18 s/d. 19 Oktober 2020 Komisi II melakukan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya.

Dari Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

- Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aktivitas kehidupan, mencakup bidang sosial kemasyarakatan, perekonomian dan pemerintahan;
- Pemerintah berkewajiban untuk menjamin akan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru;

- Upaya terpadu, mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial budaya, dan kerentanan ekonomi dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- Aspek perumusan kebijakan penanganan Covid-19 :
 - a) AnalisaEpidemologi,
 - b) SistemKesehatan, dan
 - c) Tingkat KepatuhanMasyarakat;

Latar belakang virus Corona atau Covid-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus.

Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau Covid-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum Covid-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan Virus Corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, Virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ

Pandemi Covid-19

Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai vektor Virus Corona atau Covid-19. Terlepas dari benar-tidaknya informasi tersebut, Covid-19 membuktikan diri mampu menular antarmanusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan pandemi virus corona atau Covid-19 pada (11/3/2020). Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari Virus Corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya,

hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi Virus Corona atau COVID-19.

Kasus infeksi Virus Corona atau Covid-19 yang masih mewabah bisa dicegah dengan cara yang sederhana. Berikut empat cara pencegahan Virus Corona atau Covid-19 :

➤ Gejala Covid-19

Ciri-ciri Virus Corona pada gejala awal mirip flu sehingga kerap diremehkan pasien. Namun, berbeda dengan flu biasa, infeksi Virus Corona atau Covid-19 berjalan cepat, apalagi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya.

❖ Gejala ringan kasus infeksi Virus Corona atau Covid-19:

1. Batuk
2. Letih
3. Sesak napas dan ngilu di seluruh tubuh
4. Secara umum merasa tidak enak badan

❖ Gejala berat kasus infeksi Virus Corona atau COVID-19:

1. Kesulitan bernapas
2. Infeksi pneumonia
3. Sakit di bagian perut
4. Nafsu makan turun

Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dilandasai oleh :

1. Instruksi Presiden mengamanatkan Kepala Daerah agar melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam bentuk Perkada
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 15 Ayat (1) materi muatan mengenai ketentuan Pidana dapat diatur dalam Peraturan Daerah
3. Perda (AKB) Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bersifat Mandatory, berlaku bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 13, Urusan Pemerintahan yang manfaatnya / dampak negatif lintas Kabupaten/Kota, yang

pengelolaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

5. Memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (5)b Permendagri Nomor 8 Tahun 2015, Perda ini dapat mengatur langsung Kabupaten/Kota dengan demikian Kabupaten/Kota tidak perlu lagi membuat Perda yang sama.
6. Sesuai arahan pada Konsultasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Kesimpulan

- Sosialisasi penerapan Perda AKB tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Forkompimda dan diikuti oleh seluruh Aparatur Pejabat Struktural Pemerintah Daerah Dharmasraya, Ninik Mamak, Alim Ulama, Camat dan Wali Nagari se Kabupaten Dharmasraya.
- Kepada seluruh ASN, masyarakat sipil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta untuk mematuhi Perda AKB, dan tidak menginginkan ada ASN yang melanggar. "ASN harus jadi contoh bagi masyarakat.
- Jika Perda AKB itu sudah berlaku maka semua pelanggar disiplin akan ditindak oleh Tim Gakkumdu AKB. Tim Gakkumdu ini terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemda.
- Salah satu kewajiban dalam Perda tersebut yang mesti dilakukan oleh masyarakat ketika beraktifitas di luar rumah adalah menggunakan masker.
- Saat ini pihak Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya bersama, Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Satpol PP menurut Kapolres secara bersama-sama terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat menjelang diberlakukannya perda AKB pada tanggal 9 Oktober 2020 yang lalu, Bagi pelanggar Perda tersebut, nanti akan dikenakan sanksi sosial, denda berupa uang, dan juga sanksi pidana nantinya.
- Sebelum penegakan hukum dari Perda ini diterapkan, kita ingin Perda ini disosialisasikan secara persuasif terlebih dahulu kepada masyarakat. Karena jika kita lihat dari sisi pidananya, maksimal sanksi pelanggaran

tidak pakai masker kurungan dua hari, dan denda Rp250 ribu rupiah. Untuk itu, dengan adanya sanksi ini, kita meminta seluruh masyarakat agar lebih mematuhi Perda AKB itu nantinya. "Dengan telah di sosialisasikan secara persuasif kepada masyarakat, mudah-mudahan tidak ada masyarakat yang melanggar Perda dan terkena sanksi hukumnya," harapan bahwa kepatuhan masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19, seperti rajin cuci tangan, memakai masker saat diluar rumah, serta menjaga jarak sangat perlu dilakuk, sehingga untuk penambahan kasus pandemi Covid-19 di daerah ini bisa ditekan. Selain itu juga akan berdampak akan tetapnya masyarakat dapat beraktifitas di luar rumah. Akan tetapi, jika masyarakat tidak patuh dengan protokol covid ini, tidak saja akan menyengsarakan diri dan keluarganya, tapi berdampak terkendalanya ekonomi masyarakat. Karena aktivitas masyarakat untuk di luar rumah untuk berusaha akan diperketat.

- Pelaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 oleh pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), berpedoman pada peraturan daerah ini. Mendagri telah menyetujui perda ini dan telah menjalani proses administrasi selanjutnya, sesuai aturan berlaku. Aturan ini juga sudah diundangkan skeretaris daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, pada Lembaran Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumbar Nomor 187.
- Dalam Perda No 6 Tahun 2020 tersebut diatur mengenai sanksi denda dan pidana kurungan. Dengan adanya sanksi tegas tersebut, ke depan penerapan protokol kesehatan akan bisa dijalankan dengan baik dan disiplin.
- Untuk teknis pelaksanaan penerapan sanksi berdasarkan perda tersebut, dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Sumbar, kepolisian dan TNI. Sehingga, nantinya perda ini benar-benar dapat menegakkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Perda ini harus benar-benar ditegakkan, agar bisa memutus mata rantai Covid-19. Kalau tidak ada sanksi, masyarakat tidak taat dan disiplin patuhi protocol. Dengan

sanki dan tindakan tegas, tentu kita bersama dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.

- Pimpinan dan Anggota Komisi II, mengajak pemerintah Kabupaten Dharmasraya, untuk menyamakan persepsi dan bergerak bersama turun ke masyarakat dalam mensosialisasikan Perda No 6 Tahun 2020 ini. Termasuk juga meminta melakukan sosialisasi, dengan menggandeng TNI, Polri, Satpol PP, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Perda ini harus ditetapkan paling lama satu bulan, terhitung sejak diundangkan, 30 September 2020. Setelah tahap sosialisasi selesai, maka diberlakukan sanksi denda, sesuai yang diatur dalam perda tersebut.
- Penerapan sanksi dilaksanakan secara bertingkat. Diawali dengan sanksi teguran, sanksi administrasi, terakhir sanksi pidana. Hal ini agar menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. “Kita berharap masyarakat dapat memahami dan disiplin memakai masker dan menjaga jarak.
- Dalam Perda AKB No 6 Tahun 2020, pada Pasal 6, disebutkan, “Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19: Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas; Menjaga daya tahan tubuh; Melakukan wudhu bagi yang beragama Islam; Menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi: Cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya; Wajib menggunakan masker di luar rumah; Menjaga jarak fisik (physical distancing); dan/atau Mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan. Menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi: Orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif Covid-19; dan/atau Orang yang terkonfirmasi Covid-19, tetapi tidak bergejala.
- Kewajiban bagi pelaksanaan usaha berdasarkan Perda No 6 tahun 2020, yakni Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-

19: Menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada kegiatan/usaha; Wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha. Meliputi: Melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan; Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha; Mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker; Memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (physical distancing), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker; Melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang satu meter; dan mencegah kerumunan orang.

- Pada Pasal 92 disebutkan adanya pemberian sanksi administrasi bagi setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker. Sebagaimana dimaksud Pasal 11 Huruf d Angka 2 dan bagi setiap penganggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi Administratif.
- Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Bagi perorangan: Teguran lisan; Teguran tertulis; Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; Denda administratif sebesar Rp 100.000; Daya paksa polisional.
- Bagi penanggung jawab kegiatan/usaha: Teguran lisan; Teguran tertulis; Penghentian sementara kegiatan; Pembubaran kegiatan; Pembekuan sementara izin; Pencabutan izin; dan/atau denda administratif Rp500.000

II. Rapat Kerja :

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 21 sd 23 September 2020 Komisi II melakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (OPD/Mitra Kerja

Komisi II) di Hotel Emersia Batusangkar, membahas Ranperda APBD Perubahan tahun 2020, adalah sbb :

1. Dari Segi Pendapatan

Untuk Pendapatan secara keseluruhan pada APBD Perubahan tahun 2020 yang semula sebesar Rp. 6.987.605.742.777 menjadi Rp. 6.384.533.547.775,- atau berkurang sebesar Rp. 603.072.195.003,- berkurang sebesar 8,63%.

2. Belanja

Untuk Tahun 2020 diperkirakan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 6.692.925.444.564,59,- dan bila dibandingkan dengan alokasi belanja daerah tahun 2020 awal sebesar Rp. 7.271.605.742.777,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 578.680.298.212,41 atau turun sebesar 7,96% dengan belanja 2 kelompok yaitu Belanja tidak langsung alokasi dana sebesar Rp. 4.430.964.046.605,59 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.261.961.397.959,- Untuk alokasi Belanja tidak Langsung pada Rancangan APBD Perubahan tahun 2020 jika dibandingkan dengan awal tahun maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 4,328.798.955.801 atau naik Rp. 102.165.090.804,59 atau sebesar 2,36%, sedangkan Belanja langsung pada untuk APBD perubahan mengalami penurunan Rp. 680.845.389.017 atau turun sebesar 23,14%.

Adapun gambaran dari Belanja dari masing – masing OPD khususnya mitra kerja Komisi II dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

- a. Pendapatan Asli daerah untuk OPD terkait yang berasal dari beberapa sumber yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, laboratorium dan retribusi penjualan produksi usaha daerah sbb. :

Target : Rp. 678.574.125
 Realisasi : Rp. 448.789.358 (66,14%)
 Sisa : 229.784.767,-

- b. Belanja

URAIAN	APBD 2020	Setelah Refocusing	KUPA PPAS P	RAPBD 2020 P
BELANJA	134.057.119.566	81.359.389.449	82.917.273.188	82.917.273.188
B. TDK LANGSUNG	56.451.056.594	49.903.619.010	49.874.101.549	49.874.101.549
B. LANGSUNG	77.606.062.972	31.455.770.439	33.043.171.639	33.043.171.639

Sesuai tabel diatas maka realisasi anggaran sampai dengan pertengahan Bulan September dengan persentase 57,635 dengan belanja tidak langsung 62,69% dan Belanja Langsung 49,35%. Untuk alokasi dana untuk Pokok – pokok pikiran DPRD pada OPD terkait setelah refocusing Rp. 5.943.556.763,- namun untuk saat ini alokasi dana tersebut sudah berjalan.

Rekomendasi Komisi II.

1. Pentingnya dilakukan pendataan petani, guna memudahkan menginventarisir kebutuhan petani serta untuk mengetahui jumlah petani yang ada di Sumatera Barat, dan diharapkan dapat selesai pada APBD Perubahan Tahun ini.
2. Untuk ketersediaan pupuk yang pada saat ini menjadi permasalahan yang rumit, untuk itu dimintakan kepada OPD terkait, agar dapat berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota untuk ketersediaan pupuk dan data yang akurat tentang E tani tersebut.
3. Untuk APBD Perubahan OPD terkait masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar **Rp. 1.223.284.941,-** yang akan digunakan untuk beberapa kegiatan untuk penggantian dana DAK yang telah dilaksanakan kegiatannya, namun dana tersebut tidak jadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat, Untuk itu diharapkan kepada Banggar dan TAPD untuk dapat mengakomodir penambahan anggaran tersebut.

2. Dinas Pangan

a. Pendapatan untuk OPD terkait belum ada pendapatan

b. Belanja

URAIAN	APBD 2020	Setelah Refocusing	KUPA PPAS P	RAPBD 2020 P
BELANJA	30.218.545.164	19.431.334.479	17.024.781.659	17.163.516.259
B. TDK LANGSUNG	10.303.936.262	9.235.495.941	9.235.495.941	9.014.230.541
B. LANGSUNG	19.914.608.902	10.195.838.538	7.789.285.718	8.149.285.718

Untuk dana Pokok – pokok Pikiran DPRD pada OPD Dinas Pangan pada pagu awal sebesar Rp. 12.454.000.000,- namun setelah Refocusing menjadi Rp. 1.735.000.000,- sudah dilaksanakan dan masih dalam proses pencairan.

Rekomendasi Komisi II

1. Pada Dinas Pangan ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan penambahan anggaran sebagai berikut :
 - a. Untuk pembuatan DED Laboratorium Keamanan Pangan dengan jumlah dana Rp. 160.000.000,-
 - b. Untuk pelaksanaan Bazar Murah Bahan Pangan yang akan dilakukan pada beberapa Kabupaten / Kota, kegiatan ini sangat strategis untuk membantu masyarakat dengan harga dibawah harga pasar dengan jumlah dana Rp. 200.000.000,-
 - c. Untuk Point a dan b sudah diakomodir oleh TAPD, namun untuk cadangan pangan berupa beras sebanyak 200 ton dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.800.000.000,- diharapkan dapat diakomodir pada APBD perubahan, karena dana cadangan pangan yang ada tidak mencukupi.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Pendapatan

Jumlah total pendapatan Rp. 1.276.200.000,- dengan realisasi Rp. 986.124.981,- atau sebesar 77,27%

b. Belanja

URAIAN	APBD 2020	Stlh Refocusing	KUPA PPAS P	RAPBD 2020 P
BELANJA	62.727.935.282	39.067.020.783	39.301.411.457	40.142.011.457
B. TDK LANGSUNG	19.751.327.520	17.647.540.209	15.726.330.383	15.726.330.383.
B. LANGSUNG	42.976.607.762	21.419.480.574	23.575.081.074	24.415.681.074

Dengan realisasi anggaran 56,88%, untuk alokasi dana Pokok – Pokok Pikiran DPRD sebelum refocusing sebesar Rp. 10.500.000.000,- dan setelah refocusing sebesar Rp. 379.959.632,-

Rekomendasi Komisi

1. OPD terkait masih membutuhkan tambahan anggaran yang akan digunakan untuk beberapa kegiatan strategis untuk recoveri ekonomi dengan penambahan sebesar Rp. 836.400.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana bantu penangkapan ikan berupa fish box dengan nilai Rp. 250.000.000,-
- b. Peningkatan penggunaan alat tangkap tramel net dengan nilai Rp. 250.000.000,-
- c. Peningkatan penggunaan sarana mesin tempel bagi nelayan sebesar Rp. 250.000.000,-
- d. Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan wilayah 1 dalam kegiatan operasional dan suku cadang pabrik es Tiku Agam dengan anggaran sebesar Rp. 86.400.000,-

4. Biro Perekonomian

a. PAD Untuk Biro Perekonomian tidak ada PAD

b. Belanja

URAIAN	APBD 2020	Setelah Refocusing	KUPA PPAS P	RAPBD 2020 P
BELANJA				
B. TDK LANGSUNG				
B. LANGSUNG	1.755.681.100	886.722.889	1.186.722.889	1.186.722.889

Untuk APBD perubahan OPD terkait telah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- yang akan digunakan untuk kegiatan koordinasi dan rapat dengan OPD terkait.

Rekomendasi Komisi : secara prinsip Komisi II dapat mengakomodir penambahan anggaran untuk OPD terkait.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. PAD untuk Pendapatan dengan target Rp. 423.708.000,- dan realisasi sebesar Rp. 317.781.000,-

b. Anggaran Pokok – pokok Pikiran DPRD pada OPD terkait sebesar Rp. 300.000.000,- dengan kegiatan pelatihan teknis peningkatan Mutu Minyak Atsiri dengan realisasi 92,20%

c. Belanja

URAIAN	APBD 2020	Stlh Refocusing	KUPA PPAS P	RAPBD 2020 P
BELANJA	28.447.432.828	18.845.214.796	18.717.473.468	18.717.473.468
B. TDK LANGSUNG	13.586.433.683	12.205.147.076	11.731.813.448	11.731.813.448
B. LANGSUNG	14.860.999.145	6.604.067.721	6.985.660.020	6.985.660.020

Terdapat penambahan anggaran untuk OPD terkait sebesar Rp. 500.000.000,- yang akan digunakan untuk beberapa kegiatan sbb. :

- a. Penyusunan data pasar tradisional sebesar Rp. 237.500.000,-
- b. Diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil Rp. 135.000.000,-
- c. Bimtek CPPOB bagi IKM makanan sebesar Rp. 127.500.000,-

Rekomendasi Komisi

1. Terhadap penambahan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- Komisi II dapat menyetujui dengan beberapa kegiatan tersebut dan dalam rangka menunjang pembuatan e katalog IKM yang sangat berguna bagi masyarakat pelaku usaha, dimana dengan adanya e katalog IKM dapat diketahui potensi IKM yang ada di Sumatera Barat. Dan diharapkan e katalog tersebut dapat segera dituntaskan pada tahun ini, karena Pemerintah Pusat telah memberikan sinyal untuk membantu IKM masing – masing Rp. 2.400.000,- maka Sumbar harus menyiapkan data secepatnya untuk mendapatkan program dari Pusat tersebut.
2. Terhadap potensi minyak atsiri yang pada saat ini banyak dilakukan oleh petani, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan diharapkan OPD terkait dapat hadir ditengah – tengah petani dalam memasarkan produksi pertanian yang telah dipanen

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. PAD

Untuk potensi Pendapatan pada OPD terkait dengan target sebesar Rp. 363.220.560,- dan realisasi Rp. 200.498.810,- (55,20%) yang berasal dari penyewaan tanah dan bangunan serta laboratorium pengujian lingkungan kerja serta pemeriksaan kesehatan kerja.

b. Pokok – pokok Pikiran DPRD

Untuk tahun 2020 awal alokasi dana untuk Pokir sebesar Rp. 2.675.000.000,- dan setelah refocusing menjadi Rp. 1.396.616.780,- yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan pada 2 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Provinsi Sumatera Barat yaitu BLK Padang panjang dan BLK Payakumbuh.

c. Belanja

URAIAN	APBD 2020	Setelah Refocusing	KUPA PPAS P	RAPBD 2020 P
BELANJA	36.846.921.159	29.478.531.249	28.542.703.765	
B. TDK LANGSUNG	25.127.438.723	22.380.569.917	21.444.742.433	
B. LANGSUNG	36.846.921.159	29.478.531.249	28.542.703.765	843.000.000 Usulan Penambahan

Terdapat pengurangan anggaran pada OPD terkait, sementara itu ada beberapa kegiatan yang harus mendapatkan dukungan dana sebesar Rp. 843.000.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi gedung / berat dan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang akan digunakan untuk peserta pelatihan yang akan magang ke luar negeri dengan jumlah dana Rp. 290.000.000,-
- b. Untuk kegiatan uji sertifikasi kompetensi dan kegiatan akreditasi lembaga pelatihan kerja dengan jumlah dana sebesar Rp. 393.000.000,- dan kegiatan pengolahan, pengawasan dan pengendalian aset sebesar Rp. 20.000.000,-
- c. Untuk kegiatan pelatihan keterampilan warga transmigrasi membutuhkan dana sebesar Rp. 140.000.000,-

Rekomendasi Komisi

1. Terhadap penambahan alokasi dana sebesar Rp. 843.000.000,- diharapkan dapat diakomodir oleh Banggar dan TAPD karena dana tersebut merupakan program strategis yang sangat berguna bagi tenaga kerja yang akan melakukan magang ke luar negeri jadi sangat membutuhkan gedung dan ruangan yang baik, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, dan untuk melatih warga transmigrasi untuk memiliki keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup warga transmigrasi tersebut.
2. Untuk tahun 2020 sesuai dengan program dari Kementerian terhadap kartu pra kerja Provinsi Sumatera Barat sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah telah dapat menikmati bantuan untuk biaya hidup, untuk itu Komisi II sangat mengharapkan supaya jumlah tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat dapat menikmati program dari Pusat.

7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. PAD

Untuk PAD pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 25 % dengan target Rp. 1.307.685.400 menjadi Rp. 980.764.050,- yang berasal dari penyewaan tanah dan bangunan, labortaorium dan penjualan hasil produksi usaha daerah berupa penjualan semen beku dan penjualan telur, bibit ayam serta penjualan ternak kambing dan sapi.

b. Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Pada APBD awal anggaran untuk Pokok – pokok pikiran DPRD adalah sebesar Rp. 33.340.000.000,- dan pada KUPA PPAS menjadi Rp. 657.272.600,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 591.530.000,- dan yang dapat teralisasi hanya sebesar Rp. 157.000.000,- karena dana Pokir tersebut sudah digunakan untuk kegiatan refocusing dalam mengatasi pandemi Covid 19.

c. Belanja

URAIAN	APBD 2020	Stlh Refocusing	KUPA PPAS P	RAPBD 2020 P
BELANJA	73.902.489.794	32.419.364.485	32.312.234.310	31.901.635.285
B. TDK LANGSUNG	16.207.349.344	14.541.429.576	14.541.429.576	13.730.830.551
B. LANGSUNG	57.695.140.450	17.877.934.909	17.770.804.734	18.170.804.734

Terdapat penambahan anggaran untuk OPD terkait melalui TAPD sebesar Rp. 400.000.000,- yang digunakan untuk beberapa kegiatan yang cukup penting, namun demikian OPD terkait masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 604.350.000,- yang akan digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dibayarkan oleh dana DAK (yang semula dibiayai oleh Dana DAK) dengan kegiatan sbb. :

- a. Pengadaan kendaraan dinas roda dua dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.200.000. dengan jumlah 4 unit kendaraan.
- b. Pengadaan Elektrik Fence dengan nilai kontrak sebesar Rp. 480.150.000.-

Rekomendasi Komisi

1. Komisi II sangat menekankan agar OPD terkait dapat menuntaskan permasalahan peternakan Aia Rundiang agar dapat diselesaikan pada tahun ini.
2. Terhadap penambahan dana sebesar Rp. 604.350.000,- diharapkan dapat diakomodir oleh Banggar dan TAPD Provinsi Sumatera Barat, karena kontrak pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan Elektrik Fence sudah dilaksanakan hanya pembayaran yang belum diberikan, jika tidak dilakukan pembayaran kontrak dapat memberikan dampak hukum kepada OPD terkait.
3. Untuk kegiatan Pokok – pokok pikiran yang banyak tidak terlaksana karena adanya pemotongan anggaran, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat mengalokasikan kembali kegiatan pikir anggota DPRD tersebut pada tahun 2021.

8. Dinas Kehutanan

a. PAD

Untuk tahun 2020 potensi PAD Rp. 42.066.780 (sewa rumah dinas) dengan realisasi Rp. 31.550.085,-

b. Pokir Anggota DPRD (tidak ada)

c. Belanja

URAIAN	APBD 2020	Setelah Refocusing	KUPA PPAS P	RAPBD 2020 P
BELANJA	79.812.912.604		60.462.283.728	59.416.786.725
B. TDK LANGSUNG	49.128.090.104	-	44.118.600.653	42.275.531.093
B. LANGSUNG	30.684.822.500	16.093.683.075	16.343.683.075	17.143.255.632

Terdapat penambahan anggaran dari TAPD untuk OPD terkait sebesar Rp. 799.572.557,- yang akan digunakan untuk kegiatan pengembangan kemitraan kehutanan yang dilaksanakan pada KPH – KPH yang ada di Sumatera Barat.

Rekomendasi Komisi

1. Terhadap penambahan anggaran yang sebesar Rp. 799.572.557,- secara prinsip komisi II dapat menyetujuinya dimana penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan recoveri ekonomi pada masing – masing KPH.

2. Diharapkan kepada OPD terkait agar dapat memperjuangkan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berupa dana hibah dari negara lain dengan pro aktif.
3. Selayaknya dinas Kehutanan dapat memberikan PAD bagi Pemerintah, dengan regulasi tentang Pengelolaan Kehutanan, diharapkan Perda tentang Pengelolaan hutan dapat segera disusun dan dibahas bersama DPRD, sehingga Dinas Kehutanan dengan luas hutan Sumatera Barat yang cukup luas dapat memberikan kontribusi PAD.

Pada Tanggal 19 Oktober 2020, melakukan Rapat kerja dengan Kadis Kelautan dan Perikanan, agenda menerima masukan. Adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan agar disempurnakan lagi dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan.
2. Pengertian Nelayan harus diperluas lagi dalam Ranperda ini, Nelayan bukan saja masyarakat yang menangkap di laut melainkan juga menangkap ikan di sungai, di danau.
3. Pasal tentang perlindungan terhadap nelayan yang salah satunya berupa alokasi dana asuransi agar dipertegas lagi sehingga muatan Ranperda lebih mempertegas tentang perlindungan hak-hak nelayan dan juga pemberdayaan terhadap nelayan.

Pada Tanggal 27 Oktober 2020, melakukan Rapat Kerja dengan Kadis Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Hukum dan kakanwil Kemenkum Ham. Masukan yang didapat sbb:

Tanggal 12,13,14,16 dan 21 November 2020, melakukan pembahasan per pasal, terhadap Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dalam rapat tersebut terjadi diskusi yang cukup alot dan mendalam, namun dalam suasana kebersamaan guna penyempurnaan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Adapun hasilnya sbb:

1. Judul Ranperda sesuai Konsultasi awal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disarankan penambahan kata Penyelenggaraan sebelum kata perlindungan dan pemberdayaan nelayan, disepakati judulnya sesuai dengan

Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, Sehingga Ranperda tersebut judulnya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

2. Dalam konsideran menimbang dilakukan perubahan secara total yang disesuaikan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, adapun perubahannya sbb:

Menimbang: a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai kelompok masyarakat yang ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah ; b. Bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dan produktivitas nelayan, meningkatkan kemampuan Nelayan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, dan berkelanjutan, perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; c. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan, perlu diatur dengan peraturan daerah ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

3. Dalam konsideran mengingat, terjadi pengurangan , yaitu semula terdiri 13 konsideran mengingat disepakati dikurangi menjadi 8 kondiseran mengingat. Adapun pengurangan yaitu angka 3, angka 5, angka 7, angka 10, angka 12 dan angka 13.
4. Dalam diktum memutuskan, menetapkan kata penyelenggaraan dihilangkan, sehingga lengkapnya Ranperda ini, berbunyi : memutuskan dan menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
5. Pasal 1 tentang ketentuan umum, yang semula terdiri dari 27 ayat, disepakati dirasionalisasikan menjadi 22 ayat. Dengan menambah kata sbb:
 - a. Pada ayat 2, Pemeinatah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Ayat 10, pengertian nelayan kecil menyesuaikan dengan Undang-undang Cipta Kerja pasal 115 halaman 675, sehingga lengkapnya bunyi ayat 10, yaitu Nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan

- untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun menggunakan kapal penangkap ikan.
- c. Ayat 14, Kartu Pelaku disebut KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan
 6. Pasal 2, yang semula terdiri dari huruf a sd huruf i, disepakati dilakukan penambahan dua yaitu huruf j dan huruf k. Adapaun bunyi huruf j, keterbukaan ; dan huruf k. efisiensi-berkeadilan.
 7. Pasal 5, yang semula menjadi BAB II PERENCANAAN, dilakukan perubahan menjadi BAB II PERENCANAAN pada pasal 6.
 8. Pasal 5 berubah menjadi pasal 6 yaitu Nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 - a. Nelayan kecil;
 - b. Nelayan Tradisional;
 - c. Nelayan Buruh; dan
 - d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan Ikan.
 9. BAB II PERENCANAAN, pada pasal 5, dirubah menjadi BAB II PERENCANAAN pada pasal 6, pada ayat 3, dilakukan perubahan yaitu: Penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
 10. Pasal 6 setelah berubah menjadi pasal 7 yang semula terdiri dari 2 ayat, dirubah menjadi 1 ayat saja. Sehingga bunyi pasal 7 ini, yaitu: Rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Daerah.
 11. Pasal 8, dilakukan perubahan, sehingga bunyi pasal 8 ini yaitu, Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan disusun berdasarkan:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
 - c. rencana tata ruang wilayah;
 - d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah;
 - h. jumlah Nelayan;
12. Bunyi pasal 9, Penentuan jumlah nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pasal 7, setelah menjadi pasal 10, pada ayat 2 dilakukan perubahan yaitu: Data nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data elektronik dan dapat terintegrasi ke dalam SPBE di Daerah.
14. Pasal 8, setelah menjadi pasal 11, ayat 1 dan ayat dilakukan penambahan kata, yaitu:
- a. ayat (1) Setiap Nelayan harus memiliki KUSUKA.
 - b. ayat (2) dalam hal Nelayan belum memiliki kartu KUSUKA, identitas sebagai Nelayan dapat dilakukan dengan surat Keterangan sebagai Nelayan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - c. Pemerinatah Daerah memfasilitasi atau memberikan kemudahan kepada nelayan untuk memiliki kartu KUSUKA atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
15. Pasal 10 yang semula BAB III Bagian Kesatu. Umum, secara otomatis berubah menjadi pasal 12 BAB III PERLINDUNGAN. Bagian Kesatu. Umum. Pasal 12 ini dilakukan perubahan yaitu Perlindungan terhadap nelayan dilakukan meliputi:
- a. prasarana dan sarana;
 - b. kepastian usaha;
 - c. jaminan resiko penangkapan ikan;

- d. fasilitasi dan bantuan hukum; dan
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan.
16. Pasal 12 setelah menjadi pasal; 13, pada ayat ayat 4, terjadi perubahan, kata disesuaikan kewenangan daerah diganti dengan kata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pasal 13 setelah menjadi pasal 14, hanya satu ayat saja. Bunyi pasal 14 ini, penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
18. Pasal 14 setelah menjadi pasal 15, ayat 2 huruf b, dilakukan perubahan yaitu: b. Pengawasan terhadap harga sarana usaha perikanan.
19. Pasal 15 menjadi pasal 16, dilakukan perubahan sbb:
- a. Ayat (2) semula terdiri huruf a sd huruf c, ditambah menjadi huruf a sd huruf d. sehingga bunyi pasal 16 ayat 2 huruf a, sbb:
 - 1) a. Kapal yang dilengkapi dengan alat navigasi, perlengkapan keselamatan berlayar, dan kapal berinsulasi;
 - 2) b. Perahu yang dilengkapi mesin dan peralatan lainnya;
 - 3) c. Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan
 - 4) d. alat bantu penangkapan ikan;
 - b. Ayat (3) dilakukan perubahan total yaitu bunyinya: Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - 1) a. Peralatan penampungan ikan;
 - 2) b. Peralatan penanganan ikan;
 - 3) c. Peralatan pengolahan hasil perikanan;
 - 4) d. Peralatan rantai dingin;
 - 5) e. Peralatan pemasaran hasil perikanan;
 - 6) f. Alat angkut berpedingin;
 - 7) g. Es dan/atau Garam; dan
 - 8) h. Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
20. Pasal 16 yang berubah menjadi pasal 17, dilakukan perubahan sbb:
- a. Ayat (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha Nelayan dalam penangkapan ikan.

- b. Ayat (2) Untuk menjamin kepastian usaha nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan:
 - 1) a. lokasi usaha penangkapan ikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 2) b. Menciptakan kondisi harga ikan yang menguntungkan nelayan.
 - 3) c. menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir, laut dan perairan umum; dan
 - 4) d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan antar pemilik kapal dan nelayan buruh.
21. Pasal 18, dilakukan perubahan, yaitu : Untuk menciptakan kondisi harga ikan yang menguntungkan Nelayan, Pemerintah Daerah berkewajiban: :
- a. membangun sistem pemasaran komoditas perikanan;
 - b. menyediakan sistem informasi pasar yang terintegrasi dengan pasar nasional dan internasional; dan
 - c. melengkapi sarana pemasaran ikan.
22. Pasal 19, dilakukan perubahan, yaitu sbb:
- a. ayat (1) Pemilik kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang melibatkan nelayan buruh, harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
 - b. Ayat (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) a. Hak dan kewajiban para pihak;
 - 2) b. Jangka waktu para pihak; dan
 - 3) c. Pilihan pelaksanaan sengketa
 - c. Ayat (3) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - 1) a. Jangka waktu perjanjian.
 - 2) b. Pilihan penyelesaian sengketa; dan
 - 3) c. Kemitraan usaha.
 - d. Ayat (4) Perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, menguntungkan bagi kedua belah pihak, mempertimbangkan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Pasal 20, disederhanakan, sehingga lengkapnya bunyi pasal 20, sbb: Dalam hal nelayan dan pemilik kapal belum dapat menerapkan perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), maka hubungan pemilik kapal dan nelayan buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di Daerah.
24. Pasal 22, dilakukan perubahan yang sangat signifikan yaitu sbb:
- a. ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan.
 - b. ayat (2) resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) a. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan; dan
 - 2) b. Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa.
 - c. ayat (3) perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - 1) a. Asuransi nelayan untuk kehilangan atau rusaknya sarana penangkapan ikan; dan
 - 2) b. Asuransi nelayan untuk kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa.
 - d. Ayat (4) Perlindungan Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pasal 23, dilakukan perubahan total, sehingga bunyi pasal 23 sbb:
- a. ayat (1) Untuk penjaminan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3), Pemerintah Daerah memberikan asuransi kepada Nelayan kecil dan Nelayan tradisional untuk kapal dengan bobot paling besar 10 groston.
 - b. ayat (2) Untuk penjaminan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah memberikan asuransi kepada Nelayan buruh untuk kapal dengan bobot paling besar 30 groston.
 - c. ayat (3) Bagi Nelayan buruh yang bekerja pada kapal penangkapan ikan dengan bobot diatas 30 groston ditanggung oleh pemilik kapal.
 - d. ayat (4) Nelayan yang diberikan asuransi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nelayan yang sudah memiliki KUSUKA atau surat keterangan sebagai Nelayan

dan belum mendapatkan asuransi yang sama dari Pemerintah atau pihak lainnya.

26. Pasal 24, dilakukan perubahan, sehingga bunyi pasal 24, yaitu: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian asuransi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
27. Pasal 25, dilakukan perubahan mendasar, sehingga bunyi pasal 25 tersebut menjadi:
 - a. ayat (1) Setiap Nelayan memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam usaha penangkapan ikan.
 - b. ayat (2) Nelayan dan pemilik kapal wajib melengkapi perlengkapan keselamatan dalam melakukan penangkapan ikan.
 - c. ayat (3) Nelayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi Administratif berupa:
 - 1) a. Teguran lisan.
 - 2) b. Teguran tertulis.
 - d. ayat (4) Pemilik Kapal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa:
 - 1) a. Teguran lisan.
 - 2) b. Teguran tertulis.
 - 3) c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha:
 - 4) d. pembekuan izin: dan/atau
 - 4) e. Pencabutan izin.
 - e. ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.
28. Pasal 26, dilakukan perubahan sbb:
 - a. ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
 - b. Ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi:
 - 1) a. Pemeriksaan dan memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan: dan

- 2) b. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan.
 - c. ayat (3) Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah.
29. Pasal 27, dilakukan perubahan, yaitu sbb:
- a. ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum bagi nelayan yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha penangkapan ikan.
 - b. ayat (2) Fasilitasi dan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pasal 28 berubah menjadi BAB IV. PEMBERDAYAAN. Bagian Kesatu. Umum. Bunyi pasal 28, sbb:
- a. ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan dan terprogram.
 - b. ayat (2) Pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - 1) a. Pendidikan dan pelatihan;
 - 2) b. Penyuluhan dan pendampingan;
 - 3) c. Kemitraan usaha;
 - 4) d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
 - 5) penguatan kelembagaan nelayan; dan
 - 6) fasilitasi akses permodalan.
 - c. ayat (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketertiban dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan.
 - d. ayat (4) Keterlibatan dan peran perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk pemberdayaan keluarga Nelayan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga nelayan dalam bidang usaha ekonomi mikro kecil dan menengah dalam pengolahan ikan.
31. Pasal 29, dilakukan perubahan, sehingga bunyi pasal ini sbb:

- a. ayat (1) untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan termasuk keluarga nelayan.
 - b. ayat (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - 1) a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan dibidang perikanan;
 - 2) b. Fasilitasi pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan dibidang perikanan; dan
 - 3) c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang usaha perikanan.
32. Pasal 30 dilakukan perubahan, menjadi Bagian ketiga, Penyuluhan dan Pendampingan. Adapun bunyi pasal 30 yaitu: Dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan pemerintah daerah melibatkan dan berkoordinasi dengan penyuluh perikanan..
33. Pasal 31, berubah menjadi Bagian Keempat. Kemitraan Usaha. Bunyi pasal 31 sbb:
- a. ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan.
 - b. ayat (2) Kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan:
 - 1) a. Praproduksi;
 - 2) b. Produksi;
 - 3) c. Pasca produksi;
 - 4) d. pengolahan.;
 - 5) e. Distribusi; dan
 - 6) f. Pemasaran.
 - c. ayat (3) Pelaksanaan kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
34. Pasal 32, berubah menjadi Bagian Kelima. Kemudahan akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi. bunyi pasal 32, sbb:
- a. ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu Pengetahuan, teknologi dan informasi bagi nelayan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan.

- b. ayat (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 2) b. Alih teknologi.
 - c. ayat (3) Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas bagi nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
 - d. ayat (4) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah.
35. Pasal 33, mengalami perubahan, sbb:
- a. ayat (1) penyediaan informasi bagi nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) a. Potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - 2) b. Sarana produksi;
 - 3) c. Ketersediaan bahan baku;
 - 4) d. harga ikan.
 - 5) e. Peluang dan tantangan pasar.
 - 6) f. Prakiraan iklim dan cuaca, dan tingginya gelombang laut;
 - 7) g. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan; dan
 - 8) h. Pemberian subsidi dan bantuan modal.
 - b. ayat (2) penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SPBE Provinsi Sumatera Barat.
36. Pasal 34, mengalami perubahan menjadi bagian Keenam. Penguatan Kelembagaan Nelayan. Bunyi pasal 34 sbb:
- a. ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap nelayan melalui penguatan kelembagaan nelayan.
 - b. ayat (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan nelayan.
 - c. ayat (3) Pembentukan dan penguatan kelembagaan nelayan disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal di daerah.
37. Pasal 35, dilakukan perubahan dan penambahan beberapa ayat. Bunyi pasal 35 menjadi sbb:

- a. ayat (1) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dapat berbentuk:
 - 1) a. Pranata sosial;
 - 2) b. Kelompok nelayan;
 - 3) c. Kelompok usaha bersama; dan
 - 4) d. Kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 - b. ayat (2) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang memiliki dan dikelola oleh nelayan.
 - c. ayat (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - 1) a. Meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan;
 - 2) b. Memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - 3) c. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - 4) d. Membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.
38. Pasal 36, mengalami perubahan, yaitu sbb:
- a. Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses permodalan bagi Nelayan dalam menjalankan usahanya.
 - b. Pemberian fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam memperoleh permodalan dari lembaga keuangan.
39. Pasal 37 mengalami perubahan, yaitu pasal ini menjadi BAB V. PENDANAAN. Bunyi pasal 37 ini: Pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan.
40. Pasal 38, berubah menjadi BAB VI. PARTISIPASI MASYARAKAT. Bunyi pasal 38 sbb:
- a. ayat (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

- b. ayat (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) a. Penyusunan dan perencanaan;
 - 2) b. Perlindungan;
 - 3) c. Pemberdayaan;
 - 4) d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - 5) e. Pengawasan.
 - c. ayat (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
 - d. ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.
41. Pasal 39, berubah menjadi BAB VII PENGAWASAN. Bunyi pasal 39 ini sbb:
- a. ayat (1) Pemerintah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.
 - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - 1) a. Pemantauan;
 - 2) b. Pelaporan; dan
 - 3) c. Evaluasi;
 - c. ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.
42. Pasal 40, menjadi BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP. Bunyi pasal 40, yaitu: Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
43. Pasal 41, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kunjungan Kerja Dalam/Luar Daerah :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam / Luar Daerah sebagai berikut :

Pada tanggal 20 sd. 22 Oktober 2020 Komisi II (Pimpinan dan Anggota Tim Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan melakukan Konsultasi ke Direktorat Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan – RI, di Jakarta diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sesuai substansial, penyusunan dan materi yang terkandung dalam Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Namun demikian, sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, muatan Ranperda sebaiknya lebih dioperasionalkan atau dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal.
2. Judul Ranperda yaitu Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, sama dengan Judul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017. Oleh sebab itu, Judul Ranperda sebaiknya di bedakan dengan judul Undang-Undang, misalnya “ Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan”.
3. Materi muatan, dapat saja penekanannya pada pengaturan nelayan, terutama nelayan kecil, nelayan tradisonal dan nelayan buruh sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
4. Terminologi “ Nelayan “ yang akan diatur dalam Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, tetap mengacu kepada terminologi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, dimana yang dimaksud dengan “ Nelayan “ adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. Dengan demikian, Nelayan yang diatur tidak hanya Orang yang menangkap ikan di laut, akan tetapi juga Orang yang menangkap ikan di Danau maupun Sungai.
5. Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan yang akan diatur dalam Ranperda, disesuaikan dengan lingkup atau cakupan Nelayan mana yang akan diatur. Apabila focus pengaturan dalam Ranperda adalah Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Nelayan Buruh, maka bentuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan, juga diperuntukan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Nelayan Buruh.

6. Sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan RI, perlindungan asuransi bagi nelayan, hanya diperuntukan bagi Nelayan kecil yang sudah terdaftar dan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan “ KUSUKA “. Alokasi anggaran untuk asuransi bagi Nelayan yang disediakan dari Kementerian KKP sangat terbatas, oleh sebab itu dalam Ranperda dapat saja diakomodir pemberian bantuan asuransi kepada Nelayan Kecil yang belum tercakup melalui Program Pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Khususnya untuk nelayan buruh kapal penangkapan ikan di atas 10 GT, maka diwajibkan kepada pemilik kapal yang menanggung atau membayarkan asuransi bagi nelayan buruhnya.
7. Sesuai dengan kewenangan, perizanan kapal penangkapan ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah kapal ikan dengan bobot 10 GT sd. 30 GT. Untuk kapal ikan di atas 30 GT merupakan kewenangan Pemeirntah.
8. Dalam rangka mendukung nelayan kecil, juga perlu dimasukkan pengaturan terkait dengan subsidi BBM bagi nelayan kecil yang pengaturan dan pengelolaan dilakukan oleh Dinas terkait.

Tanggal 1 sd 7 November 2020, melakukan studi perbandingan ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Riau. Dari studi banding tersebut diperoleh masukan sbb:

1. Provinsi Jawa Barat.

- a. Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai Perda nomor 3 tahun 2016, tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang juga merupakan usul inisiatif dan prakarsa dari DPRD Provinsi Jawa Barat.
- b. Perlindungan terhadap nelayan di Provinsi Jawa Barat yang salah satunya pemberian dana asuransi melalui APBD Provinsi Jawa Barat belum dapat direalisasikan karena Perda di Provinsi hanya merupakan pedoman saja. Sedangkan pengaturan lebih lanjut tentang pemberian asuransi tentang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- c. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan berasaskan: a. manfaat; b. keadilan; c. kemitraan; d. kemandirian; e. kebersamaan; f. keberlanjutan; g. kesejahteraan; h. kelestarian lingkungan hidup; dan i. kearifan lokal. Bagian Ketiga
- d. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, bertujuan untuk: a. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, dan kelompok nelayan dalam menjalankan usaha yang mandiri,

produktif, modern, dan berkelanjutan; c. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; d. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim; dan e. memberikan perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha nelayan.

- e. Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan: a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; b. pedoman bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; dan c. pedoman bagi pemangku kepentingan untuk berperan dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- f. Ruang Lingkup, Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dilakukan terhadap: a. nelayan perairan di laut sebagai bagian masyarakat pesisir; dan b. nelayan di perairan umum daratan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

2. Provinsi Riau.

- a. Provinsi Riau sudah mempunyai Perda nomor 23 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Ranperda juga merupakan usul inisiatif dan prakarsa dari DPRD Provinsi Riau.
- b. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya ikan, berdasarkan azas a. Kedaulatan. b. kemandirian c. Kebermanfaatan d. kebersamaan e. Kebersamaan f. Keterpaduan g. Keterbukaan. h. Efisiensi-berkeadilan. i. Keberlanjutan j kesejahteraan k. Kearifan lokal. l. Kelestarian lingkungan hidup.
- c. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan kelautan, menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
- d. Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, yaitu perencanaan, penyelenggaraan perlindungan, penyelenggaraan pemberdayaan, pendanaan dan pembiayaan, pengawasan dan partisipasi masyarakat.

- e. Nelayan meliputi Nelayan kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh dan Nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan Ikan.
 - f. Di Provinsi Riau perlindungan Nelayan yang salah satunya pemberian dana asuransi melalui APBD belum bisa teralisasi. Anggaran masih dari Pemerintah Pusat melalui APBN.
3. Tanggal 22 sd 24 November 2020, melakukan konsultasi akhir ke Kementerian Dalam Negeri. Hasil konsultasi akhir didapat masukan sbb:
- a. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, cakupan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kelautan dan perikanan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (nelayan merupakan bagian dari masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sedangkan dalam Ranperda yang mempedomani Unang-undang nomor 7 tahun 2016, juga mengatur tentang Perlindungan Nelayan. Dalam hal ini dapat dilakukan sesuai kewenangan Provinsi yang berkoordinasi dengan Kementerian terkait.
 - b. Sesuai dengan Permen KP Nomor 37 tahun 2017 KUSUKA (kartu Pelaku Usaha Perikanan) merupakan Identitas tunggal Nelayan. KUSUKA ini menjadi kewenangan Pemerintah (KKP) dalam pelaksanaan didaerah, proses dan mekanisme untuk mendaftar dan mendapatkan KUSUKA sangat sulit, sehingga hanya sedikit nelayan yang terdaftar dan memiliki KUSUKA. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dapat dimasukan pengaturan selain KUSUKSA bagi nelayan yang belum terdaftar, diberikan identitas lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menurut Kementerian dalam Negeri, sah-sah saja akan tetapi karena ini Peraturan teknis sebaiknya koordinasi dan konsultasi ke Kementerian terkait.
 - c. Salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan adalah pemberian jaminan asuransi, baik untuk alat tangkap maupun asuransi kecelakaan kerja, namun dalam Permen KKP dan kebijakan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat hanya memberikan jaminan asuransi kepada nelayan kecil dan nelayan buruh yang bekerja dikapal dengan bobot maksimal 10 GT. Dalam Ranperda ini dimasukan pengaturan bahwa Pemerintah daerah memberikan jaminan asuransi bagi

Nelayan kecil dan Nelayan Tradisional untuk kapal dengan bobot paling tinggi 10 GT dan untuk Nelayan buruh dengan bobot maksimal 30 GT. Menurut pihak Kementerian Dalam Negeri dalam hal Ditjen Produk Hukum Daerah, dapat dilaksanakan sesuai kewenang dengan berkordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian terkait.

- d. Materi yang terkait dengan Undang-undang nopol 7 tahun 2016, yang pengaturannya dalam Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan agar menyesuaikan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Perizinan.

II. Kesimpulan dan Saran.

A. Kesimpulan.

1. Secara umum Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi sehingga pembahasannya dapat dilanjutkan.
2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang semula terdiri dari IX BAB, 48 Pasal, setelah dilakukan pembahasan mengalami perubahan, sehingga Ranperda ini berubah menjadi VIII BAB dan 41 pasal, terdapat penyempurnaan yang sangat signifikan terhadap beberapa BAB dan pasal.
3. Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan telah mempedomani dalam Undang-undang yang mengatur tentang kewenangan Provinsi dan Peraturan Perundangan terkait lainnya.
4. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan sudah layak, wajar dan pantas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
5. Setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda dapat diimplementasikan secara total, sehingga meningkatkan perekonomian para Nelayan, sehingga para Nelayan dapat hidup sejahtera.

B. Saran.

1. Setelah Ranperda ini ditetapkan diharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

2. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat segera mensosialisasikan setelah Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ini kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengusaha Perikanan dan Masyarakat Nelayan.
3. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan agar dilaksanakan secara totalitas, dengan berkomitmen memberikan perlindungan, pemberdayaan, keamanan, kehidupan yang nyaman, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan yang sejahtera.
4. Peraturan Daerah ini diharapkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat mengalokasikan dana untuk Asuransi kepada para Nelayan yang telah memenuhi persyaratan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Perbankan

I. Pendahuluan

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi III Tahun 2020 pada Masa Persidangan Ketiga dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : H. Afrizal, SH, MH

Wakil Ketua : Ali Tanjung, SH

Sekretaris : Ismunandi Syofyan, SE

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang undangan yang ada, maka pada kesempatan ini komisi III akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa persidangan kedua Tahun 2020 yang dimulai sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2020. Secara garis besar meliputi, melakukan kunjungan dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi Perusahaan daerah, koperasi dan UMKM, Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

II. Dasar

- a. Peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nomor 1 tahun 2018
- b. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat rapatnya, tanggal 11 September tahun 2020 tentang peninjauan kembali lanjutan agenda kegiatan DPRD Pada masa persidangan Ketiga tahun 2020.
- c. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat rapatnya, tanggal 02 Oktober 2020 tentang peninjauan kembali lanjutan agenda kegiatan DPRD Pada masa persidangan Ketiga tahun 2020.
- d. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat rapatnya, tanggal 23 Oktober 2020 tentang peninjauan kembali lanjutan agenda kegiatan DPRD Pada masa persidangan ketiga tahun 2020.
- e. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat rapatnya, tanggal 09 November 2020 tentang peninjauan kembali lanjutan agenda kegiatan DPRD Pada masa persidangan Ketiga tahun 2020.
- f. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat rapatnya, tanggal 24 November 2020 tentang peninjauan kembali lanjutan agenda kegiatan DPRD Pada masa persidangan ketiga tahun 2020.
- g. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat rapatnya, tanggal 07 Desember 2020 tentang peninjauan kembali lanjutan agenda kegiatan DPRD Pada masa persidangan ketiga tahun 2020.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari laporan keadaan dan kegiatan komisi III DPRD Provinsi Sumatera barat pada masa sidang ketiga tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada dikomisi III selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa Persidangan Ketigatahun 2020.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada dikomisi III selama masa persidangan Ketiga tahun 2020.

4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas-fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada di komisi III sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

IV. Kegiatan

A. Rapat Komisi

Selama masa persidanganKetigatahun 2020,komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapatrapat komisi sebanyak 10 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
4. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
5. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

B. Rapat Internal Komisi

1. Tanggal 11 September 2020,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Ketiga tahun 2020 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Kedua tahun 2020.
2. Tanggal 05 Oktober 2020,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Ketiga tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 02 Oktober 2020.
3. Tanggal 26 Oktober 2020,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Ketiga tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 23 Oktober 2020.
4. Tanggal 10 November 2020,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda

Kegiatan selama masa persidangan Ketiga tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 09 November 2020

5. Tanggal 25 November 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Ketiga tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 24 November 2020
6. Tanggal 14 Agustus 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 14 Agustus 2020
7. Tanggal 07 Desember 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Ketiga tahun 2020 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 07 Desember 2020

C. Rapat Kerja/Hearing

1. Tanggal 21 s.d 23 September 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
2. Tanggal 13 s.d 16 November 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang APBD Tahun 2021.
3. Tanggal 10 Desember 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Bersama Mitra Kerja Terkait Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Syah.

D. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 15, lima belas kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesisir Selatan

Tanggal 03 s.d 04 September 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor UPTD Samsat Kota Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rangka Peninjauan Asset Gedung dan Tanah yang merupakan Asset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kunjungan ke Koperasi Syariah berkah bersama (KSBB) Kabupaten Pesisir Selatan +dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Pada saat kunjungan kerja rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Painan, Pada saat pertemuan rombongan Komisi III diterima oleh Kepala UPTD Samsat Painan Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada UPTD Samsat Painan. UPTD Samsat Painan ber-alamat Jalan Jendral Sudirman No.15 Sago Salido IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. UPTD Samsat Painan Mempunyai luas area 2.350 M2 dengan Nomor Setifikat HP ,No,01/1997 dengan status tanah hak Milik. Sementara diatas tanah tadi berdiri satu bangunan perkantoran yang di anggarkan oleh APBD tahun 1997,2016 dan 2017 dengan nilai Rp.1.773.845.651,- sekeliling kantor tersebut telah dipasang pagar pengaman serta diberi merek aset milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk penunjang Aktifitas pelayanan publik terhadap pembayaran pajak bermotor. UPTD Samsat Painan didukung dengan beberapa alat bantu Seperti :

1. Elektronik (Komputer lengkap, saund system, lcd, ac, tv dll)
2. Mobiler (meja kerja, kursi staf serta kusi pelayanan)
3. Pemadam kebakaran
4. Generator Listrik
5. Sepeda motor
6. Mobil Samasat Keliling
7. Dan lain -lain

Semua barang – barang inventaris tersebut kalau dijumlahkan dalam rupiah berjumlah Rp.1.332.606.275,34 diantara barang- barang inventaris diatas ada yang baru dan ada yang diperbaiki.

- Kunjungan Kerja ke Koperasi Syariah Berkah Bersama (KSBB) Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedatangan Komisi III ke diterima oleh Pengurus Koperasi Syariah Berkah Bersama (KSBB) berserta jajarannya dan didampingi oleh kepala bidang Koperasi Dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan Sdr/i Sumiarti,SE. Koperasi Syariah Berkah Bersama (KSBB) beralamat Depan pasar harian gantung Kabupaten Pesisir Selatan. mempunyai Badan Hukum Nomor : 09/BH/DKUP3/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2012.

Anggota Koperasi Syariah Berkah Bersama (KSBB) tahun 2010 yang merupakan anggota pendiri sebanyak 20 orang kemudian pada tahun 2012 sampai 2019 bertambah menjadi 36 orang. Sementara itu jumlah simpanan anggota keseluruhan tahun buku 2018 tercatat sebesar Rp.97.634.500,- dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.724.000,- (2,79 %) dari tahun 2018. Sehingga simpanan anggota keseluruhan tahun buku 2018 tercatat sebesar Rp.100.358.600,-

Rencana kerja Usaha dan Permodalan Koperasi Syariah Berkah Bersama :

a. Usaha

- Pembiayaan Syariah
- Toko Koperasi

b. Permodalan

Laba Usaha pada tahun 2019 dengan pembagian SHU dengan jumlah Rp. 8.563.000,-

Kesimpulan dan Saran :

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang baik dari segi sarana dan prasarana. Dan Komisi III Bidang keuangan juga menyampaikan kepada Koperasi Syariah Bersama (KSBB) bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi telah berjalan dengan baik, tertib dan transparan, jalinan kerjasama antara anggota, pengurus dan juga pengawas serta karyawan semakin kompak serta pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Komisi III Bidang keuangan

menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

- Tanggal 05 s.d 06 September 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor UPTD Samsat Arosuka Kabupaten Solok dan UPTD Samsat Kota Solok dalam Rangka Peninjauan Asset Gedung dan Tanah yang merupakan Asset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Arosuka yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala UPTD Samsat Kabupaten Solok dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha dan didahului dengan exspos mengenai asset yang ada UPTD Samsat Arosuka Kabupaten Solok.

UPTD Samsat Kabupaten Solok ber-alamat Lingkaran Pintu angin Kelurahan Batang Barus Kecamatan Gunung Talang. mempunyai luas tanah lebih kurang 5000 M2 status tanah pinjam pakai oleh Pemerintahan kabupaten. Diatas tanah tersebut berdiri Bangunan Kantor melalui anggran APBD Sumatera barat senilai 1.808.812.790 dan mempunyai lahan parkir dengan nilai 242.251.475 sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan bagian aset Badan Keuangan Daerah provinsi Sumatera Barat. Didalam Kantor Samsat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan kantor untuk penunjang aktifitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti : Genset, Meja, Kursi, Lemari, Komputer, TV, dan Kursi tamu. Ac Split dan Alat Penangkal Petir untuk sarana pendukung kelancaran didalam pekerjaan sehari - harinya. Nilai aset tersebut bernilai 1.225.059.503.63

Diantara barang- barang inventaris tersebut ada yang baru dan ada yang diperbaiki.

- Kunjungan Kerja Komisi III ke Kantor UPTD Samsat Kota Solok
Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Solok yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Cabang UPTD Samsat Kota Solok dan didahului dengan expos mengenai aset yang ada UPTD Samsat Kota Solok UPTD Samsat Kota Solok beralamat Jalan Kapten Bahar Hamid Laing tanjung harapan mempunyai luas tanah lebih kurang 3000 M2 status tanah Hak Milik dengan kode sertifikat 03.09.02.06.4.00005 tertanggal 25 April tahun 1995, Diatas tanah tersebut berdiri Bangunan Kantor melalui Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat. Didalam Kantor Samsat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan kantor untuk penunjang aktifitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti : Genset, Meja, Kursi, Lemari, Komputer, TV, dan Kursi tamu. Ac Split dan Alat Penangkal Petir untuk sarana pendukung kelancaran didalam pekerjaan sehari – harinya. Nilai aset tersebut bernilai 1.194.876.088,00. Dan diantara barang- barang inventaris tersebut ada yang baru dan ada yang diperbaiki.

Kesimpulan dan Saran :

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan, Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang, Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan Anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- Tanggal 07 s.d 08 September 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor UPTD Samsat Kota Sawahlunto dalam Rangka Peninjauan Asset Gedung dan Tanah yang merupakan Asset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat kunjungan kerja rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Kota Sawahlunto, Pada saat pertemuan rombongan Komisi III diterima oleh Kepala UPTD Samsat

Sawahlunto, selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada UPTD Samsat Kota Sawahlunto.

UPTD Samsat Kota Sawahlunto beralamat Jalan Santur berangin Kota Sawahlunto. Mempunyai luas area 2.953.83 M2 dengan status tanah hak milik dan pada saat sekarang ini sedang proses pengurusan sertifikat. Sebelumnya status tanah tersebut hibah dari Pemerintah Kota Sawahlunto, walaupun proses dari hibah ke hak milik membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dengan adanya Permendagri no 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pasal 331 ayat 2 poin d yang berbunyi “ Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila : d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dengan dasar inilah Pemko Sawahlunto menprosesnya.

Sementara diatas tanah tadi berdiri satu bangunan perkantoran yang di anggarkan oleh APBD tahun 2009. sekeliling kantor tersebut telah dipasang pagar pengaman serta diberi merek aset milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk penunjang Aktifitas pelayanan publik terhadap pembayaran pajak bermotor. UPTD Samsat Kota Sawahlunto didukung dengan beberapa alat bantu Seperti :

1. Elektronik (Komputer lengkap, saund system, lcd, ac, tv dll
2. Mobiler (meja kerja, kursi staf serta kusi pelayanan)
3. Pemadam kebakaran
4. Generator Listrik
5. Sepeda motor
6. Dan lain -lain

Semua barang – barang iventaris tersebut kalau dijumlahkan dalam rupiah berjumlah Rp.807.892.718,-. diantara barang- barang inventaris diatas ada yang baru dan ada yang diperbaiki.

Kesimpulan dan Saran :

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan, Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya

yang kurang baik dari segi sarana dan prasarana. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar juga akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- Tanggal 12 September 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD BLK Padang Panjang peninjauan terhadap asset yang merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh Pimpinan pihak UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang Panjang, yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang Panjang beserta jajarannya, Selanjutnya didahului dengan expose mengenai asset yang ada UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang Panjang, UPTD BLK Kota Padang Panjang dikelola berdiri dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Beralamat jalan Ahmad yani no.62 kel,ngalau kec. Padang Panjang timur. Motto dari UPTD BLK Kota Padang Panjang adalah “ Minat,Keinginan,Usaha,Sikap menuju sukses“ tujuan dari didirikan UPTD BLK Kota padang panjang antara lain :

- Peningkatan kopetensi angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- Peningkatan/pengembangan usaha baru
- Mengurangi pengangguran
- Memberdayakan suber daya manusia

Luas dari tanah Lebih kurang 20.000 M2 dengan status tanah bersertifikat nomor 03 tanggal 15 february 1983 dengan nilai Rp. 2.050.000.000,00

Di atas tanah dengan luas lebih kurang 20.000 M2 berdiribeberapa bangunan permanen seperti :

- | | |
|--|--------------------|
| a) Kantor dengan nilai | Rp.242.309.200,00 |
| b) Gedung Aula dengan nilai | Rp. 122.589.000,00 |
| c) Bangunan bengkel 1 dengan nilai | Rp. 165.190.000,00 |
| d) Bangunan bengkel 2 dengan nilai | Rp. 235.340.000,00 |
| e) Rumah Tipe 70 (2 unit) dengan nilai | Rp.27.400.000,00 |

- f) Rumah Tipe 36 (2 unit) dengan nilai Rp.13.700.000,00
- g) Ruangan Diesel 2 dengan nilai Rp.3.700.000,00
- h) Pos jaga Dengan nilai Rp.2.500.000,00
- i) Mushalla dengan nilai Rp.10.000.000,00
- j) MessBLK PP dengan nilai Rp.1.234.650.000,00
- k) Gedung terbuka dengan nilai Rp.38.700.000,00
- l) Gedung pertokoan dengan nilai Rp.11.700.000,00
- m) Bangunan Gudang tertutup dengan nilai Rp.20.400.000,00

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) kota Padang Panjang juga dilengkapi dengan alat2 praktek total nilai Rp.2.284.900.255,00 . Kesemua Asset yang ada di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang Panjang Anggarannya berasal dari APBN dan APBD Provinsi Sumbar. Kegunaan dari Balai Latihan Kerja/BLK Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan pelatihan kepada siswa-siswa untuk menjadikan tenaga yang terampil dan bersaing setelah keluar dari Balai Latihan Kerja nantinya. Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang Panjang untuk berwirausaha didalam memajukan perekonomian masyarakat.

Jadi total dari Asset UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang Panjang adalah $Rp.2.050.000.000,00 + Rp.2.200.978.200,00 + Rp.2.284.900.255,00 = Rp.6.535.878.455,00$

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- Tanggal 24 September 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Samsat Kota Pariaman, peninjauan terhadap asset yang merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Sejarah Kota Pariaman

Sebelum terbentuknya Samsat Kota Pariaman Pelayanan Penerbitan STNK Pembayaran PKB dan BBNKB serta Sumbangan Wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).bergabung pada kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman. Dalam upaya meningkatkan Pelayanan, dengan cara mendekatkan Kantor Pelayanan dengan Masyarakat berdasarkan situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan maka dibentuklah kantor bersama Samsat Kota Pariaman, Berdasarkan Peraturan Gubernur no 30 tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Bersama Samsat Kota Pariaman /UPPKB Kota Pariaman. Berdasarkan INBERS No. Ins /03/ M / X / 1999.Nomor 29 tahun 1999.Nomor 6 / IMK.014 / 1999, kantor samsat kota pariaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdiri dari 3 instansi sesuai dengan tugas dan wewenangnya meliputi: Kepolisian:Menerbitkan dan mengesahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) UPTD : Pemungutan pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB)

Jasa Raharja : Pemungutan sumbangan Wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan Wilayah Pelayanan : Wilayah pelayanan / wilayah kerja kantor bersama samsat UPTD pelayan pendapatan Provinsi dikota pariaman meliputi wilayah kerja Polres kota pariaman yakni terdiri dari 10 wilayah pelayanan / kerja meliputi : wilayah kota pariaman terdiri dari : Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Timur. Jumlah Personil Pelayanan : Kepolisian : 5 Orang Personil, UPTD : 10 Orang Personil, Jasa Raharja : 1 Orang Personil, Jumlah : 16 Orang personil

UPTD Samsat Kota Pariaman ber-alamat di Lokasi gedung, jl. syech Abdul Arief Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25512. Gedung Samsat/UPTD PPD Kota Pariaman, sbb:

1. Luas tanah 600 m2, status tanah tercatat Milik PU PSDA Provinsi Sumbar.
2. Bangunan Gedung, dana APBD Prov.Sumbar dari Badan Keuangan Daerah Prov.Sumbar diperoleh tahun 2015
3. Nilai bangunan sebesar Rp.1.384.099.200,-

4. Kendaraan operasional kepala UPTD kijang innova, tapi itu bukan inventaris kita, pinjam pakai dari Walikota Pariaman.

Harapan UPTD Samsat Kota Pariaman ke Komisi III Adalah :

- a. memiliki gudang
- b. memiliki ruangan pertemuan/rapat
- c. memiliki mushalah

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- Tanggal 25 s.d 26 September 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Samsat Sijunjung, peninjauan terhadap asset yang merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kesimpulan Sebagai Berikut: kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut oleh pihak UPTD Samsat Sijunjung Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala UPTD Samsat Sijunjung dan didahului dengan exspose tentang asset yang ada UPTD Samsat Sijunjung. UPTD Samsat Kabupaten Sijunjung berdiri/beroperasional pada tahun 1992 yang bertempat di Muaro jalan Ir Juanda no 11 muaro sijunjung. Luas tanah yang berdiri bangunan UPTD Samsat Sijunjung lebih kurang 3061 M2 status tanah yang berdiri bangunan UPTD Samsat sijunjung hak milik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mana sertifikat status tanah tersebut tertanggal 11 Setember 1987 tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah di Biro Administrasi, Pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nilai dari tanah tersebut adalah Rp.414.707.200,-. Didalam Kantor Samsat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan kantor untuk penunjang aktifitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti : Meja, Kursi, Lemari, Komputer, TV, dan Kursi tamu. Ac Split dan Sepeda Motor untuk sarana pendukung kelancaran didalam

pekerjaan. Jadi total asset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berda di UPTD Samsat Sijunjung adalah adalah Rp.414.707.200,- + Rp. 1.065.746.084 = Rp. 2.136.679.484,-

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan, Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang, Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan berusaha untuk penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- Tanggal 03 s.d 04 Oktober 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi, Peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM Alam Minang Raya, dimasa Pandemi Covid - 19 dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Kedatangan Komisi III ke diterima oleh Pengurus Koperasi Alam Minang Raya (AMIRA) di Kota Bukittinggi. Koperasi Alam Minang Raya ber-alamat Jalan Sudirman No.31 Kota Bukittinggi, berdiri pada tahun 2019. Dengan Badan Hukum No. AHU 0000742AH.26 Tahun 2019 tertanggal 29 November 2019, sedangkan jumlah anggota Koperasi AMIRA sebanyak 61 orang yang terdiri dari petani-petani buah dan sayur. Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Amira untuk meningkatkan pendapatan terhadap Koperasi yaitu : pada hari Sabtu dan Minggu bertempat dilapangan Kantin kota Bukittinggi membuka stan berupa menyediakan (Snak, Sovenir dll) untuk Masyarakat yang berolah raga pagi serta pengunjung lainnya. Koperasi Alam Minang Raya (AMIRA) memungut simpanan pokok sebesar Rp.50.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp.10.000,-

Selanjutnya Koperasi Amira mempunyai Bidang Usaha :

- 1) Produksi (Memasarkan) sulaman,snak dan sovenir
- 2) Bibit (Buah,Sayur dll) pokat, durian, dengan kerja sama Balitbu Solok
- 3) Minyak (olahan bahan Herbal/obat) Serai Wangi.

Koperasi Amira Kota Bukittinggi mempunyai tanah Perkebunan seluas 3 hektar di Palupuah yang mana kegunaannya untuk membudidayakan tanaman bibit pokat, bibit durian serta Serai untuk dipasarkan/produksi.

Selama Pandemi Virus Covid-19 ini Koperasi Amira mengalami kesulitan/terhambat didalam menjalankan kegiatan – kegiatan, Apalagi dengan diberlakukannya Masa PSBB karena kita tahu bahwasanya Daerah Sumatera Barat hampir semuadengan Status Zona merah Covid-19 Salah satunya Kota Bukittinggi. Pada saat ekonomi masyarakat Sumatera Barat saat ini menurun karena dampak merebaknya Corona Virus Disease 2019 Covid 19 ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumbar dan terus mendorong untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pandemi Covid-19 berdampak secara ekonomi terhadap keberlangsungan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Jumlah UMKM yang tersebar di Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 593,100 unit meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa lainnya. Hingga per 16 Juni 2020 kondisi UKM yang terdampak Covid-19 ada lima permasalahan, yaitu penjualan dan permintaan pelanggan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi terhambat.

Kesimpulan dan Saran

Menurut Komisi III Bidang keuangan secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi Amira telah berjalan dengan baik, tertib dan transparan, jalinan kerjasama antara anggota, pengurus dan juga pengawas serta karyawan semakin kompak serta pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada perekonomian masyarakat, kita harus perioritaskan bantu UMKM, karena jika

pemerintah tidak bantu UMKM ini, maka akan lebih berdampak pada perekonomian masyarakat.

- Tanggal 11 s.d 12 Oktober 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datarpeninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Kab.Tanah Datar yang merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada Saat kunjungan kerja komisi III DPRD Prov Sumbar diterima oleh Pimpinan dari Panti Tresna Werdha beserta jajaran dalam hal ini diwakili oleh Kasi Pelayanan Kebutuhan UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Dari Expose beliau menjelaskan Panti Sosial Tresna Werdha pada masa Pandemi Covid-19 telah menjalankan protokol kesehatan baik para Panti Jompo maupun pengunjung (keluarga) . Kemudian rombongan dilanjutkan dengan peninjauan/melihat Aset bangunan dan tanah dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha di Kab.Tanah Datar ini adalah UPTD Panti Sosial yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Datar dan diperuntukan sebagai penampung panti Jompo atau masyarakat terlantar yang berusia lanjut (60 th keatas) khusus bagi wilayah kabupaten Tanah Datar dan kabupaten/kota sekitarnya, dengan jumlah daya tampung sebanyak 70 orang (28 wanita dan 42 laki-laki). Sedangkan jumlah tenaga kerja di Panti Tresna Werdha tersebut berjumlah 26 orang pegawai.
2. Bidang Kesehatan Panti : Pemeriksaan kesehatan untuk menghuni Panti dilakukan dengan menjalin kerjasama antara Panti Sosial dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang didatangkan secara berkala, namun kendala adalah masih banyak anggota panti yang belum masuk BPJS.
3. Aset-aset yang berada pada UPTD Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Tanah Datar ini adalah :
 - a) Asset Tanah Panti seluas 11,515 M2 dan telah bersertifikat dengan No HP.1/1997 dan dimanfaatkan oleh UPTD panti Tresna Werdha di Kabupaten Tanah Datar / Telah ada merek
 - b) Aset perkuburan seluas 1,415 M2 belum bersertifikat

- c) Pengamanan Tanah : Telah dipasang Pagar sekeliling tanah dengan pagar beton setinggi 2,5 meter dan dibuat pintu masuk untuk kendaraan dan juga dipasang merek tanah yang terbuat dari besi setinggi 2 meter dengan tulisan “ Tanah ini milik Pemprov.Sumbar
 - d) Bangunan gedung Panti secara keseluruhan sudah ada merek yang terdapat diatas tanah UPTD Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Tanah datar dengan totala nilai sebesar Rp.4.119.337.761,-
4. Pengelolaan Asset : Secara umum pengelolaan aset telah dilakukan oleh kepala UPTD dan Pengurus barang sesuai aturan yang berlaku, namun masih dapat beberapa pemasalahan dalam hal pendanaan untuk operasional dan permasalahan pengadaan belanja modal pembangunan rehab gedung asrama/wisma dan lain-lain.
 5. Masih ada wisma panti dengan kondisi atap bocor dan lantai yang pecah-pecah atau retak.
 6. Usulan Pihak UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Kab.Tanah Datar kepada Rombongan Komisi III adalah agar kiranya DPRD Khususnya Komisi III bidang keuangan serta Biro Asset Pemprov.Untuk dapat memberikan dukungan anggaran Perubahan di Tahun APBD 2021 yang akan datang.
 7. Dari sarana air bersih kurang lancar dikarenakan pasokan dari PDAM sering mati dan sangat mengganggu sekali akan kebutuhan air sehari-hari. Harapan dari pihak panti supaya dapat dibuatkan subur bor.
 8. Kamar yang butuh perawatan (lantai dan atap) tidak layak
 9. Pagar Panti yang butuh perbaikan
 10. Instalasi Litrik yang harus diganti karena sudah lama sekali.
 11. Pembangunan Aula untuk kegiatan – kegiatan Panti

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Prov Sumbar bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap namun ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan anggran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- Tanggal 20 s.d 21 Oktober 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi peninjauan terhadap asset Istana Bung Hatta yang merupakan milik Pemerintah Sumatera Barat dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Agar terwujudnya tertib pengelolaan Asset daerah Provinsi Sumatera Barat yang efektif dan efisien dengan berbasis sistem informasi manajemen barang daerah maka sesuai fungsi dan tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat/Komisi III bidang keuangan melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi untuk melakukan peninjauan terhadap masalah Asset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi. Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh Pimpinan Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, selanjutnya didahului dengan expose mengenai asset yang ada Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi beralamat Jalan Istana Pasar Atas Bukittinggi Kel, Benteng Pasar Atas Kecamatan, Guguk Panjang. Luas dari tanah Istana Kota Bukittinggi anatar Lain :

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 9.750 M2 Nomor Setifikat 1/1993 tanggal 22 Oktober 1990 Tanah Gedung Istana Bung Hatta nilai Rp.6.821.240.000,00
2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 2.337 M2 Nomor Sertifikat 2/1993 tanggal 12 April 1993 nilai Rp.7.011.000.000,00

Istana Bung Hatta berada dibawah pengawasan dan di kelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. Kegunaan dari Istana Bukittinggi adalah untuk acara kenegaraan , tamu kenegaraan dan acara2 pemerintahan .

Diatas tanah tadi berdiri bangunan antara lain :

- a) Pembangunan Gedung Istana Bung Hatta dengan luas 9.750 M2 nilai Rp.16.578.011.746.00
- b) Pembangunan Pagar Istana Bung Hatta Luas 720 M2 nilai Rp.508.487.500,00
- c) Istana Bung Hatta Luas 2.111 M2 nilai Rp.1.499.926.090.00
- d) Pos Jaga Nilai 94.989.000,00
- e) Conventoin Hall Istana Bung Hatta Nilai 2.678.781.600,00

f) Bangunan Monumen Nilai 3.442.619.994,00

Istana Bung Hatta atau Gedung Negara Triarga adalah gedung bekas kediaman Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta yang terletak dipusat kota Bukittinggi Sumatera Barat, bangunan yang berdiri saat ini adalah renovasi pada tahun 1960 an, setelah bangunan asli di bumi hanguskan sewaktu agresi II Militer belanda, nama gedung mengambil symbol pemandangan sekelilingnya yang dikelilingi tiga gunung, merapi, singgalang dan gunung sago. Sebelum Kemerdekaan, gedung ini silih berganti menjadi tempat kedudukan Residen Padangse Bovanlanden dan Asisten Residen Agam, Selama delapan bulan anantara bulan juni 1947 hingga february 1948, gedung beralih fungsi menjadi tempat kedudukan Wakil Presiden Muhammad Hatta ,Menjelang Agresi II Militer Belanda Pada 1948, Istana Bunghatta di Bumi hanguskan bersama sejumlah bangunan di Bukittinggi saat pendudukan ibukota Negara Yogyakarta oleh Belanda, Bukittinggi yang memang peranan sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia menjadikan gedung ini sebagai salah satu basis PDRI, setelah pemecahan sumatera tengah menjadi tiga provinsi pada tahun 1958, gubernur Sumtera Barat pertama Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa menggagas renovasi gedung yang menyematkan nama gedung Negara Tri Arga.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang, Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- Tanggal 22 s.d 23 Oktober 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Payahkumbuh peninjauan terhadap Perkembangan Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM dimasa Pandemi Covid – 19, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat, UMKM sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.

Komisi III melakukan Kunjungan kerja lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kota Payakumbuh Komisi III pada saat itu didampingi oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh dalam hal ini diwakili oleh Kasi Pemberdayaan UMKM selaku perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh dan memaparkan bahwa perkembangan Koperasi dan UMKM di Kota Payakumbuh sebagai Berikut :

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2015-2019 :

Jenis Usaha	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Usaha Mikro	UNIT	15.084	15.235	15.262	16.714	16.770
Usaha Kecil	UNIT	5.269	5.322	5.471	2.565	2..615
Usaha Menengah	UNIT	209	211	214	448	458
Total UMKM	UNIT	20.562	20.768	20,947	19.727	19.843
Perensetase Terhadap UMKM	%	26.64	26.64	27.14	15.27	5.48
Tenaga Kerja	ORANG				44.928	45.602

Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat Kota Payakumbuh maupun wisatawan yang datang berkunjung didaerah tersebut. Banyak para pelaku usaha ini yang mengalami kesulitan diantaranya : daya jual beli berkurang yang mengakibatkan modal tidak ada lagi dan usaha menjadi bangkrut. Inilah yang banyak di alami oleh pelaku usaha mikro yang ada di kota Payakumbuh.

Semenjak adanya Virus Covid-19 ini Pemerintah Kota Payakumbuh telah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pelaku UMKM sebanyak 300 orang per- 3 bulan yaitu dari bulan juni,juli serta agustus 2020 yang di anggarakan dari APBD Kota Payakumbuh guna untuk menstabilkan lagi

perekonomian masyarakat kota Payakumbuh. Dengan syarat tidak dapat bantuan dana PKH maupun Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi Usaha kecil dan menengah juga telah mengeluarkan Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020. Pandemi COVID-19 memberikan dampak serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar. Untuk itu pemerintah pusat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap awal sudah fokus pada persoalan pembiayaan bagi UMKM. Khususnya bagi mereka yang sudah bankable dengan program restrukturasi kredit, subsidi bunga, dan subsidi pajak. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di wilayah nusantara, yang masing – masing pelaku usaha akan mendapatkan sebesar Rp2,4 juta secara bertahap.

Kasi Pemberdayaan UMKM menyampaikan kepada rombongan Komisi III bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kota Payakumbuh adalah :

- a) Industri rumah tangga
- b) Kuliner
- c) Kerajinan
- d) Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 omset penjualan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang. Apalagi pada saat diberlakukannya PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat guna untuk memutus mata rantai wabah virus Covid – 19, agar cepat berlalu dan akan membangkitkan lagi perekonomian di Kota Payakumbuh Karena PSBB akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dalam konteks melindungi petani, pedagang, dan UMKM, Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus memperbanyak membeli produk pertanian dan UMKM demi menjaga kelangsungan usaha dan produksi mereka.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM, Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Komisi III juga menghimbau kepada pelaku UMKM untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan, pola hidup bersih serta jangan lupa berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- Tanggal 24 s.d 25 Oktober 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di UPTD Samsat Dharmasraya dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil dari Kunjungan kerja ke Kantor UPTD Samsat Kabupaten Dharmasraya dapat disampaikan sebagai berikut :

UPTD Samsat Kabupaten Dharmasraya ber-alamat di Jalan Lintas Sumatera KM.5 Kel/Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung. Samsat Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas tanah 3.562 M2 dengan status hak milik dengan nilai 178.100.000,

Diatas tanah yang seluas tersebut berdiri 3 (tiga) buah bangunan diantaranya :

- 1) Bangunan perkantoran dengan nilai 1.280.702.000
- 2) Bangunan Mess serta pagar dengan nilai 1.540.135.900
- 3) Bangunan tempat Genset dengan nilai 30.000.000 dan lapangan tempat parkir dengan nilai 30.000.000

Untuk mendukung aktifitas didalam pelayanan terhadap masyarakat didalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pegawai/Karyawan UPTD Samsat kabupaten Dharmasraya didukung oleh beberapa alat pendukung diantaranya (Genset, Generator Bus Samkel, Sepeda motor, meja kursi, ac split, lemari file, Filling cabinet serta computer dan alat – alat pendukung lainnya) dengan nilai barang keseluruhan 1.173.483.081,66. Berdasarkan informasi dari Biro Aset Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Aset yang nilainya dibawah 1 juta atau tidak terpakai lagi dapat dihapuskan, sedangkan barang yang nilainya di atas 1 juta keatas harus dibuatkan kartu inventarisnya.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusulkan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- Tanggal 26 s.d 27 Oktober 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar, Peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM dimasa Pandemi Covid - 19 Kesimpulan Sebagai Berikut: Hasil kunjungan kerja Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Tanah Datar pada masa Pandemi Covid – 19 dapat di laporkan beberapa hal sebagai berikut :
Pada Masa Pandemi Covid – 19 koperasi dan UMKM di Kabupaten Tanah Datar terimah bantuan tunai sebanyak 420 UMKM pada tahap 1 dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Bantuan BLT Tahap 1 disalurkan melalui Bank BRI kepada 420 UMKM dari 460 yang diusulkan melalui kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan (Koperindag) Kabupaten Tanah Datar. Sementara untuk penyaluran BLT Tahap 2 Dinas Koperindag Setempat kembali membuka pendaftaran dan sudah menerimah 3.200 UMKM berkas untuk di input ke Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Untuk itu diminta keseluruh masyarakat pelaku usaha mikro agar bisa memanfaatkan bantuan ini

dengan mendaftarkan diri ke Dinas setempat. Bagi pelaku yang sudah mengirimkan berkas sudah di entri ke Kementerian Koperasi dan UMKM, karena berdasarkan surat Kementerian kuota penerima BLT tahap 2 hanya di batasi 12.000.000 saja, kalau sudah cukup kuota, aplikasi akan ditutup sesegera mungkin.

Dalam upaya Pencegahan Covid – 19 agar tidak terjadi keramaian saat penyerahan berkas di dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar, pihaknya menyarankan pelaku usaha cukup memberikan berkas ke perangkat nagari masing-masing dan pihak nagari akan mengantarkan ke Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar.

Kesimpulan dan saran:

Harapan kedepan dari Koperindag Kabupaten Tanah Datar Ke Pelaku usaha mesti melirik ke Tekhnogi, sehingga jualan secara daring bisa menjadi Alternatif Pemasaran barang di Tengah Pandemi Covid – 19.

- Tanggal 04 s.d 06 November 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Mentawai peninjauan terhadap Perkembangan Koperasi Guru dan Pegawai Sekolah Dasar di Kecamatan Siberut Utara dimasa Pandemi Covid – 19, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. Koperasi dan UMKM sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal yaitu Koperasi bagaimana untuk mensejahterakan anggotanya dan UMKM bagaimana untuk mengembangkan usahanya sendiri, diantara kedua pelaku tersebut yang sangat berpengaruh sekali di masa Pandemi Covid-19 ini adalah UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena kemajuan usahanya menjadi menurun bahkan bangkrut. Sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.

Komisi III melakukan Kunjungan kerja lapangan guna untuk meninjau secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Komisi III pada saat itu didampingi oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Mentawai memaparkan bahwa perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Berikut :

1. Koperasi jumlah keseluruhan 84 unit, yang aktif hanya 22 koperasi sementara yang lainnya Vakum, Dengan jenis usaha Simpan pinjam dan waserda, Pada saat wabah Covid-19 ada mengakibatkan koperasi tersebut melakukan Rapat Tahunan Anggota (RAT) karena terlambatnya anggota tersebut membayar cicilan simpan pinjamnya karena usaha banyak yang macet daya beli menjadi berkurang. Diantara Koperasi yang aktif tersebut ada Koperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lebih maju yaitu Koperasi Guru dan Karyawan Sekolah Dasar di Kecamatan Siberut Utara, Koperasi ini mempunyai Badan Hukum No.63/BH/KWKS/XII/96 tertanggal 2 Desember 1996. Jumlah anggota 94 orang . Jenis Usaha Simpan Pinjam dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebanyak 77,046,885,- tahun 2019. Dengan jumlah aset 1,732,054,224,- tahun 2019.
2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
 - Tahun 2019 berjumlah 1612 UMKM/Pelaku Usaha
 - Tahun 2020 meningkat menjadi 2514 UMKM/Pelaku Usaha sebelum wabah Covid-19 sampai ke Indonesia.

Sedangkan Jenis UMKM di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

- a) Kuliner(Makanan dan barang olahan)
- b) Jasa (Menjahit, Usaha Fashion dll)
- c) Pertanian ,hasil pertanian , Pisang, keladi dan buah-buahan
- d) Nelayan (penjual ikan, atau ikan kering/asin)

Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun wisatawan yang datang berkunjung didaerah tersebut. Apalagi pada saat ini Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang berstatus Zona Hijau. Banyak para pelaku usaha/UMKM ini yang mengalami kesulitan diantaranya : daya jual beli berkurang yang

mengakibatkan modal tidak ada lagi dan usaha menjadi bangkrut. Inilah yang banyak di alami oleh pelaku usaha mikro,kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menganggarkan Bantuan (BLT) Melalui APBD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1,8 juta dengan menyalurkan tahap pertama masyarakat yang kena dampak virus Covid-19 ini langsung 2 bulan sebanyak 1.2 juta yang penyalurannya melalui Cab. Kabupaten/Kota PT Pos Indonesia.

Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi Usaha kecil dan menengah juga telah mengeluarkan Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020. Pandemi COVID-19 memberikan dampak serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar. Untuk itu pemerintah pusat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap awal sudah fokus pada persoalan pembiayaan bagi UMKM. Khususnya bagi mereka yang sudah bankable dengan program restrukturasi kredit, subsidi bunga, dan subsidi pajak. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di wilayah nusantara, yang masing – masing pelaku usaha akan mendapatkan sebesar Rp2,4 juta secara bertahap. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyampaikan kepada rombongan Komisi III bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat. Beliau mengharapkan ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat agar dapat memberikan bantuan dana baik untuk Koperasi maupun UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Semenjak adanya Wabah Virus Covid-19 omset penjualan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang. Apalagi pada saat diberlakukannya PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat guna untuk memutus mata rantai wabah virus Covid – 19, agar cepat

berlalu dan akan membangkitkan lagi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Karena PSBB akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dalam konteks melindungi petani, pedagang, dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan terus memperbanyak membeli produk pertanian dan UMKM demi menjaga kelangsungan usaha dan produksi mereka.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. Supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Komisi III juga menghimbau kepada pelaku UMKM untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan, pola hidup bersih serta jangan lupa berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- Tanggal 16 November 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Padang Panjang dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM dimasa Pandemi Covid – 19, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan APBD yang ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Pembahasan Pendahuluan oleh Komisi Komisi bersama OPD Mitra kerja dan akan dilanjutkan dengan Pembahasan dan Finalisasi oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat, Untuk itu komisi III yang bermitra dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat melakukan Kunjungan Lapangan ke Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun

2021, Rakapitulasi Data Koperasi Berbagi diantaranya Kota Padang Panjang dengan jumlah Koperasi sebanyak 27 koperasi jumlah paket 2,126 nominal 304.478.000.

Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi tahun 2020 :

1. Jumlah koperasi di Sumatera Barat tahun 2019 sebanyak 3.805 unit sedangkan tahun 2020 kondisi september sebanyak 3903 unit.
2. Persentase Koperasi RAT dari target 53,99% tercapai 54,11%
3. Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam dari target 640 koperasi terealisasi sebanyak 766 koperasi.
4. Jumlah koperasi baru target sebanyak 60 koperasi terealisasi sebanyak 98 koperasi.
5. Jumlah koperasi yang bersertifikat NIK tahun 2019 sebanyak 1.391 unit, sedangkan pada tahun 2020 dari target 1450 koperasi terealisasi sebanyak 1414 koperasi.

Pagu RAPBD untuk tahun 2021 Rp.28.605.903.591,- target endapatan tahun 2021 sebesar Rp.250.000.000,- Belanja Operasi Rp.27.542.993,079,- dan belanja Rp.1.065.910.512,- sedangkan Misi dari Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Meningkatkan Ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Potensi Sumber Daya Pembangunan.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM.

- Tanggal 21 s.d 22 November 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Sawahlunto dalam rangka Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Sosialisasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto. Kegiatan sosialisasi peraturan daerah tersebut dihadiri oleh Ninik Mamak Cadiak pandai, Bundo Kandung, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir sangat berdampak pada berbagai aktivitas kehidupan mencakup bidang sosial kemasyarakatan, perekonomian dan pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru. Upaya terpadu perlu dilakukan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial budaya dan kerentanan ekonomi dengan melibatkan peran serta masyarakat. Aspek perumusan kebijakan penanganan Covid-19 antara lain analisa epidemiologi, Sistem Kesehatan dan Tingkat Kepatuhan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bersifat Mandatory, berlaku bagi provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian kabupaten/kota tidak perlu lagi membuat perda yang sama. Bagi kabupaten/kota yang belum menyusun Perkada, maka Perda ini dapat langsung diterapkan, sedangkan kabupaten/kota yang sudah menyusun Perkada agar dapat mempedomani Perda AKB tersebut. Sedangkan bagi pemerintahan Nagari/desa/kelurahan, Perda ini dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini dibentuk antara lain untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, melindungi masyarakat dari dampak Covid-19 mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah dengan melibatkan peran aktif

masyarakat, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.

Substansi Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang terdapat dalam pasal 117 mencakup Pencegahan Pengendalian Covid-19 bagi perorangan, pelaksanaan kegiatan/usaha, Pimpinan Perangkat Daerah/Lembaga/ Instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Koordinasi dan kerjasama Penegakan Hukum serta Penghargaan dan Pendanaan. Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi perorangan mewajibkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas, menjaga daya tahan tubuh, melakukan wudhu bagi yang beragama Islam, menerapkan perilakudisiplin protokol kesehatan (mencuci tangan, wajib menggunakan masker, menjaga jarak fisik, mengucapkan salam tanpa bersalaman), menerapkan karantina mandiri selama 14 hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan bagi orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif serta orang yang terkonfirmasi positif yang tanpa gejala. Sanksi Administrasi diberlakukan untuk perorangan antara lain membersihkan fasilitas umum, denda administrasi sebesar Rp. 100.000,- untuk orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan dan/atau terkonfirmasi positif sedangkan yang tidak menerapkan karantina atau isolasi mandiri dikenakan sebesar Rp. 500.000,- dan akan dilakukan daya paksa polisional jika sanksi administratif kerja sosial atau denda administratif tidak dilakukan, sedangkan sanksi pidana untuk perorangan yaitu bagi yang tidak menggunakan masker dikenakan pidana paling lama 2 (dua) atau denda paling banyak Rp. 250.000,- dan diberlakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi penanggungjawab kegiatan/usaha mencakup beberapa aspek, antara lain keagamaan, sosial budaya dan ekonomi. Penanggungjawab kegiatan/usaha berkewajiban untuk melakukan pembersihan

dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses, melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha, mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker, memasang media informasi yang berisi ketentuan terkait pelaksanaan protokol kesehatan, melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter dan mencegah kerumunan orang. Sanksi Administratif yang diberlakukan bagi penanggungjawab kegiatan/usaha antara lain teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif sebesar Rp. 500.000,-, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin dan pencabutan izin. Sedangkan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dijatuhkan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi Pimpinan Perangkat daerah/Lembaga/Instansi Pemerintahan dan Pemerintah Kabupaten Kota terakit dengan pelayanan publik meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan keamanan cyber pada fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah, penyesuaian pelayanan pada masyarakat dan sosialisasi penyesuaian penyelenggaraan pelayanan. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap pola kerja ASN pada Pemda untuk mencegah penyebaran wabah dikantor atau tempat kerja dengan menerapkan protokol kesehatan, penyesuaian sistem kerja, manajemen sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur. Sanksi Administratif yang diberlakukan antara lain teguran lisan, teguran tertulis, sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 sangat diperlukan peran serta masyarakat. Untuk itu kabupaten/kota memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19, peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat di perantauan, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, ditujukan untuk memberikan edukasi Covid-19 pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Untuk melakuka sosialisasi dapat dibentuk tim sosialisasi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur masyarakat yang meliputi niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, akademisi/pakar/ahli, pers dan tokoh masyarakat lainnya. Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah nagari/desa dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 tingkat kabupaten/kota dan tingkat nagari/desa.

Untuk ketertiban dan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, dilakukan koordinasi dan kerjasama penegakan hukum. Satpol PP Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu, terdiri dari satpol PP Provinsi, perangkat daerah terkait, unsur kepolisian, unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur lembaga instansi atau lembaga terakit dan/atau unsur pemerintah kabupaten/kota. Selain itu juga diberikan penghargaan bagi orang perorangan, penanggungjawab kegiatan/usaha, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, pempinan perangkat daerah/instansi/lembaga pemerintah, dan/atau pemerintah kabupaten/kota berupa piagam.

Pendanaan yang diakibatkan oleh implementasi perda ini nantinya dibebankan pada APBD dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamping itu juga dapat berupa sumbangan masyarakat, berupa hibah yang dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, masyarakat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memutus mata

rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat khususnya.

- Tanggal 10 s.d 11 Desember 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kab.Agam dalam rangka peninjauan terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM dimasa Pandemi Covid – 19, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional. Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada kesempatan itu, Langsung melakukan Kunjungan Lapangan ke UMKM yang ada di Kabupaten Agam. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM melalui kasi Usaha dan Permodalan Kabupaten Agam. Kabupaten agam memiliki Usaha Mikro kecil dan menengah \pm 15.000 pelaku usaha yang tersebar di 82 Nagari yang ada dikabupaten Agam. Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten agam adalah :

- a) Jasa/Pemasaran
- b) Industri rumah tangga
- c) Kuliner
- d) Kerajinan
- e) Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19,menjelaskan kepada bahwa omset penjualan akan berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang. Apalagi dengan diberlakukannya PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk memutus mata rantai wabah virus Covid – 19, Supaya cepat berlalu dan akan membangkitkan lagi perekonomian di Kabupaten Agam. Karena PSBB akan lebih memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintahan Kabupaten Agam menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi seluruh aturan physical

distancing serta protokol kesehatan pada masa PSBB demi kebaikan dan keselamatan bersama. Tanpa disiplin yang tinggi dari semua pihak, ketetapan PSBB tidak akan memberikan hasil maksimal seperti yang diharapkan.

Untuk melindungi kehidupan masyarakat yang terpapar Covid-19, ketetapan PSBB di Agam tidak diperlukan lagi upaya yang ekstra keras. “Karena strategi yang sudah dilaksanakan sebulan terakhir rasanya bisa menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama beras dan garam. Dalam konteks melindungi petani, pedagang, dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus memperbanyak membeli produk pertanian dan UMKM demi menjaga kelangsungan usaha dan produksi mereka. Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi Usaha kecil dan menengah juga telah mengeluarkan Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020. Pandemi COVID-19 memberikan dampak serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar. Untuk itu pemerintah pusat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap awal sudah fokus pada persoalan pembiayaan bagi UMKM. Khususnya bagi mereka yang sudah bankable dengan program restrukturasi kredit, subsidi bunga, dan subsidi pajak. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di wilayah nusantara, yang masing – masing pelaku usaha akan mendapatkan sebesar Rp2,4 juta secara bertahap.

Kesimpulan dan Saran

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Kita Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Semoga Wabah Virus Covid - 19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

E. Kunjungan Kerja Luar Daerah

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 2 (Dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 14 s.d 17 Oktober 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain-lain yang syah ke Provinsi Jambi, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Jalannya acara Kunjungan kerja Study Komperatif :

Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD beserta rombongan dari Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja Study Komperatif tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain-lain yang syah ke kantor DPRD Provinsi Jambi. Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut dengan baik oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi beserta Anggota DPRD Provinsi Jambi dan didampingi oleh Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Biro Asset dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang dimulai pada pukul 10.00 Wib di Aula Ruang Rapat DPRD Provinsi Jambi, acara dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan dan perkenalan yang disampaikan oleh Pimpinan Rombongan. Pada acara pertemuan tentang Study Komperatif tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain-lain yang syah Pimpinan Rombongan mengatakan ke tertarikannya ke Provinsi Jambi dikarenakan Provinsi Jambi menjadi Gerbang pertumbuhan perekonomian di Wilayah Indonesia di Pesisir Timur wilayah Sumatera dan Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lain-lain yang Syah juga meningkat.

Hasil Study Komperatif ke Provinsi Jambi

Masukan dan Informasi yang diperoleh Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Study Komperatif ke Provinsi Jambi adalah sbb:

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang syah pendapatan ini merupakan Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang disahkan seperti penjualan asset tetap daerah, pendapatan denda pajak dan jasa giro. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang syah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk termasuk dalam jenis –jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berdasarkan

Permendagri RI No.13 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:

- Hasil Penjualan Asset daerah yang tidak dipisahkan
- Hasil pemanfaatan atas Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa Giro
- Pendapatan Bunga Deposito
- Penerimaan atau tuntutan ganti rugi
- Penerimaan Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- Penerimaan keuntungan dari selisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- Pendapatan dari Pengembalian
- Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- Pendapatan dari penyelenggaraan dari pendidikan dan pelatihan
- Pendapatan dari badan layanan umum Daerah (BLUD)

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Pemerintah Provinsi Jambi realisasi sampai September tahun 2020 Sebesar Rp. 27.923.864.761.82,-

- Bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jambi Sebesar Rp.27.744.791.377.82
- Bagian laba atas Penyertaan Modal Pada PT.Askrida Sebesar Rp.179.073.384,-
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Syah di Pemerintah Provinsi Jambi realisasi sampai Bulan September Tahun 2020 sebesar Rp.116.508.311.455.78,- dengan rincian Sbb:
 - Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan Sebesar Rp.2.455.608.610,-
 - Penerimaan Jasa Giro Sebesar Rp.5.193.974.986.62,-
 - Rekening Deposito Pada Kas Daerah Sebesar Rp.13.150.994.109.53,-

- Denda Keterlambatan atas Pelaksanaan Pekerjaan Sebesar Rp.141.256.949,-
- Pendapatan lain-lain dari temuan hasil pemeriksaan Sebesar Rp.320.981.747.54,-
- Lain-lain pendapatan seperti pengembalian Taspen,kupem,tunjangan sebesar Rp.4.806.058.407.72,-
- Pendapatan Blud Rumah Sakit Raden Mataher Rp.78.309.287.616.37,-
- Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rp.9.852.018.776,-
- Pendapatan BLUD balai Labkes Provinsi Jambi Rp.1.206.130.253,-

Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Meningkatkan

Proporsi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Terhadap pendapatan daerah tahun 2021 sebesar 36,49 %,meningkat jika dibandingkan dengan dengan proporsi tahun 2020 yang tercatat 35,48 %. Tahun Anggaran 2021 menjadi istimewa dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,karena provinsi jambi telah menerapkann secarah penuh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang berimplikasi pada perubahan Struktur APBD dari tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Target Pendapatan Daerah Rp.4,027 Milyar berkurang Rp.666.054 Milyar dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2020 yang ditetapkan sejumlah Rp.4.693 Triliun atau menurun 14,19 %,Penurunan target pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh penurunantarget Pendapatan Asli Daerah sertapendapatan Transfer pemerintah pusat yang belum dapat ditargetkan optimal mengingat situasi pemulihan ekonomi akibat Covid – 19.

Sementara Untuk rencana target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 diproyeksikan Rp.1.469 Triliun berkurang Rp.202.054 Milyar atau turun sebesar Rp. 11,74 % dari target pada APBD murni tahun 2020,Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Sebesar 36,49% dibandingkan Dengan Proporsi Tahun 2020 yang tercatat 35,48%

Lain-Lain Pendapatan yang syah,pada tahun 2021 diproyeksikan sejumlah Rp.1.623 Milyar atau meningkat 0,97% dibandingkan target pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari target Pendapatan Hibah Sebesar Rp.1.608 Milyar dan target sumbangan Pihak ketiga Sebesar Rp.15,6 Juta.

2. Tanggal 01 s.d 03 November 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif tentang Pelayanan Satu Pintu ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau dan Peninjauan Terhadap Bank Nagari Cabang Pekanbaru di Masa Pandemi Covid – 19,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut: Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (PPTSP) sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.32/498/V/Bangda tentang petunjuk pelaksanaan Permendagri Nomor 24 tahun 2006,memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat,murah,mudah,transparan,dan terjangkau serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, sehingga dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh lembaga PTSP dituntut bisa membangun pencitraan yang positif kepada masyarakat hal ini hanya bisa dilakukan kalau ada kemauan yang kuat dalam membangun dan menciptakan mekanisme pelayanan yang di dalamnya mengandung penyederhanaan,seperti:

- Percepatan waktu proses penyelesaian
- Kepastian biaya
- Kejelasan prosedur pelayanan
- Mengurangi berkas permohonan
- Pembebasan biaya perizinan bagi UKM
- Pelayanan informasi bagi masyarakat

Dari Semua Penyederhanaan tersebut Bertujuan Untuk:

1. Menghindari proses perizinan yang berbelit-belit
- 2.Menghindari proses perizinan yang tidak transparan
- 3.Menghindari persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi oleh pemohon dan terkadang dobel
- 4.Menghindari Waktu penyelesaian proses penerbitan yang tidak pasti
- 5.Menghindari biaya yang ditanggung oleh pemohon yang cukup mahal

Penyederhanaan prosedur perizinan melalui pembentukan dinas Perizinan yang berkembang menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu & Penanaman Modal Provinsi Riau merupakan suatu upaya yang diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam penterdahanan pelayanan

perizinan dengan sasaran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam disiplin investasi. Dalam hal ini Dinas PTSP Provinsi Riau sebagai lembaga yang benar-benar One Stop Service dimana berbagai jenis perizinan yang saat ini ada tersebar di sekian banyak SKPD di Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Visi dan Misi PTSP Provinsi Riau telah disepakati dan tertuang dalam rencana strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau, antara lain:

VISI : Menuju Pelayanan Prima Kreatif Berwawasan Budaya.

Visi Tersebut mengandung tiga makna dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yaitu prima dalam artian pelayanan yang paripurna, tepat, mudah, transparan dan akuntabel, kreatif bermakna selalu dituntut untuk melakukan inovasi dalam upaya mewujudkan kemudahan akses informasi pelayanan untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang berwawasan budaya mempunyai makna dalam memberikan pelayanan selalu mengedepankan prinsip-prinsip kearifan lokal, berfikir yang baik, berkata yang baik dan berbuat/berprilaku yang baik.

MISI:

1. Penguatan kapasitas Aparatur dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP Berlandaskan Kearifan Lokal Melalui Budaya Kreatif
3. Pengembangan Sistem Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP Sesuai Azas-Azas Pelayanan Publik.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Riau saat ini telah membentuk satuan tugas Percepatan pelaksanaan berusaha, melalui satgas ini masyarakat yang mendapatkan pelayanan kurang memuaskan dari dinas penanaman modal dan PTSP Provinsi Riau bisa mengadu lewat akses pengaduan yang telah ada. Apabila mendapat pelayanan yang tidak memuaskan, selain mengadu lewat akses pengaduan bisa juga diadakan langsung ke tim satgas percepatan pelaksanaan berusaha, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kepala hariannya adalah inspektur wilayah dan sekretarisnya adalah biro perekonomian setda Provinsi Riau. Semua Keluhan akan ditangani dan

diselesaikan secara tuntas, Apabila mendapat pelayanan kurang baik dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau selaku pelaksana penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu provinsi Riau, bisa mengadukan hal tersebut dan akan memihak kepada pengadu dengan catatan aduannya jelas dan tidak mengada-ada dan menunjuk siapa yang memberikan pelayanan kurang bagus tersebut dan akan ditindak tegas. Sebab semua pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah diwajibkan menanda tangani Fakta Integritas berupa pernyataan mereka akan bekerja dengan praktik yang sehat tanpa KKN dan selalu mengendalikan diri dalam menghadapi permasalahan dan juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan coba –coba memberikan sesuatu terkait pengurusan perizinan karena dalam praktiknya selalu diawasi oleh KPK, Intel dari kejaksaan dan kepolisian.

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Dinas Pelayanan satu pintu Provinsi Riau Terapkan Perizinan Online Penuh. Mendukung upaya reformasi birokrasi sebagai langkah terpenting untuk melakukan penataan system penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, dan melayani, juga menuntuk Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Riau Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. System Pelayanan Perizinan Online Secara penuh ini diharapkan mampu memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan professional sekaligus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan pemerintah daerah provinsi Riau berusaha untuk membuat pelayanan yang nyaman, mudah dan tidak betele-tele dan sudah ada tatanan bertahap untuk mengonlinekan semua izin-izin yang ada melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Dinas Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Riau ada sekita 160 lebih bentuk perizinan yang dilayani, namun dari sekian banyak perizinan yang menjadi kewenangan di tingkat provinsi ini baru beberapa yang sudah dilakukan secara online, seperti izin untuk penelitian bagi mahasiswa dan pelajar, surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin mempekerjakan tenaga kerja (IMTA) dijelaskan untuk surat izin penelitian bagi mahasiswa dan pelajar bisa dilayani hanya dengan hitungan jam. Untuk SIPI melalui rekomendasi dinas terkait juga dilakukan secara online dimana transaksi sudah melibatkan pihak Bank, sekarang IMTA juga sudah non tunai dan sudah bisa dibayarkan lewat Bank-Bank untuk untuk berikutnya juga

sedang melakukan pemetaan izin-izin yang belum ditangani oleh Dinas Penanaman Modal. Gebrakan yang dilakukan oleh Dinas dinas pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Riau sesuai dengan intruksi Gubernur Riau agar bisa meningkatkan komitmen membangun karakter pengabdian yang bersih dan jujur sehingga keselarasan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui system dan tata kelola yang dilakukan dan berharap izin yang bisa ditarik ke pelayanan satu pintu akan terus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diberikan dari hasil kunjungan kerja dalam rangka kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di pemerintah provinsi Riau sehingga akan dapat dijadikan contoh bagi Provinsi lainnya. Pada antara lain :

- Kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi Riau memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat baik ketepatan waktu akurasi pelayanan,keramahan,tanggung jawab dan kemudahan.
- Banyaknya Petugas Yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung pelayanan tersebut,sehingga masyarakat mendapat kemudahan dan tertarik untuk pengurusan izin usaha.

Saran yang dapat diberikandari hasil kunjungan kerja dalam rangka studi komperatif tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di pemerintah provinsi Riau ,khususnya kepada Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat agar dapat menjadi contoh pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi Riau Seperti seluruh petugas diwajibkan menandatangani Fakta Integritas berupa pernyataan,dan juga Perizinan Online perlu diterapkan,agar upaya reformasi birokrasi sebagai langkah terpenting untuk melakukan penataan System penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dapat tercapai.

4. Dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi pada Kantor Cabang Bank Nagari Pekanbaru pada masa Pandemi Covid - 19 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Bank Nagari Cabang Pekanbaru,hasilnya dapat dilaporkan sebagai

berikut. Penyaluran KUR tahun 2020 Bank Nagari Cabang Pekanbaru tidak mendapat kuota,sehubungan tidak di izinkannya cabang luar Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran KUR. Penyaluran KPRS FLPP Selama tahun 2020 per 30 September 2020 sebesar Rp.23,836 Juta dengan total Debitur 183 orang total penyaluran KPPRS Kantor Cabang Pekanbaru sampai dengan September 2020 adalah sebesar Rp.37,627 juta sebanyak 307 orang Debitur. Penyaluran Kredit Modal kerja Konstruksi Perumahan Kepada Developer Per September Rp.42,311 Juta kepada 15 Perusahaan Developer untuk pembangunan 516 Unit Rumah Subsidi dan Komersil. Bank Nagari cabang Pekanbaru buka layanan nasabah konvensional untuk berganti ke syariah.

Nasabah Bank konvensional yang ingin beralih ke Bank Syariah bisa datang langsung ke kantor cabang Pekanbaru. Sejak bulan Januari tahun 2020 Bank Nagari telah membuka layanan bagi Nasabah yang ingin beralih ke Syariah dan untuk layanannya tidak berbedah dengan konvensional hanya membedakan akad yang ada di Syariah. Pihaknya juga memberikan pembinaan dalam memberikan pengenalan dasar Perbankan Syariah (PDPS) kepada pegawai Bank mulai dari CS sampai level pembinaan,ini bertujuan agar petugas bisa langsung mensosialisasikan kepada nasabah dan menawarkan produk Syariah.

Pihak Bank Nagari Cabang Pekanbaru menjelaskan bahwa untuk konvensional memiliki 10 Produk sedangkan Syariah 5 Produk namun yang membedakan antara keduanya hanya akad dan nuansa Syariah saja. Secara bertahap Bank Nagari Cabang Pekanbaru sudah mulai mensosialisasikan kepada masyarakat baik diluar kantor maupun bagi nasabah yang datang langsung ke kantor cabang. Bank Nagari Cabang Pekanbaru memberikan stimulus kepada UMKM yang terdampak Covid-19 yaitu debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada bank karena penyebaran Covid-19,berdampak langsung maupun tidak langsung pada bisnis yang dijalankan.

Bank Nagari Cabang Pekanbaru tetap memberikan Pelayanan yang optimal kepada masyarakat pada masa Pandemi Covid -19 dengan memperhatikan protokol kesehatan meminimalisir penyebaran Covid-19,tetap dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan pada Nasabah. Bank Nagari Cabang Pekanbaru dalam memberikan

Stimulus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur stimulus ekonomi untuk debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 tersebut. Bagi debitur yang bisnisnya sudah bermasalah dan kemampuan membayar kredit kepada bank terjadi sebelum munculnya Covid-19 disebut tidak dapat memanfaatkan stimulus ekonomi dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Mekanisme Pemberian Stimulus dilakukan melalui penilai atau identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid-19,”

Adapun restrukturisasi kredit/pembiayaan oleh perbankan dilakukan sesuai dengan aturan OJK dengan cara penurunan suku bunga perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Kesimpulan dan Saran

Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga. Komisi III mengharapkan kepada Kepala Bank Nagari Cabang Pekanbaru agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan, Potensi jumlah penduduk dan Perantau orang Minang di Kota Pekanbaru cukup bagus oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah kota setempat dan Penduduk yang ada disini, Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.

d. Komisi IV

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pembangunan. Pada tanggal 01 September s/d 30 Desember 2020 Komisi IV telah melaksanakan agenda kegiatan seperti :

- 1) Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali;

- 2) Rapat kerja dan hearing sebanyak 3 (tiga) kali;
- 3) Melakukan kunjungan kerja dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) sebanyak 5 (lima) kali, dan;
- 4) Kunjungan Kerja Komisi Luar Provinsi dalam rangka studi komperatif sebanyak 2 (dua) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rapat Internal Komisi :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 September 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi dalam rangka pemilihan Pimpinan Komisi IV, dengan agenda sebagai berikut :
 - b. Membicarakan masalah internal Komisi IV.
 - c. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya
 - d. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
2. Pada tanggal 11 September 2020, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut
 - ✓ Membicarakan masalah internal Komisi IV.
 - ✓ Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya
 - ✓ Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
3. Pada tanggal 02 Oktober 2020, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah internal Komisi IV
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
4. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
- a. Membicarakan masalah Intern Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
5. Pada tanggal 09 November 2020, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
- a. Membicarakan masalah Intern Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
6. Pada tanggal 24 November 2020, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
- a. Membicarakan masalah Intern Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga

Sosial lainnya.

- c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
7. Pada tanggal 07 Desember 2020, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
- a. Membicarakan masalah Intern Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.

Rapat Kerja Komisi

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 21 s.d 23 September 2020 Komisi IV melaksanakan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Dari Rapat Kerja yang dilaksanakan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat guna dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
2. Pada Tanggal 09 November 2020 Komisi IV melaksanakan rapat kerja dengan Mitra Kerja dan pihak-pihak terkait dalam rangka pembahasan terhadap rencana penetapan trase Jalan Tol Padang – Batas Riau khususnya pada ruas Kota Payakumbuh – Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari Rapat Kerja yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Dari pemaparan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwasanya pihak-pihak yang akan melakukan pembebasan lahan melakukan pematokan terhadap tanah masyarakat sebelum adanya sosialisasi

- dan penetapan lokasi terhadap trase Jalan Tol yang akan dibangun. Hal ini mengakibatkan adanya keresahan di masyarakat yang beranggapan bahwasanya lahan mereka akan diambil secara paksa. Untuk itu, Komisi IV menyarankan agar Pihak PT. Utama Karya dan Balai Pelaksana Jalan untuk dapat mencabut semua patok yang ada yang mana patok tersebut berada dalam lahan yang belum, sepenuhnya bebas;
- b. Komisi IV menyampaikan kepada pihak-pihak terkait agar sebelum ditetapkannya tarse Jalan Tol tersebut, dilakukan sosialisasi dan pendekatan secara baik dan benar terhadap masyarakat yang lahannya akan dijadikan lokasi trase Jalan Tol tersebut nantinya;
 - c. Dari kedua permasalahan sebagaimana tersebut diatas, Komisi IV mendorong agar Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk dapat proaktif dalam proses pembebasan lahan sebelum penetapan trase Jalan Tol ini dilakukan. Komisi IV mengingatkan bahwasanya permasalahan lahan diwilayah Sumatera Barat cukup unik, dimana dalam proses pembebasan lahan tersebut tidak hanya antara pemilik lahan dengan pihak Pemerintah saja, akan tetapi juga melibatkan ninik-mamak selaku pemilik ulayat. Untuk itu, agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari, Panitia Pembebasan lahan diharapkan untuk dapat bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada.
3. Pada Tanggal 13 s.d 16 November 2020 Komisi IV melaksanakan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Dari Rapat Kerja yang dilaksanakan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat guna dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 s.d 13 September 2020, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja

Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka monitoring kondisi bencana longsor yang menimpa ruas Jalan Nasional Padang – Batas Pesisir Selatan dan monitoring kondisi Jalan kawasan wisata Mandeh di terkait dengan pembahasan KUPA PPAS tahun 2020 dan KUA PPAS APBD tahun 2021.

Dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan, Komisi IV memberikan saran kepada Gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

a. Kepada Dinas Energi & Sumber Daya Mineral :

- ✓ Untuk meninjau ulang izin penambangan galian “C” yang dimiliki oleh perusahaan yang mana lokasi izin pertambangan tersebut berada disepanjang tepi Jalan Nasional yang ada;
- ✓ Untuk melakukan pengamanan pada sepanjang tebing jalan yang saat peninjauan lapangan yang hanya tinggal longsor saja saat musim hujan.

b. Kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional II Padang :

- ✓ Untuk dapat melakukan penggalian terhadap material yang memiliki potensi longsor yang hingga saat peninjauan lapangan memiliki ancaman longsor kembali, apalagi dikaitkan dengan kondisi saat peninjauan lapangan masih dalam musim penghujan.

2. Pada tanggal 24 s.d 25 Oktober 2020, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Sawahlunto dalam rangka melakukan peninjauan lapangan terhadap kondisi dan pengecekan terhadap potensi pembangunan Embung lurah Bomban.

Dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan, Komisi IV memberikan saran kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Dengan potensi air yang ada, diharapkan kiranya Dinas mengalokasikan anggaran pada tahun 2021 untuk dapat dilakukan pembangunan Embung dimaksud;
- b. Dengan akan diselesaikannya perencanaan terhadap pembangunan Embung Lurah Bomban ini, diharapkan Dinas melakukan kajian terhadap dampak pembangunan embung tersebut mulai dari potensi konservasi air, penggunaan untuk irigasi, potensi wisata hingga potensi menjamin ketersediaan air baku. Kajian dampak dimaksud, tentu berupa koordinasi lintas pemangku

kepentingan guna pemberdayaan keberadaan embung tersebut.

3. Pada tanggal 26 s.d 27 Oktober 2020, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mendapatkan gambaran dan masukan terhadap detail permasalahan rencana penetapan trase Jalan Tol Padang – Batas Riau khususnya pada ruas Kota Payakumbuh – Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan, Komisi IV menyepakati bahwasanya guna penyelesaian permasalahan ini maka Komisi IV akan melakukan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait mulai dari pihak PT. Hutama Karya, pihak Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Pada tanggal 01 s.d 02 November 2020, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Sawahlunto dalam rangka melakukan peninjauan lapangan terhadap kondisi Jalan Provinsi ruas Jalan Rawang – Talawi di Kota Sawahlunto. Dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan, Komisi IV memberikan saran kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :
 - Dengan kondisi jalan yang ada merupakan penghubung antara kenagarian Sulik Aie di Kabupaten Solok dan Kenagarian Talawi di Kota Sawah Lunto, tentu sangat potensial dalam rangka memangkas jarak antara kedua wilayah tersebut;
 - Dari potensi yang ada, sementara saat ini kondisi jalan tersebut belum dapat ditembus, untuk itu Komisi IV menyarankan kiranya pembangunan jalan tersebut akan menjadi prioritas dalam tahun 2021 nantinya.
5. Pada tanggal 05 s.d 06 November 2020, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka melakukan monitoring kondisi Jalan Provinsi ruas Guguak Cino – Lapangan Segitiga di Kabupaten Tanah Datar.

Dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan, Komisi IV memberikan saran kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

 - Perlunya percepatan penanganan terhadap kondisi jalan yang saat ini sudah

- mendekati rusak berat, guna menjamin keamanan bagi pengguna jalan yang ada;
- Komisi IV menyarankan agar pada tahun 2021 dilakukan peningkatan atas jalan tersebut dengan jalan penambahan perkerasan atas (*over lay*) sehingga kondisi jalan tersebut dapat mencapai kemantapan jalan

Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 s/d 17 Oktober 2020, Komisi IV Bidang Pembangunan akan melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi dalam rangka studi komperatif strategi & kebijakan terkait Strategi & Kebijakan pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terluar ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan, Komisi IV mendapatkan masukan sebagai berikut :

- a. Provinsi Kepulauan Riau, selaku salah satu Provinsi yang masih baru dan memiliki topografi kepulauan memang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang sangat tinggi. Apalagi dengan kondisi sebagai salah satu daerah dengan wilayah yang sangat luas berada pada wilayah terluar Indonesia, mengakibatkan perlunya perhatian akan pemenuhan pembangunan. Untuk itu dalam rangka percepatan pemenuhan pembangunan disatu sisi dan dilain sisi dengan keterbatasan APBD yang ada maka Pemerintah Provinsi Riau mengusahakan dengan mengusulkan kegiatan pembangunan yang dialokasikan dalam APBN;
- b. Dengan kondisi dan situasi yang ada, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan tantangan yang dihadapi tidak hanya dalam bidang pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi juga ketersediaan bahan pokok masyarakat sebagai bentuk usaha Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Dimana dalam rangka mendorong penyerapan produk alami Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memandang perlunya akses Tol Laut yang dicanangkan Presiden untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, guna menggantikan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang selama ini sebagian besar berasal dari Negara lain.

Dari masukan tersebut maka dapat diberikan saran kepada Gubernur Sumatera Barat, sebagai berikut :

- a. Komisi IV menyarankan kepada Gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melakukan usaha-usaha pendekatan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi anggaran pembangunan bidang infrastruktur, dimana dengan kondisi topografi dan besaran APBD yang hampir sama dengan Provinsi Kepulauan Riau, diharapkan perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat kepada kedua Pemerintahan ini;
 - b. Sumatera Barat selaku salah satu penghasil bahan pokok, sementara Provinsi Kepulauan Riau dengan kebutuhan yang tinggi akan kebutuhan pokok tersebut tentu merupakan salah satu peluang bagi Sumatera Barat dalam memasarkan hasil pertaniannya. Untuk itu Komisi IV mendorong Gubernur guna dapat menangkap peluang tersebut, apalagi jika dikaitkan dengan semangat ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden tentu hal ini perlu ditindaklanjuti agar dari satu sisi merupakan peluang oleh Sumatera Barat dan di lain sisi juga merupakan semangat Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dimaksud.
2. Pada tanggal 16 s/d 19 Desember 2020, Komisi IV Bidang Pembangunan akan melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi dalam rangka studi Study Komperatif terkait Postur Anggaran Bidang Infrastruktur Tahun 2020 Pasca Realokasi dan Refocusing APBD Tahun 2020 dan Postur Anggaran bidang Infrastruktur dalam APBD Tahun 2021, dalam rangka menyikapi Perkembangan Wabah Covid 19 serta Usaha-usaha Pemulihan Ekonomi dalam Bentuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021 ke Pemerintahan Provinsi Riau.

Dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan, Komisi IV mendapatkan masukan sebagai berikut :

1. Postur Anggaran bidang infrastruktur yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau untuk tahun 2021 sebesar Rp. 1,2 Trilyun. Dimana dengan besaran alokasi anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan yang ada yaitu sekitar Rp. 2,2 Trilyun;

2. Dengan kondisi anggaran yang ada, khusus penanganan bidang jalan untuk tahun 2021 dititikberatkan pada rehab/pemeliharaan jalan Provinsi yang ada guna menjamin kemantapan jalan Provinsi Riau saat ini. Selain dengan tujuan menjaga kemantapan jalan, strategi ini juga sebagai bentuk usaha dalam rangka pergerakan perekonomian masyarakat yang terdampak wabah *Covid-19*, yang mana dengan semakin banyaknya kegiatan yang menyentuh masyarakat kecil maka dipandang semakin dapat meningkatkan daya beli masyarakat rendah dan merupakan modal utama dalam pergerakan perekonomian yang ada;

Dari masukan tersebut maka dapat diberikan saran kepada Gubernur Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Dengan kondisi anggaran bidang infrastruktur yang dituangkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun belakangan ini, dimana terjadi penurunan alokasi anggaran bidang infrastruktur secara berkesinambungan. Jika dilihat lebih detail alokasi anggaran bidang infrastruktur pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah bidang ke-PU an di Provinsi Sumatera Barat bahwasanya besaran alokasi anggaran tersebut hanya sekitar 50% dari alokasi anggaran pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Pun dengan alokasi anggaran yang ada saat ini, Dinas PUPRPKPP Riau juga masih menyatakan bahwasanya anggarannya masih jauh dari ideal. Menyikapi hal ini, Komisi IV menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dapat mengkaji porsi alokasi anggaran bidang infrastruktur dalam APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun mendatang, apakah memang alokasi anggaran bidang infrastruktur akan menjadi hal yang akan di abaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19 Komisi IV mendorong kiranya kegiatan pembangunan bidang infrastruktur berupa kegiatan yang dapat menyentuh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Komisi IV mengingatkan bahwasanya untuk saat ini yang paling penting dalam pembangunan bukan lagi proyek-proyek prestisius yang akan menghabiskan anggaran yang besar, akan tetapi perlu kegiatan yang memberikan stimulan dan biaya ekonomi rendah, seperti pemeliharaan jalan dan atau pembangunan jalan dalam rangka mempermudah akses jalan bagi masyarakat kecil.

e. Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 yang dimulai sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 secara garis besar meliputi melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Dasar

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Prov. Sumatera Barat
- Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat-rapatnya, terakhir tanggal 7 Desember 2020, tentang Agenda Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Laporan keadaan dan kegiatan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

- Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada di Komisi V selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020.
- Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020.
- Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada di Komisi V selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020.

- Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada di Komisi V sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa mendatang.

KEGIATAN

Rapat Internal Komisi

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- ✓ Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- ✓ Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- ✓ Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- ✓ Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

Rapat Kerja Komisi

Dalam rangka menyamakan persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 telah terlaksana sebanyak 14 (empat belas) kali, diantaranya :

- ✓ Tanggal 11 September 2020, rapat kerja dalam rangka Pembahasan persiapan MTQ Nasional Tahun 2020.
- ✓ Tanggal 16 September 2020, rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan penyelenggaraan MTQ dan pemilihan Khafilah Sumbar.
- ✓ Tanggal 22 sd 23 September 2020, rapat kerja dalam rangka Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
- ✓ Tanggal 14 Oktober 2020, rapat kerja dalam rangka Pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi KONI Sumbar dan Dugaan Diskriminatif terhadap Atlet.

- ✓ Tanggal 14 Oktober 2020, rapat kerja Audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35+ (GTKHKNK35+) Provinsi Sumatera Barat
- ✓ Tanggal 14 Oktober 2020, Rapat Kerja/dengar pendapat terhadap pemanfaatan Asrama Haji Lama di Jalan Rasuna Said Nomor 71 Padang.
- ✓ Tanggal 26 Oktober 2020, rapat kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- ✓ Tanggal 27 Oktober 2020, rapat kerja dalam rangka persiapan penyelenggaraan MTQ Nasional.
- ✓ Tanggal 27 Oktober 2020, rapat kerja dalam rangka pembahasan terhadap Pemanfaatan Gedung Asrama Haji Lama.
- ✓ Tanggal 27 Oktober 2020, rapat kerja dalam rangka hearing terkait persiapan MTQ Nasional.
- ✓ Tanggal 9 November 2020, hearing terkait permasalahan Sekolah Agam Cendikia
- ✓ Tanggal 12 November 2020, rapat kerja dalam rangka pembahasan ranperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- ✓ Tanggal 16 November 2020, rapa kerja perihal lanjutan pembahasan pasal per pasal terhadap Ranperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- ✓ Tanggal 13 sd 16 November 2020, rapat kerja dengan mitra dalam rangka pembahasan Rancangan APBD Tahun 2021.

Kunjungan Kerja :

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama selama Persidangan Ketiga Tahun 2020, telah melakukan Kunjungan Kerja dengan uraian sebagai berikut :

Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 kali, diantaranya :

- ✓ Tanggal 3 sd 4 September 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Jumlah guru yang mengajar di SMAN 1 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 44 Orang. Jumlah rombongan belajar di sebanyak 21 rombel, ruangan kelas sebanyak 25 ruangan, 2 laboratorium dan 3 perpustakaan, dengan jumlah siswa yang ada 688 siswa/siswi. SMAN 1 Pulau Punjung adalah sebagai

sekolah umum yang punya program kewirausahaan, SMA 1 Pulau Punjung menonjolkan kuliner hasil kearifan lokal Dharmasraya dari singkong. Program kewirausahaan dari Kementrian Pendidikan ini sudah berlangsung selama enam bulan dan ini etape terakhir tahapan dari program kewirasahaan tersebut. Program ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha-usaha muda yang kreatif dan mampu menciptakan lapangan kerja kedepannya.

SMAN 1 Pulau Punjung rupanya juga mampu melahirkan para penghafal qur'an, melalui program tahfidz yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Tahun 2018 lalu, SMAN 1 Pulau Punjung 44 siswa yang mengikuti prosesi wisuda Tahfidzul Qur'an itu terdiri dari empat kategori. Yakni kategori juz 30, kategori juz 1, kategori juz 1 dan juz 30, dan kategori 30 juz. Sekolah mempunyai tekad untuk memboomingkan Al Qur'an di tengah-tengah masyarakat. Itulah kenapa SMAN 1 Pulau Punjung mulai aktif melaksanakan program tahfidz Qur'an. Kami juga ingin buktikan, bahwa dengan tekad yang kuat, sekolah umum juga mampu melahirkan para hafizh dan hafizhah. Dalam hal ini, Komisi V melakukan peninjauan terhadap usulan penganggaran yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan pada SMAN 1 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Dari usulan tersebut dan dalam peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi V, maka kiranya agar usulan tersebut dapat diakomodir oleh TAPD mengingat kebutuhan-kebutuhan sekolah tersebut sangat diperlukan.

- ✓ Tanggal 7 sd 8 September 2020, melakukan kunjungan kerja ke SLBN Kamang Baru Kab. Sijunjung.

Pada umumnya Sekolah Luar Biasa sangat jauh dari perhatian Pemerintah. Masih banyak ditemui sekolah-sekolah Luar Biasa yang masih membutuhkan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar pada tiap tingkatan sekolah. Selain itu juga, sarana dan prasarana jauh dari kata layak. Selain sarana dan prasarana, sekolah luar biasa juga banyak kekurangan guru dan tenaga pendidik. Di SLBN 1 Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, masih sangat jauh dari sekolah layak. Selain sekolah berada di lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan, SLB ini juga masih sangat membutuhkan sarana dan pra sarana pendukung belajar.

Jumlah guru yang mengajar di SLB Negeri 1 Kamang Baru adalah sebanyak 9 Orang. Jumlah rombongan belajar di sebanyak 21 rombel, ruangan kelas sebanyak 11 ruangan, 1 perpustakaan dengan jumlah siswa yang ada 47 siswa/siswi. Sekolah ini membutuhkan tambahan alat peraga dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar siswa. Karena siswa yang dididik adalah merupakan siswa-siswi yang memiliki kebutuhan khusus, maka diperlukan tambahan peralatan yang menunjang kegiatan pembelajaran. Kiranya Pemerintah Provinsi melalui DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan bantuan penambahan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran ini.

Dalam hal ini, Komisi V melakukan peninjauan terhadap usulan penganggaran yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan pada SMKN 1 Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Dari usulan tersebut dan dalam peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi V, maka kiranya agar usulan tersebut dapat diakomodir oleh TAPD mengingat kebutuhan-kebutuhan sekolah tersebut sangat diperlukan

- ✓ Tanggal 5 sd 6 September 2020, melakukan kunjungan kerja ke Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Kabupaten Solok dan Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Kota Solok.

Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi

UPTD PSKW “Andam Dewi” ini menepati areal lahan seluas 60.000 M2 dengan fasilitas fisik sebanyak 21 Unit atau bangunan yang terdiri dari 1 Unit Gedung Kantor, 1 Unit Gedung Serba Guna, 1 Unit Gedung Keterampilan, 1 Unit Rumah Dinas Pimpinan, 3 Unit Rumah Dinas Pegawai, 1 Unit Ruang Isolasi, 2 petak Rumah Dinas/Mess Pegawai, 1 Unit Gedung Kantor 1 Unit Ruang Kesehatan, 3 Unit Wisma atau Asrama, 1 Unit Ruang Makan dan Dapur, 1 Unit Pos Jaga Depan, 1 Unit Rumah Ibadah/Mushalla, 1 Unit Lapangan Volley Ball, 1 Unit Lapangan Badminton, 3 petak lahan pertanian, 20 Unit Mesin Jahit manual/hitam, 1 Unit Mesin Jahit Listrik, 1 Unit Mesin Sarikayo, 5 petak Empang/Kolam Ikan, 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 2.

Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi ini dihuni oleh mayoritas pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia Satpol PP di berbagai tempat. Paling banyak, penghuni panti sosial itu dari hasil kiriman Satpol PP Padang.

Sedikitnya, dari 40 wanita binaan Panti Andam Dewi Solok, 24 orang diantaranya merupakan kiriman dari Kota Padang. Selebihnya, berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar. Selama di karantina, para penghuni panti diberikan berbagai keterampilan. Termasuk memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan sosial masyarakat. Mereka dilatih menjahit dan membordir. Hal ini untuk mengalihkan dunianya selepas dari Panti, agar tidak lagi terjun ke bisnis esek-esek.

Masalah prostitusi saat ini telah menimpa anak dan remaja

Penyebabnya:

- ✓ Masalah kehidupan spiritual dalam keluarga
- ✓ Kemiskinan atau tekanan ekonomi
- ✓ Gaya hidup glamor
- ✓ Kekecewaan dalam hubungan pacaran
- ✓ Perdagangan manusia (*Human Trafficking*)

Kendala dalam menangani masalah prostitusi:

- ✓ Rendahnya pendidikan eks PSK dan tidak memiliki keterampilan
- ✓ Pola pikir instan, ingin mendapat uang dengan cara mudah
- ✓ Permisif terhadap nilai dan norma
- ✓ Memudarnya nilai kegotongroyongan dan kepedulian sosial masyarakat

Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan keterampilan meliputi :

- ✓ Bimbingan fisik dan mental terdiri dari : Olah raga jasmani, bimbingan kerohanian
- ✓ Bimbingan Sosial terdiri dari : penyuluhan sosial, terapi kelompok, dinamika kelompok, konseling
- ✓ Bimbingan Keterampilan terdiri dari : menjahit, bordir, tata boga, pertanian kerajinan tangan/handycraft dll.

Resosialisasi meliputi :

- Bimbingan Kesiapan dan peran serta masyarakat.
- Bimbingan sosial hidup bermasyarakat.
- Bimbingan pembinaan bantuan UEP.
- Bimbingan Kewirausahaan.

RSUD M. Natsir Solok

Luas gedung dan bangunan RSUD Solok 2,88 Ha dengan luas lahan 3,06 Ha. Sebagian besar gedung dan bangunan serta tataruangnya telah direnovasi secara bertahap guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Kota Solok sudah tersedia, diantaranya : Gedung Poliklinik II, Gedung Instalasi Gawat Darurat bertingkat, Gedung Laboratorium, Gedung Administrasi, Gedung Instalasi Radiologi, Gedung Rekam Medik, Gedung IPSRS, Gedung Kamar Operasi bertingkat, Gedung Unit Fungsional Kebidanan dan Gynekologi, Gedung Unit Fungsional Kesehatan Anak I,II, Gedung Unit Fungsional Penyakit Bedah, Gedung Unit Fungsional Penyakit Dalam, Gedung Unit Fungsional Mayang Tarurai/Interne Wanita, Gedung Prefentif Medical Center PMC/ VIP, Gedung Unit Fungsional ICU, Gedung Instalasi Gizi, Gedung Instalasi Farmasi, Gedung Unit Fisioterapi, Gedung Inerator, Gedung Kamar Mayat, Gedung Generator.

RSUD Solok melayani regional daerah Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Solok Selatan dan Kota Solok. Untuk meningkatkan pelayanan sebaik mungkin, RSUD membuka lebih banyak loket pendaftaran, dengan delapan loket agar pasien pengunjung tidak menunggu lama. Selain itu, RSUD juga meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan juga sumber daya manusia (SDM). RSUD juga membatasi jam kunjungan pasien, agar pengunjung tidak terlalu banyak dan mengganggu ketertiban. Hanya dua orang yang boleh menginap untuk menunggu pasien. RSUD juga tidak memperbolehkan para pengunjung merokok di lingkungan rumah sakit agar tercipta suasana yang bersih dan kondusif.

Karena RSUD M. Natsir ini melayani pasien dari beberapa daerah, maka RSUD mengusulkan adanya penambahan ruang-ruang medis untuk memberikan pelayanan maksimal pada pasien yang datang berobat. Selain penambahan gedung atau ruang medis, rumah sakit juga membutuhkan tambahan beberapa peralatan medis pada bedah syaraf, pengadaan pendant, laminar air flow serta peralatan medis umum yang diharapkan mendapat bantuan penganggaran dari Pemerintah Provinsi baik pada anggaran perubahan maupun pada Tahun Anggaran 2021 nantinya.

Dalam hal ini, Komisi V melakukan peninjauan terhadap usulan penganggaran yang diusulkan oleh Dinas Sosial dan RSUD M. Natsir. Dari usulan tersebut dan dalam peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi V, maka kiranya agar usulan tersebut dapat diakomodir oleh TAPD mengingat kebutuhan-kebutuhan panti dan rumah sakit tersebut sangat diperlukan untuk kemaslahatan masyarakat.

- ✓ Tanggal 17 sd 18 Juni 2020, melakukan perjalanan dinas dalam rangka pembahasan terhadap Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2020 ke Kota Bukittinggi pada tanggal 21 sd 23 September 2020.

Dari hasil rapat, antara Komisi V dengan mitra kerja terhadap pembahasan pendahuluan Ranperda APBD Tahun 2020 oleh masing – masing Dinas/Instansi sebagai berikut :

Rekomendasi

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Prov. Sumbar dengan Mitra Kerja, pada prinsipnya Komisi V menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh masing-masing OPD dan yang sudah tertampung dalam PPAS APBD Perubahan 2020. Hanya saja ada beberapa usulan penambahan anggaran yang menurut hemat Komisi V agar dapat dirasionalisasikan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Pandemi Covid19 ini. Selain beberapa kegiatan yang diusulkan oleh Komisi V untuk dilakukan pergeseran pada program dan kegiatan di OPD, Komisi V juga merekomendasikan beberapa usulan penambahan anggaran pada OPD yang belum tertampung dalam Rancangan APBD Tahun 2020.

Usulan Penambahan Anggaran tersebut terangkum pada :

Dinas Pendidikan

Direkomendasikan untuk melakukan rasionalisasi/pergeseran pada beberapa kegiatan di Belanja Langsung Kegiatan yaitu dengan mengalokasikan pada anggaran yang sudah terakomodir dalam RAPBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB). Sehingga tidak ada rekomendasi penambahan anggaran pada Dinas Pendidikan oleh Komisi V, hanya merekomendasikan melakukan pergeseran pada kegiatan dengan mengakomodir usulan Komisi terhadap

Pengadaan Kendaraan Operasional SLB.

Dinas Kesehatan

Merekomendasikan penambahan anggaran sebesar Rp. 891.220.000,- untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid19 di Sumatera Barat seperti pemeliharaan alat labor dan Alkes, Pelayanan Kesehatan Tim P3K pada MTQ Nasional dan pemeliharaan gedung Dinas, Labkes dan BKOM Pelkes. Selain pada Dinas, Komisi V juga merekomendasikan pada seluruh rumah sakit untuk menyusun dan mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan rumah sakit yang berkaitan dengan pelaksanaan, pelayanan dan penanganan Covid19 di Sumatera Barat, diantaranya :

- a. RSUD M. Natsir Solok direkomendasikan sebesar Rp. 3.913.713.242,-
- b. RSUD Achmad Muchtar direkomendasikan sebesar Rp. 2.629.800.000,-

Dinas Sosial

Menyetujui tambahan anggaran yang sudah terakomodir pada RAPBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 3.147.704.000, dengan rekomendasi anggaran pada kegiatan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial sebesar Rp. 2.227.584.400, dialihkan pemanfaatannya untuk Pembinaan 8 Panti milik Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 1.600.000.000,-, Pengadaan Pagar untuk PSKW Andam Dewi Solok sebesar Rp. 200.000.000,- dan sisa Rp. 470.000.000 dialihkan pada Anggaran Kesiapsiagaan tanggap darurat Bencana di Sumatera Barat.

Dinas Pemuda dan Olahraga

Komisi V memberikan rekomendasi pada TAPD agar mengalokasikan anggaran yang diusulkan OPD yaitu pembayaran Bonus Atlit, Pelatih dan Official pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.600.000.000,-.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penambahan anggaran sebanyak Rp. 450.000.000,- yang sudah tertampung pada RAPBD Perubahan Tahun 2020 pada prinsipnya dapat disetujui oleh Komisi V, hanya saja untuk pengalokasiannya Komisi V merekomendasikan agar dilakukan pergeseran pada sub kegiatan, diantaranya : Peningkatan Kapasitas SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan menjadi Rp. 200.000.000 dengan penempatan Rp.

100.000.000 pada kegiatan Organisasi Perempuan dan Rp. 100.000.000 untuk kegiatan BKOE. Rp. 100.000.000,- dialokasikan pada kegiatan Pemberdayaan, Penanganan dan Perlindungan Perempuan Dan Rp. 150.000.000 agar dapat dialokasikan pada kegiatan workshop sebesar Rp. 75.000.000 dan sisa Rp. 75.000.000 pada kegiatan roadshow wilayah pesisir.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Komisi V merekomendasikan anggaran sebesar Rp. 231.131.700 untuk kegiatan Asuransi Gedung dan Belanja Barang/Jasa yang sebelumnya tidak tertampung dalam RAPBD Perubahan Tahun 2020.

Dinas Kebudayaan

Meskipun usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Dinas sebesar Rp. 520.000.000, tetapi yang menjadi kebutuhan dasar oleh Dinas adalah anggaran sebesar Rp. 20.000.000 untuk belanja Publikasi, sementara untuk Pengadaan LED dan Umbul-Umbul dalam pelaksanaan MTQ, Dinas Kebudayaan berharap dapat diakomodir oleh Biro Umum. Sehingga yang direkomendasi oleh Komisi V adalah sebanyak Rp. 20.000.000. Secara Keseluruhan, Rekomendasi Anggaran yang dirangkum Komisi V dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 adalah sebesar : Rp.9.285.864.942,-

- ✓ Tanggal 25 sd 26 September 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 2 Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 2 Tilatang Kamang Kabupaten Agam adalah sebanyak 11 rombel. Dengan total siswa 312 orang, guru yang mengajar adalah 29 orang. Sekolah dilengkapi dengan Labor Biologi, Labor Kimia, Labor Fisika dan Labor Komputer.

Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 2 Tilatang Kamang berhak masuk dan belajar di SMAN 2 Tilatang Tamang. Dengan sistem ini,

otomatis menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah.

Pelaksanaan PPBD Online berbasis Zonasi di SMAN 2 Tilatang Kamang berlangsung baik, tetapi sedikit mengalami kendala terkait pendaftaran melalui Surat Keterangan Domisili. Hal ini sedikit menjadi kendala karena dalam peraturannya dibolehkan melakukan pendaftaran dengan surat keterangan domisili, sementara pada penerapannya sering disalah gunakan oleh wali murid yang ingin memasukkan anaknya ke SMAN 2 Tilatang Kamang, tetapi terkait permasalahan tersebut diatas, sudah dapat diatasi dengan memberikan teguran pada pelaku kecurangan Surat Keterangan dan dilakukan penambahan kapasitas murid dalam ruang belajar. Sehingga kegiatan belajar mengajar yang saat ini menggunakan sistem dalam jaringan (daring) sudah dapat dilaksanakan di SMAN 2 Tilatang Kamang.

- ✓ Tanggal 3 sd 4 Oktober 2020, melakukan kunjungan kerja ke PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Kabupaten Tanah Datar

Panti sosial Tresna Werdha Kasih Sayang, Ibu Batuankar, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas memberikan bantuan kesejahteraan sosial untuk selanjutnya meluas dalam panti pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia.

Dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti kantor, aula, wisma / asrama, dapur, mushala, poliklinik, bengkel, rumah dinas dan tanah pemakaman. Tujuan Pelayanan di Panti ini adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat menikmati kehidupan masa tuanya yang layak dan berguna, meningkatnya peran serta masyarakat, orsos, lsm, relawan, yang peduli terhadap lansia.

Saat ini penghuni PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak adalah sebanyak 70 Orang, rata-rata berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Fasilitas yang ada di Panti ini terdiri dari 22 bangunan, 8 bangunan iswa, dan 5 bangunan rumah dinas, 1 aula, wiswa perawatan khusus, poliklinik, mesjid, dapur dan ruang keterampilan. Luas keseluruhan panti adalah sebesar 4.897, 7 m².

UPTD yang ada di bawah naungan Dinas Sosial Sumatera Barat ini baru saja meraih akreditasi A dari Kementerian Sosial RI beberapa waktu lalu. Peringat A

yang berarti "Sangat Baik" ini diberitakan atas semua pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada panti tersebut. Sebelumnya, pada bulan September tahun 2019, tim penilai akreditasi dari Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementrian Sosial RI turun ke panti.

- ✓ Tanggal 11 sd 12 Oktober 2020, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pengawasan terhadap pengembangan kepariwisataan Tanah Datar memiliki potensi pariwisata yang sangat mumpuni. Bila dikelola dengan baik, ini akan berdampak baik pada peningkatan perekonomian masyarakat Tanahdatar. Disamping peningkatan perekonomian masyarakat, sektor pariwisata juga memberikan dampak positif lainnya seperti menekan angka pengangguran, lapangan pekerjaan baru akan terbuka dengan sendirinya, rumah rumah produksi masyarakat akan menggeliat seperti kuliner, kerajinan tangan hingga rumah rumah penginapan, tentunya berbasi keislaman, ucapnya. Kawasan danau singkarak memerlukan tenaga tenaga terampil dalam pengelolaanya, sehingga menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan baik domestik maupun manca negara. Dinas pariwisata Kabupaten Tanah Datar fokus terhadap destinasi wisata halal. Keseriusan dalam membangun atau mengembangkan destinasi wisata halal ini juga menjadi salah satu fokus pemerintah khususnya Dinas Kabupaten Tanah Datar. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengembangkan destinasi dan memajukan pariwisata yang di Kabupaten Tanah Datar. Dalam membangun dan mendukung destinasi wisata halal pemerintah Kabupaten Tanah Datar khusunya Dinas Pariwisata melakukan pembinaan terhadap pelaku wisata juga serta melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana pada objek wisata yang ada di kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya pembinaan dan pembenahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan wisata halal.

Disamping itu kegiatan pembinaan dan pembenahan sarana dan prasarana langsung dilakukan oleh pemerintah tanpa membuat tim khusus. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan pemerintah dalam memantau kegiatan pembinaan dan pembenahan yang dilakukan sehingga kegiatan yang dilakukan untuk mnunjang kebutuhan wisata halal dapat berjalan dengan baik. Namun, sejauh pembinaan dan pembenahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih memiliki kendala. Kendala yang saat ini di hadapi oleh Dinas Pariwisata

Kabupaten Tanah Datar adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap destinasi wisata itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar membuat sebuah kelompok sadar wisata yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata untuk kemajuan daerah. Untuk menjalankan kegiatan pemasaran peran humas sangat dibutuhkan. Secara umum humas berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan instansi dengan masyarakat untuk menciptakan itra yang baik bagi instansi. Selain itu humas juga bertugas mendokumentasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap instansi, baik kegiatan internal maupun kegiatan eksternal yang dilakukan instansi tersebut. Peran humas dalam bidang pariwisata sangat berkaitan dengan institusi atau lembaga-lembaga yang menaungi yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Fungsi dan peran humas dalam bidang pariwisata selain hanya membentuk citra dari institusi atau lembaga tersebut juga merupakan alat untuk memperkenalkan objek wisata. Selain itu, hubungan antara pariwisata dan kehumasan juga sangat erat, dimana pariwisata membutuhkan humas dalam pengembangannya. Pengembangan yang dimaksud seperti menyusun strategi komunikasi diantaranya promosi tempat wisata, kampanye program wisata dan pengenalan budaya dan salah satu objek wisata yang merupakan factor penting untuk dapat menarik minat pengunjung untuk mengunjungi wisata tersebut.

- ✓ Tanggal 26 sd 27 Oktober 2020, melakukan pembahasan terhadap penyusunan ranperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Untuk mendapatkan masukan dan informasi serta melihat sinkronisasi antara Rancangan Perda penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan pengaturan disabilitas, Panitia Pembahasan melakukan Konsultasi dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2020. Panitia Pembahasan memperoleh masukan dan informasi serta penjelasan dari Ibuk Direktur Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus merupakan turunan atau pelaksanaan UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dari konsultasi

tersebut diperoleh Masukan :

- Perda Provinsi Sumatera Barat dibentuk sebagai turunan dari UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Materi Ranperda harus mengatur implementasinya dari UU. Memuat apa yang dimandatkan oleh UU harus ada pada Perda. Sifatnya detail, implementatif, bukan copy paste (menyalin Undang-Undang).
- Peraturan Daerah selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, juga harus mempedomani Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan teknis UU yaitu : Peraturan Pemerintah, Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Maka Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu disesuaikan dengan mengacu pada materi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terbaru yang terkait dengan penyandang disabilitas.
- Materi Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Raperda Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih memperlihatkan Hak Penyandang Disabilitas, yang sangat normatif oleh sebab itu perlu diatur lebih teknis operasional dengan memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah serta kondisi dan kebutuhan di daerah atau memasukkan nilai-nilai yang merupakan kearifan lokal di Sumatera Barat.
- Perda Provinsi Sumatera Barat tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih terarah dan terprogram, maka dalam Ranperda juga diatur tentang keharusan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang saling terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Dari perencanaan yang disusun tersebut, ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh setiap OPD terkait dengan menetapkan sasaran dan target kinerja yang jelas dan terukur.

- Pada Rapat pembahasan ini dilakukan perubahan, penyempurnaan materi pasal-pasal Ranperda Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terjadi perubahan Jumlah Pasal semula 138 Pasal berubah berkurang menjadi 127 pasal. Perubahan, penambahan, penyempurnaan hasil pembahasan sebagai berikut.:

Judul semula Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dirubah menjadi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Konsideran , Konsideran menimbang dilakukan penyempurnaan.

Konsideran Mengingat, Dasar Hukum “mengingat”: ditambah :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas; Konsideran Mengingat yang dihapus:
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4389); dihapus
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

BAB I KETENTUAN UMUM Ketentuan yang dirubah, disempurnakan dan atau ditambah :

- Pasal angka 3 dan 4 Rumusan Pasal disempurnakan.
- Ketentuan Pasal (1) angka 5 dihilangkan /dihapus
- Ketentuan Pasal (1) angka 14 dihilangkan /dihapus
- Ketentuan Pasal (1) angka 16 Penambahan Pengertian
- Ketentuan Pasal (1) angka 27 dan 28 dihapus
- Ketentuan Pasal (4) tentang ruang lingkup Peraturan Daerah ini :
Ditambah huruf b
- Ketentuan Pasal (4) tentang ruang lingkup Peraturan Daerah ini :
Huruf c menjadi huruf d dihilangkan kata “pengarusutamaan”
- Ketentuan Pasal (4) tentang ruang lingkup Peraturan Daerah ini :
 - Huruf f menjadi huruf g Redaksi Pasal dirubah
 - Ketentuan Pasal (4) tentang ruang lingkup Peraturan Daerah ini :
Huruf j dan K di hapus

Bab II PENYANDANG DISABILITAS , Ketentuan Pasal (5) Penyempurnaan
Rumusan ayat (2)

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS, Penambahan Bab Baru yaitu
BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS Pasal 11 sampai dengan 12

BAB IV tentang TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH berasal
dari Bab III Draft awal Berubah menjadi Bab IV Dimulai dari pasal 13

BAB V (BAB IV tentang Pengarusutamaan Dan Perencanaan Pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Mulai pasal 12 Berubah menjadi Bab V Perencanaan Pelaksanaan
Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas) Mulai Pasal 14 Frase “PENGARUSUTAMAAN DAN:
dihapus

Ketentuan Bab IV dtraf awal angka 6 pada Bab V angka 6 berubah redaksi
pasal

Ketentuan Bab IV dtraf awal angka 7 dan 8 pada Bab V angka angka 7 dan
8 dihapus

Pasal 13 menjadi pasal 15 dilakukan penyempurnaan Rumusan pada pasal
15 ayat (1) dan (2)

Pasal 14 berubah menjadi pasal 16 Dilakukan penyempurnaan Rumusan
Hak Pendidikan Pasal 15 berubah menjadi pasal 17 , pada pasal 17

dilakukan penyempurnaan Rumusan - Pasal 15 ayat (3), (4) dan (5) lama menjadi pasal 19 baru

Padal 17 berubah menjadi pasal 20 Ketentuan pasal 17 Ayat (4) dan ayat (5) dihapus.

Ketentuan Pasal 19 draft awal dihapus - Pasal 23 menjadi pasal 25 Penyempurnaan huruf a, b dan c dan kata “wajib” diubah menjadi “dapat”

Pasal 24 berubah menjadi pasal 26 Kata “wajib” dirubah menjadi “dapat

Pasal 28 berubah menjadi pasa 30 dilakukan - Penyempurnaan rumusan

Pasal 30 berubah menjadi pasal 32 dilakukan Penyempurnaan rumusan

Pasal 35 berubah menjadi pasal 37 ,dilakukan Penyempurnaan rumusan

Pasal 36 berubah menjadi pasal 38 dilakukan Penyempurnaan rumusan

Pasal 38 Draft awal dihapus - Pasal 39 Draft awal dihapus

Penyempurnaan pasa 43 ayat (2)

Pasal 46 dilakukan Penyempurnaan rumusan

Pasal 47 Ayat (1) disempurnakan

Penyempurnaan Rumusan pasal 48 Ayat (2) dan ayat (3) dihapus

Pasal 51 Ayat (2) disempurnakan rumusannya

Pasal 53 dihapus

Pasal 60 berubah menjadi pasal 59 dilakukan Penyempurnaan rumusan

Pasal 62 menjadi pasal 61 dilakukan Penyempurnaan rumusan

Pasal 64 dihapus - Pasal 65 dihapus

Pasal 71 dilakukan Penyempurnaan rumusan

Pasal ; 72 Ayat (1) disempurnakan rumusannya

Ketentuan Pasal 85 Draft awal dihapus

Pasal 86 menjadi padal 85, dilakukan penuempurmaan Rumusan

Pasal 89 berubah menjadi pasal 88, dilakukan perubahan rumusan

Pasal 100 berubah menjadi pasal 99, dilakukan penyempurnaan pasal

Pasal 101 berubah menjadi pasal 100,dilakukan penyempurnaan Rumusan

Pasal 105 berubah menjadi pasal 104 dilakukan penyempurnaan Rumusan

Pasal 110 berubah menjadi pasal 109 Ayat(3) dihapus krn merupakan pengertian pada Pasal 1 Ayat (5) penyempurnaan rumusan.

Pasal 112 menjadi pasal 110 dilakukan penyempurnaan Rumusan pasal

Pasal 114 tentang Pendataan di hapus disesuaikan dengan kewenangan

provinsi

Pasal 117 menjadi pasal 112 dilakukan penyempurnaan Rumusan pasal Bab.

BAB VII.

Bab VII menjadi Bab VIII, pasal 123 menjadi pasal 118, dilakukan penyempurnaan pasal

Pasal 124 Komite mempunyai tugas pokok: dihapus

Pasal 127 dihapus - Sanksi Administrasi pasal 132 dihapus

Pasal 133 Draft awal dihapus

BAB VIII KOMITE DISABILITAS DAERAH

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT berasal dari BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 120 BAB IX mulai dari pasal 119 perubahan dari Pasal VIII.

Pasal 119 BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 123 Bab XII Penambahan Bab baru yaitu Bab XII tentang Evaluasi

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 125

- ✓ Tanggal 24 sd 25 Oktober 2020, melakukan kunjungan kerja ke SMAN 10 Kabupaten Sijunjung

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 10 Sijunjung adalah sebanyak 16 rombel. Dengan total siswa 520 orang, guru yang mengajar adalah 31 orang. Dengan jumlah murid lebih dari 650 orang lebih, dan melihat pada perbandingan ratio Guru tersebut, SMAN 10 Sijunjung membutuhkan tambahan guru, agar guru-guru yang mengajar dapat membagi waktu dan focus pada bidang studi yang diajar. Sarana dan prasana yang sudah memadai di SMAN 10 Sijunjung adalah masih kurangnya ruangan labor di sekolah. Saat ini sudah ada 3 labor di sekolah dan 1 perpustakaan.

Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2020/2021 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 10 Sijunjung berhak masuk dan belajar di SMAN 10 Sijunjung. Dengan sistem ini, otomatis

menggugurkan sekolah-sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah unggul di suatu daerah. Pelaksanaan PPBD Online berbasis Zonasi di SMAN 10 Sijunjung berlangsung baik, tetapi sedikit mengalami kendala terkait pendaftaran melalui Surat Keterangan Domisili. Hal ini sedikit menjadi kendala karena dalam peraturannya dibolehkan melakukan pendaftaran dengan surat keterangan domisili, sementara pada penerapannya sering disalah gunakan oleh wali murid yang ingin memasukkan anaknya ke SMAN 10 Sijunjung.

- ✓ Tanggal 10 sd 11 Desember 2020, melakukan kunjungan kerja ke PSTW Sabai Nan Aluih Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman dan PSAA Tri Murni Kota Padang Panjang

Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih, Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan perhatian. Panti untuk menampung Kalayan lanjut usia ini masih kekurangan sarana prasarana yang perlu dilengkapi. Kunjungan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ke panti sosial lanjut usia ini menemukan banyak fasilitas yang harus dilengkapi. Dari kunjungan ini kami melihat PSTW Sabai Nan Aluih membutuhkan perhatian terutama untuk kelengkapan sarana prasarana dan kelayakan fasilitas. Disediaknya panti tersebut merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat lanjut usia. Prinsipnya, panti ini disediakan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada manusia lanjut usia (manula) meskipun secara pribadi saya tidak setuju orangtua dititipkan di panti. Penitipan ini tentu memiliki alasan karena situasi atau kondisi tertentu.

Komisi V mengharapkan agar Dinas Sosial dan pihak pengelola dapat merealisasikan program yang sudah disediakan anggaran dari APBD. Untuk ke depan, Pengelola dan Dinas Sosial hendaknya membuat laporan detail terkait kekurangan yang masih dibutuhkan sehingga bisa didorong untuk dianggarkan. DPRD sangat mendukung tersedianya sarana fasilitas memadai di panti ini. Pengelola dan Dinas Sosial harus merinci kebutuhan apa saja yang perlu dilengkapi. Beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi di panti tersebut. Diantaranya, kelengkapan toilet dan pegangan tangan sepanjang koridor mulai dari gerbang sampai ke ruang tidur. Dia mengaku sedikit kecewa karena sudah

dianggarkan namun tidak direalisasikan. Fasilitas seperti ini harus disediakan karena orangtua membutuhkan sarana BAB yang sesuai dengan kondisi fisik, juga pegangan untuk berjalan-jalan di lingkungan asrama.

Saat ini jumlah Kalayan lanjut usia saat ini sebanyak 110 orang berasal dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Panti tersebut memiliki pegawai sebanyak 22 orang, terdiri dari 15 orang berstatus PNS dan 7 orang tenaga sukarela. Saat ini juga ada tenaga dokter magang, yang membuat kami merasa sangat terbantu dalam mengontrol kesehatan kalayan yang ada di panti ini. PTSW Sabai Nan Aluih berdiri di atas tanah seluas 11.720 m², termasuk tanah untuk pekuburan 544 m². Terdapat 14 unit asrama atau wisma dengan satu unit poliklinik dan satu bangunan musala serta aula untuk berkumpul penghuni panti. Juga disediakan satu ruang workshop dan taman seluas 450 m². Sarana penunjang menurut Darma antara lain peralatan ibadah, peralatan dapur dan peralatan makan serta peralatan kelengkapan asrama lainnya.

Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 5 kali, diantaranya :

- ✓ Studi Komperatif dalam rangka Strategi dalam membangun komitmen dan kontribusi daerah terhadap pendidikan agama dan keagamaan” ke Provinsi Riau pada tanggal 14 sd 17 Oktober 2020.

Dari kegiatan studi komperatif yang dilakukan oleh Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan strategi dalam membangun komitmen dan kontribusi daerah terhadap pendidikan agama dan keagamaan ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

Provinsi Riau mengalakkan icon yaitu Riau Baru, Riau Zona Ekonomi Syariah yaitu Pembangunan Berbasis Syariah. Program strategis yang dilaksanakan oleh Provinsi Riau yang mengusung basis keagamaan diantaranya Pengembangan Zakat, Pengembangan Wakaf, Perbankan Syariah, Pembangunan Qur’an Center , Pengembangan Pariwisata Halal dan UMKM Syariah

Komitmen dan kontribusi daerah terhadap Pendidikan Agama dan Keagamaan di Provinsi Riau diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah uang dan barang kepada lembaga keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Meskipun kemampuan daerah cukup dan memadai, tapi sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian hibah baik barang maupun uang juga tidak dapat dilaksanakan. Sehingga kedua aspek ini harus sejalan. Ini dalam rangka mewujudkan masyarakat Provinsi Riau yang agamais.

Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) Aparatur Sipil Negara dan Karyawan BUMD di lingkungan Provinsi Riau. Dengan adanya instruksi ini, maka mewajibkan pada seluruh ASN dan Pegawai BUMN untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka. Hal ini dirasakan sangat efektif dan bermanfaat sekali bagi seluruh masyarakat Riau, karena hasil pengumpulan zakat ini akan dikelola oleh Baznas Riau untuk membantu masyarakat Riau yang membutuhkan. Pemerintah Provinsi Riau, sejak tahun 2017 konsisten memberikan bantuan hibah pada lembaga-lembaga keagamaan dalam peningkatan dan pengelolaan kegiatan keagamaan pada satu lembaga. Untuk tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Riau memberikan hibah pada Baznas sebesar Rp. 1.000.000.000, LPTQ Riau sebesar Rp. 4.000.000.000, MUI Riau sebesar Rp. 10.000.00.000, BWI Riau sebesar Rp. 1.000.000 dan pada IPQAH Riau sebesar Rp. 500.000.000,-.

Pemberian bantuan hibah ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Riau yang berisi pedoman belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Sehingga dengan adanya regulasi hukum ini, pemerintah daerah dan stakeholder terkait dapat lebih fleksibel dan leluasa mengelola dan mengembangkan pendidikan agama dan keagamaan di Provinsi Riau. Program Perbankan syariah di Provinsi Riau yaitu dengan mengkonversikan bank konvensional yang ada sekarang ini yaitu Bank Riau Kepri (BRK) menjadi BKR Syariah. Pengembangan Pariwisata Halal, dalam Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan pelayanan kepada wisatawan agar wisatawan dapat menikmati kunjungan wisata halal di Provinsi Riau.

UMKM Syariah yang didirikan di Riau dapat mewujudkan produk-produk yang layak untuk dikonsumsi berdasarkan syariat Islam. Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau tengah merumuskan mekanisme yang mengharuskan setiap UMKN yang ada

di Riau isa mengeluarkan Produk Halal dari hasil produksinya sendiri. Langkah ini dianggap perlu sebab akan sejalan dengan telah ditetapkannya Riau sebagai daerah destinasi wisata syariah. Selain hal tersebut, Provinsi Riau adalah merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat binaan pengkajian al-qur'an di Indonesia. Melalui Majelis Ulama Indonesia, Pemerintah Provinsi Riau telah elesai membuat kajian tentang Qur'an Center dan diharapkan menjadi pusat pelaksanaan program-kegiatan keislaman di Riau, seperti Tahfiz, Tahsin, Tilawah, Kajian-Kajian Alqur'an, Konsultasi Keislaman dan lain sebagainya.

Pembangunan ini dilatarbelakangi oleh Provinsi Riau sebagai Tanah Melayu yang identik dengan Islam, sama halnya dengan Provinsi Sumatera Barat. Qur'an Center sebagai tempat pembelajaran Al-qur'an untuk meningkatkan kualitas qari dan qoriah serta mempelajari tahsir al-quran sebara menyeluruh. Dengan banyak program yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan dari Kementerian Agama pada Gubernur Riau yang berkomitmen dalam peningkatan program keagamaan di Riau. Sumatera Barat juga sebagai provinsi yang sangat memegang teguh syari'at Islam juga telah mencanangkan beberapa program keagamaan sepeti akan didirikannya Qur'an Center yang nantinya akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat dengan pembangunan melalui APBD Provinsi. Program dan kebijakan terhadap keagamaan ini kiranya patut diterapkan juga di Sumatera Barat karena memang bersifat untuk kepentingan masyarakat banyak dan menjunjung tinggi nilai-nilai islam pada masyarakat.

- ✓ Konsultasi Ke Kementerian Sosial terkait penyusunan Ranperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 20 sd 22 Oktober 2020
- ✓ Studi Banding penyusunan Ranperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Dasabilitas ke Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Barat tanggal 1 sd 7 November 2020
- ✓ Konsultasi Akhir/Fasilitasi Penyusunan Ranperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 22 sd 24 November 2020

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama

dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, untuk itu (mereka) perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas, maka hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas muncul desakan masyarakat dan khusus dari penyandang Disabilitas untuk membuat Perda di berbagai daerah. Kepada Pemerintah Daerah dituntut untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, desakan banyak diarahkan untuk segera membentuk Peraturan Daerah sebagai regulasi yang mengatur hak-hak Penyandang Disabilitas.

Untuk memberikan Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan pembentukan Ranperda tentang penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan pengganti dari Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tidak sesuai lagi dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut di atas, yang merupakan Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat. Peraturan daerah ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pihak swasta dan masyarakat dalam melakukan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan, maka demi menyempurnakan Ranperda ini agar dapat dilakukan pengesahan terhadap ranperda ini, maka dilakukan perlu kiranya dilakukan konsultasi akhir/fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dari konsultasi tersebut diperoleh masukan :

- a. Pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dapat diatur langsung ke OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD dengan liding sektor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pembentukan Komite Daerah Disabilitas, jika tidak diperintahkan UU atau peraturan yang lebih tinggi tidak perlu diatur atau diwajibkan untuk dibentuk di Provinsi Sumatera Barat, karena berkaitan dengan kemampuan pendanaan, dan ada kemungkinan masih urusan pemerintah pusat.

- c. Tentang Sanksi Administrasi perlu dipertimbangkan kekuatan Sanksi dan Dampak sanksi tersebut.
 - d. Tentang pemberian insentif disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- ✓ Studi Komperatif terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Meningkatkan Kualitas Sektor Pariwisata melalui Program Revitalisasi Destinasi Wisata selama Pandemi Covid19 pada tanggal 16 sd 19 November 2020.

2. Kegiatan Badan Musyawarah

Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD. Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020.

Dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan Badan Musyawarah terhadap Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah melaksanakan kegiatan studi banding sebagai berikut :

- ❖ Tanggal 27 s/d 30 September 2020 study banding ke DPRD Provinsi Bengkulu terkait dengan Optimalisasi Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Selama masa Pandemi yang berlansung sejak Februari maka DPRD Bengkulu dilaksanakan secara Virtual namun tetap diberikan mandat pada Pimpinan dapat mengambil kebijakan untuk fleksibel serta berjalannya agenda kegiatan DPRD karena banyak anggota yang berada di wilayah pemilihannya masing masing, dan sinyal untuk untuk vidio zoom kurang baik namun tetap dengan memberikan informasi ke fraksi.
 - b. Selanjutnya sampai dengan bulan Mei rapat rapat diagendakan banyak dengan

bulan Video Conference dan sejak bergulirnya wacana New Normal rapat sudah kembali dilaksanakan secara Tatap muka dengan memperhatikan protokol.

- c. Selanjutnya untuk kegiatan Kedewanan selama Pandemi banyak digunakan untuk memantau pelaksanaan Covid-19 dengan melakukan kunjungan Kerja Dalam Daerah.
- ❖ Tanggal 7 s/d 10 Oktober 2020, studi banding ke DPRD Provinsi Riau terkait dengan sinkronisasi antara rencana Rencana Kerja DPRD Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan hasil sebagai berikut :
 - Badan Musyawarah mempunyai posisi sangat strategis yaitu sebagai perencanaan , bertugas mengatur sinkronisasi dalam pengelolaan urusan pemerintah bersama pemerintah Daerah sesuai kepentingan dan Aspirasi Masyarakat.
 - Badan Musyawarah mengkoordinasikan sinkronisasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan 5 (lima) tahunan dari seluruh rencana Kerja Alat Kelengkapan , Menetapkan Agenda DPRD 1 Tahun Masa Sidang.
 - Pelaksanaan mekanisme Koordinator dan Sinkronisasi Renja DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pemda) selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah RPJMD.
 - Adanya hubungan yang baik dan berkesinambungan dalam rangka suksesnya pembahasan APBD Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan.
- ❖ Tanggal 17 s/d 20 November 2020, Studi Banding ke Bappeda Litbang Prov. Riau terkait sinkronisasi antara rencana Rencana Kerja DPRD Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , dengan hasil sebagai berikut :
 - Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I tahun, memuat program kegiatan , lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah dan RKPD.
 - Rancangan Awal RKPD menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 78 harus memuat:
 1. Analisis gambaran umum kondisi Daerah
 2. Analisis kapasitas Rill Keuangan Daerah
 3. Penalaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Permasalahan pembangunan Daerah
 5. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah.
 6. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD.
 7. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD.
 8. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan Program Strategis Nasional .
 9. Penelaahan pokok pokok pikiran
 10. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah
 11. Perumusan Rencana Kerja Program dan Pendanaan.
- o Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Riau 2019-2024 :
- 2020 : Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Wilayah untuk Pengembangan industry, pertanian dan Pariwisata yang berbasis Melayu.
 - 2021 : Memantapkan pengembangan industry, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
 - 2022 : Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis industry pertanian dan pariwisata dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang terima.
 - 2023 : Memantapkan Kesejahteraan masyarakat, pelayanan Publik dan daya saing daerah yang kompetitif.
 - 2024 : Mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera bermartabat dan Unggul di Indonesia.

3. Kegiatan Badan Anggaran

Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020

Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD serta melakukan harmonisasi dan finalisasi pembahasan KUA- PPAS, pembahasan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Sidang Ketiga Tahun 2020, dengan ini

disampaikan Laporan Kinerja pada Masa Sidang Ketiga Tahun 2020 Sub Bagian Fasilitas Penganggaran sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020.

Pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat telah selesai dilaksanakan dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 25 Agustus 2020, sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Ranperda KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 14 September 2020.

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020 seperti pada tabel dibawah ini :

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL
Selasa, 25 Agustus 2020	
Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020	Disampaikannya Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020 dari Gubernur ke DPRD
Rabu - Minggu, 26 - 30 Agustus 2020	
Rapat Kerja Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020	Dibahasnya oleh Komisi-Komisi kebutuhan anggaran serta ketersediaan pagu anggaran pada OPD-OPD Mitra Kerja atas Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020
Kamis, 3 September 2020	
Rapat Kerja Banggar bersama pimpinan Komisi-Komisi terkait Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020	Banggar melakukan pembahasan sekaligus penajaman terhadap hasil laporan Rapat Kerja Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja terkait Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020
Jumat - Sabtu, 04 - 05 September 2020	
Peninjauan lapangan ke RSUD dr. Achmad Muchtar Bukittinggi dan RSUD M. Natsir Solok	Terselenggaranya peninjauan lapangan terhadap kondisi pelayanan publik pada RSUD dr. Achmad Muchtar Bukittinggi dan RSUD M. Natsir Solok
Minggu - Rabu, 06 - 09 September 2020	
Studi Banding Banggar ke DPRD Provinsi Bengkulu	Terselenggaranya Studi Banding Banggar dalam rangka sharing informasi antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu terkait Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2021 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Provinsi Sumatera

Kamis - Jumat, 10 - 11 September 2020	
Rapat Kerja Banggar bersama TAPD pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020	Terselenggaranya pembahasan dan disepakatinya Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020
Sabtu - Minggu, 12 - 13 September 2020	
Peninjauan lapangan ke TPA Regional Payakumbuh	Terselenggaranya peninjauan lapangan terhadap kondisi serta permasalahan TPA Regional Payakumbuh
Senin, 14 September 2020	
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap hasil pembahasan Banggar bersama TAPD	Fraksi-Fraksi menyampaikan pendapat serta saran-saran terhadap hasil pembahasan Banggar bersama TAPD terkait Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020
Senin, 14 September 2020	
Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020	Disepakatinya Ranperda KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah

Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 16 September 2020.

Sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 30 September 2020.

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 seperti pada tabel dibawah ini :

Rabu, 16 September 2020	
Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020	Disampaikannya Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 dari Gubernur ke DPRD
Kamis, 17 September 2020	
Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020	Disampaikannya Pandangan Umum serta tanggapan-tanggapan Fraksi-Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
Senin, 21 September 2020	
Rapat Paripurna penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020	Disampaikannya Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum serta tanggapan-tanggapan Fraksi-Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
Senin - Rabu, 21 - 23 September 2020	
Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020	Dibahasnya oleh Komisi-Komisi kebutuhan anggaran serta ketersediaan pagu anggaran pada OPD-OPD Mitra Kerja atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020

Kamis, 24 September 2020	
Rapat Kerja Banggar bersama Komisi-Komisi dalam rangka penyampaian Laporan Hasil pembahasan Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja terhadap Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020	Terselenggaranya penyampaian Laporan Hasil pembahasan oleh Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja sekaligus Banggar melakukan pendalaman terhadap hasil Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 tersebut
Jumat - Minggu, 25 - 27 September 2020	
Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020	Terselenggaranya pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 oleh Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
Minggu - Selasa, 27 - 29 September 2020	
Studi Banding Banggar terkait Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 ke DPRD Provinsi Riau	Terlaksananya sharing informasi antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau terkait pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
Selasa, 29 September 2020	
Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Finalisasi Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020	Disepakatinya hasil pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 oleh Badan Anggaran bersama TAPD
Rabu, 30 September 2020	
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020	Disampaikannya pendapat, tanggapan serta persetujuan Fraksi-Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
Rabu, 30 September 2020	
Rapat Paripurna pengambilan Keputusan terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020	Ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah

Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021.

Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 25 Agustus 2020.

Sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 14 Oktober 2020.

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 seperti pada tabel dibawah ini :

Selasa, 25 Agustus 2020	
Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021	Disampaikannya Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 dari Gubernur ke DPRD
Rabu - Minggu, 26 - 30 Agustus 2020	
Rapat Kerja Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021	Dibahasnya oleh Komisi-Komisi kebutuhan anggaran serta ketersediaan pagu anggaran pada OPD-OPD Mitra Kerja atas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021
Kamis, 3 September 2020	
Rapat Kerja Banggar bersama pimpinan Komisi-Komisi terkait Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021	Banggar melakukan pembahasan sekaligus penajaman terhadap hasil laporan Rapat Kerja Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja terkait Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021
Rabu - Sabtu, 07 - 10 Oktober 2020	
Studi Banding Banggar ke DPRD Provinsi Jambi	Terselenggaranya Studi Banding Banggar dalam rangka sharing informasi antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi terkait lanjutan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021
Minggu - Selasa, 11 - 13 Oktober 2020	
Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021	Terselenggaranya pembahasan dan disepakatinya Rancangan KUA-PPAS Tahun 2020
Selasa, 13 Oktober 2020	
Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Finalisasi Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021	Disepakatinya hasil pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 oleh Badan Anggaran bersama TAPD
Rabu, 14 Oktober 2020	
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021	Disampaikannya pendapat, tanggapan serta persetujuan Fraksi-Fraksi atas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021
Rabu, 14 Oktober 2020	
Rapat Paripurna pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021	Ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang KUA-PPAS Tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah

Pembahasan Rancangan APBD Tahun 2021.

Pembahasan Rancangan APBD Tahun 2021 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 10 November 2020.

Sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Rancangan APBD Tahun 2021 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 25 November 2020.

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan pembahasan Rancangan APBD Tahun 2021 seperti pada tabel dibawah ini :

Selasa, 10 November 2020	
Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2021	Disampaikannya Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2021 dari Gubernur ke DPRD
Rabu, 11 November 2020	
Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2021	Disampaikannya Pandangan Umum serta tanggapan-tanggapan Fraksi-Fraksi atas Ranperda APBD Tahun 2021
Jumat, 13 November 2020	
Rapat Paripurna penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2021	Disampaikannya Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum serta tanggapan-tanggapan Fraksi-Fraksi atas Ranperda APBD Tahun 2021
Jumat - Senin, 13 - 16 November 2020	
Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2021	Dibahasnya oleh Komisi-Komisi kebutuhan anggaran serta ketersediaan pagu anggaran pada OPD-OPD Mitra Kerja atas Ranperda APBD Tahun 2021
Selasa - Jumat, 17 - 20 November 2020	
Studi Banding Banggar terkait Ranperda APBD Tahun 2021 ke DPRD Provinsi Riau	Terlaksananya sharing informasi antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau terkait pembahasan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
Sabtu, 21 November 2020	
Rapat Kerja Banggar bersama Komisi-Komisi dalam rangka penyampaian Laporan Hasil pembahasan Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja terhadap Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2021	Terselenggaranya penyampaian Laporan Hasil pembahasan oleh Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja sekaligus Banggar melakukan pendalaman terhadap hasil Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2021 tersebut
Sabtu, 21 November 2020	
Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2021	Terselenggaranya pembahasan Ranperda APBD Tahun 2021
Minggu - Selasa, 22 - 24 November 2020	
Lanjutan Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2021 sekaligus Finalisasi Pembahasan	Terselenggaranya pembahasan Ranperda APBD Tahun 2021 dan disepakatinya hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun 2021 oleh Badan Anggaran bersama TAPD
Rabu, 25 November 2020	
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Ranperda APBD Tahun 2021	Disampaikannya pendapat, tanggapan serta persetujuan Fraksi-Fraksi atas Ranperda APBD Tahun 2021
Rabu, 25 November 2020	
Rapat Paripurna pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2021	Ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah

4. Kegiatan Badan Kehormatan

Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 26/SB/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan Penetapan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2022 Masa Tugas Tahun 2019-2022 dengan Nomor : 23/Kep.Pimp/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, agenda Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan kedisiplinan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Prov. Sumatera Barat pada Rapat Paripurna selama Bulan September 2020 s/d 31 Desember 2020.

Kegiatan peningkatan pemahaman dan wawasan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan dilakukan dengan melaksanakan studi banding terkait penyelenggaraan Tata Beracara Badan Kehormatan ke DPRD Prov. Riau. Dari Studi Banding tersebut diperoleh informasi dan masukan sebagai berikut :

Kondisi Umum Badan Kehormatan DPRD Prov. Riau :

Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Riau :

- H. Sukarmis dari Partai Golkar (Ketua)
- Abu Khoiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (Wakil Ketua)
- Sardiyono, A.Md dari Partai Persatuan Pembangunan (Anggota)
- H. James Pasaribu dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (Anggota)
- Eddy A. Moh. Yatim, S.Sos, M.Si dari Partai Demokrat (Anggota)

Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan :

Kasus yang pernah ditangani oleh Badan Kehormatan hanya berupa perkara non pidana dan umumnya diselesaikan secara kekeluarga dengan memanggil anggota DPRD yang bersangkutan secara langsung dalam rapat verifikasi Badan Kehormatan.

Tindakan persuasif yang dilakukan dalam rangka penegakan disiplin dan pelaksanaan kode etik DPRD diantaranya membuat rekap terhadap kehadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat dewan dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD termasuk kepatuhan terhadap cara berpakaian, tata cara sidang, memberi tauladan dari pelaksanaan tugas harian oleh anggota Badan Kehormatan sendiri.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penegakan kode etik dan tata tertib

DPRD yakni masih kurangnya kesadaran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dewan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan beberapa sikap acuh dalam menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota DPRD.

Dari kegiatan Studi Banding yang telah dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke DPRD Prov. Riau, diperoleh kesimpulan sebagai berikut

- Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD berlaku secara internal bersifat mengikat yang berisi norma dan tata karma yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota DPRD yang penegakannya memerlukan dedikasi dan tauladan oleh seluruh anggota Badan Kehormatan.
- Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan dapat berupa pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.
- Uraian pengaduan harus disertai dengan bukti awal.
- Alat bukti/barang bukti dalam sidang verifikasi dapat berupa data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau digelar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau peforasi yang memiliki makna.
- Badan Kehormatan dapat menentukan sah atau tidaknya alat bukti tersebut
- Dalam hal pengadu adalah anggota DPRD seharusnya disertai juga dengan Kartu Tanda Anggota agar prosedur dan informasi lengkap terpenuhi.

2. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, Berdasarkan Jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Ketiga Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah dan Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Bapemperda

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

- a. Rapat Bapemperda terkait finalisasi kajian terhadap Ranperda Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah pada hari Jumat tanggal 4 September 2020.

Hasil Rapat Kerja : agar Pimpinan DPRD mensurati gubernur untuk meminta kelengkapan persyaratannya, kalau pemerintah Provinsi tidak bisa melengkapinya berarti bukan salah DPRD tidak melanjutkan pembahasan, tetapi jika Pemerintah Provinsi dapat melengkapi persyaratannya maka ranperda dapat dilanjutkan.

- b. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Propemperda DPRD Prov. Sumbar Tahun 2021 dan Ranperda diluar Propemperda yaitu ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020.

Hasil Rapat Kerja :

- Sehubungan dengan adanya pandemic covid-19 dan refocusing anggaran pada OPD, maka Rapat Bapemperda dengan Pemerintah Daerah tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, disepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap target kinerja Propemperda Tahun 2020, semula direncanakan membentuk 18 Ranperda, disesuaikan menjadi 13 Ranperda (di luar pembahasan ranperda di luar Propemperda), dimana 5 (lima) Ranperda diluncurkan pada tahun 2021 (4 Ranperda usul pemerintah daerah dan 1 ranperda usul DPRD).
- Dari 13 Ranperda yang direncanakan tersebut, sampai Oktober 2020 :
 - a. 2 (dua) Ranperda telah dirampungkan pembahasannya, yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020.
 - b. 3 (tiga) Ranperda dalam proses pembahasan, yaitu Ranperda tentang Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (diluar Propemperda).
 - c. 1 (satu) Ranperda yaitu Ranperda tentang Konversi PT. Bank Nagari menjadi Bank Syariah, pembahasannya menunggu disampaikannya 16

persyaratan untuk perubahan operasional bank dari BUM dan BUS sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK Nomor 64/POJK.03/2016 dan SE OJK Nomor 2/SE.OJK.03/2017.

d. 7 (tujuh) Ranperda, belum masuk pada pembahasan. Dari 7 (tujuh) Ranperda yang belum masuk tersebut : 5 Ranperda dari Pemda yaitu:

1. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.
2. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Metropolitan Palapa.
3. Ranperda tentang Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
4. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

e. (dua) Ranperda dari DPRD yang telah selesai Naskah Akademik dan Draft Ranperda nya yaitu :

1. Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah
2. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- Ranperda yang akan diusulkan pada Propemperda Tahun 2021, betul-betul yang sudah siap untuk di bahas (sudah ada NA/Penjelasan, sudah ada draft finalnya, dan yang terpenting lagi ada anggarannya di OPD yang ditampung pada Ranperda APBD Tahun 2021. Terhadap Ranperda yang belum siap (masih dalam proses finalisasi) sebaiknya tidak perlu dimasukkan dalam Propemperda, akan tetapi menjadi Ranperda yang dibahas diluar Propemperda.
- Usulan dari Pemerintah Daerah untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, adalah sebanyak 9 (sembilan) buah Ranperda, 3 (tiga) diantaranya merupakan kumulatif terbuka, 3 (tiga) merupakan luncuran tahun 2020 dari semula 4 (empat) yang diluncurkan dan 3 (tiga) usulan baru. Bagaimana dengan 1 (ranperda) Ranperda lainnya yang menjadi luncuran Tahun 2020.
- Usulan dari DPRD untuk Propemperda Tahun 2021, saat ini 1 (satu) Ranperda berasal dari luncuran 2020 yaitu ranperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah, dan dari inventarisasi masukan-masukan dari masing-masing alat kelengkapan. Dari yang diusulkan tersebut, perlu dilihat kembali, mana yang betul-betul telah siap.
- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 sebagai

Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana ada penguatan terhadap kelembagaan Rumah Sakit Daerah dari sebelumnya merupakan unit organisasi bersifat fungsional menjadi unit organisasi bersifat khusus, maka Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan Perubahan kembali (Perubahan Kedua).

- Pemerintah Daerah melalui surat Nomor 188/1342/Huk-2020 tanggal 7 September 2020, telah mengusulkan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016. Berhubung Ranperda tersebut tidak masuk dalam Propemperda Tahun 2020, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, harus ada urgensi yang dapat disepakati bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum. Untuk itu perlu kita lakukan harmonisasi.

Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 :

No	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARS A	KET
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	Bappeda	Usulan Baru
2.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada Perseroan terbatas	Bakeuda	Usulan Baru
3.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Mandeh	Dinas PUPR	Usulan Baru
4.	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Luncuran Propemperda 2020
5.	Penyelenggaraan Keamanan Pangan	Dinas Pangan	Luncuran Propemperda 2020
6.	Pembangunan Insfrastruktur Berkelanjutan	Bappeda	Luncuran Propemperda 2020
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Bakeuda	Terkait dengan APBD
8.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Bakeuda	Terkait dengan APBD
9.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Bakeuda	Terkait dengan APBD

Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dari Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2021 :

No.	JUDUL RANPERDA	INISIATIF	KET
1.	Ranperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah		Luncuran dari tahun 2020
2.	Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Komisi I	
3.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran	Komisi I	
4.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan	Komisi V	
5.	Ranperda tentang Boarding School	Komisi V	
6.	Ranperda tentang Implementasi Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Komisi V	
7.	Ranperda tentang Zakat	Komisi V	
8.	Ranperda tentang Perlindungan Lahan Sawah	Komisi II	
9.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Komisi III	
10.	Ranperda tentang Program Strategis infrastruktur provinsi di kab/kota	Komisi IV	
11.	Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat	Komisi IV	
12.	Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya	Bapemperda	

Terkait Ranperda di luar Propemperda yaitu ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK, maka perlu dilakukan harmonisasi terlebih dahulu oleh Bapemperda.

- c. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Lanjutan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Penyusunan Propemperda Tahun 2021 dan Lanjutan Pembahasan terhadap Ranperda tentang Konversi Bank Nagari pada hari Rabu tanggal 11 November 2020.

Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 :

No	JUDUL RANPERDA	INISIATIF
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	PEMDA
2.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada Perseroan Terbatas	PEMDA
3.	Perpustakaan	PEMDA
4.	Penyelenggaraan Keamanan Pangan	PEMDA
5.	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	PEMDA
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PEMDA
7.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	PEMDA
8.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PEMDA
9.	Mars Sumatera Barat	PEMDA
10.	Pengelolaan Keuangan Daerah	PEMDA
11.	Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	PEMDA
12.	Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah.	DPRD
13.	Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	DPRD
14.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	DPRD
15.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPRD
16.	Ranperda tentang Zakat.	DPRD
17.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya	DPRD

Konsultasi/ Study Banding Bapemperda :

- Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Koordinasi ke DPRD Provinsi Riau rangka melakukan kajian dan harmonisasi terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, dilaksanakan dari tanggal 13 sd. 16 September 2020.

Dari hasil yang diperoleh dari kegiatan harmonisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut

7. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mengakui eksisten masyarakat hukum adat, maka dapat dilakukan pembentukan atau perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Menyikapi Undang-Undang tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Riau, saat ini masih dalam tahap pengkajian yang mendalam terkait dengan pembentukan Desa Adat di Provinsi

Riau.

8. DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau juga belum menyusun Perda tentang Pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa. Namun, pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, tetap berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan lebih banyak berada di Kabupaten/Kota.
 9. Dengan adanya dana desa yang jumlahnya antara Rp. 2 sd. 3 Milyar per desa, maka untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam rangka mengembangkan perekonomian dan pembangunan di desa, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada aspek perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
 10. Dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan Desa yang perlu menjadi perhatian adalah keberagaman adat dan kebiasaan di masing-masing Desa sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat setempat. Kita tidak bisa mengeneralisasi program dan bentuk kegiatan pemberdayaan, oleh karena masing-masing karakteristik Desa berbeda-beda.
 11. Aspek lain yang perlu menjadi perhatian dalam penataan dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah, bagaimana mengoptimalkan dan menggerakkan potensi local untuk pembangunan Desanya. Namun, permasalahannya potensi local khususnya SDM relatif masih rendah dari sisi kapasitas dan pengetahuannya, terutama di Kabupaten terpencil. Oleh sebab itu, peran dan dukungan dari Pemerintah Daerah perlu lebih ditingkatkan pada Desa tersebut.
 12. Pemberdayaan sektor swasta terutama perusahaan-perusahaan besar untuk mengerakan ekonomi masyarakat dan pembangunan di Desa sangat diperlukan. Oleh sebab itu, sebaiknya ada regulasi yang mewajibkan perusahaan-perusahaan ikut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
- Study Banding Bapemperda dalam rangka penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan harmonisasi Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat, dilaksanakan ke DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Riau, dari tanggal 1 s/d 7 November 2020.

Dari hasil yang diperoleh dari kegiatan Study Banding Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Masukan Terhadap Penyusunan Propemperda Tahun 2021

- a. Permasalahan dalam pencapaian target kinerja Propemperda hampir sama kondisinya pada setiap daerah, yaitu tidak terpenuhinya target pembentukan Ranperda yang telah direncanakan dalam Propemperda. Salah faktor yang menyebabkan adalah dalam penyusunan Propemperda, baru memasukkan judul, kerangka dasar dari Ranperda dan belum dilengkapi dengan naskah akademis/kajian dan draf Ranperda yang telah siap untuk masuk dalam proses pembahasan. Idealnya, daftar pembentukan Perda yang dimasukkan dalam Propemperda betul-betul yang sudah final dan siap untuk dijadwalkan pembahasannya.
- b. Terhadap Ranperda yang telah direncanakan dalam Propemperda tetapi tidak jadi diagendakan pembahasannya, diluncurkan kembali pada tahun berikutnya dan untuk menutup rendahnya capaian target kinerja Propemperda, ditutup dengan pembahasan Ranperda diluar Propemperda.
- c. Ranperda usul prakarsa DPRD merupakan indikator utama dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Perda. Oleh sebab itu, DPRD perlu mendorong pembentukan usul prakarsa DPRD dari masing-masing Komisi sesuai dengan lingkup bidang tugas Komisi serta mengoptimalkan dukungan tenaga ahli dalam menyiapkan draft Ranperda dan Naskah Akademisnya.
- d. Dalam Propemperda, baru memasukan usul Ranperda dari Pemerintah Daerah dan usul Ranperda Prakarsa DPRD dan belum memasukan rencana pembentukan Ranperda diluar Propemperda sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Ke depan, dalam Propemperda perlu direncanakan juga berapa target kinerja dari Ranperda diluar Propemperda, sehingga memberikan kepastian dalam perencanaan anggaran pembahasannya.
- e. Ranperda Usul Prakarsa DPRD yang dimasukkan dalam Propemperda, belum ditetapkan sebagai Prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna sebagaimana proses

dan mekanisme penetapan usul prakarsa DPRD. Dalam Propemperda baru di daftarkan judul, kerangka umum, tujuan dan sasaran pembentukan Ranperda. Proses penetapannya mejadi Prakarsa DPRD, dilakukan sebelum diagendaan pembahasannya dalam Badan Musyawarah.

- f. Salah satu persoalan mendasar dari program pembentukan Perda, adalah banyaknya Perda-Perda yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak pernah di evaluasi, apakah Perda-Perda tersebut, masih relevan dengan perkembangan regulasi dan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengimplementasikan prinsip omnibus law dalam pembentukan Perda, maka DPRD dan Pemerintah Daerah perlu melakukan kegiatan kajian dan evaluasi terhadap Perda-Perda yang sudah ditetapkan. Mana Perda yang tidak relevan lagi dan perkembangan regulasi dan perkembangan kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat, maka sebaiknya dicabut atau dilakukan perubahan dengan menyesuaikan materi muatannya dengan perkembangan terbaru.
- g. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa kedudukan Perda Provinsi lebih tinggi dari Perda Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu seyogyanya, Perda provinsi dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Perda Kabupaten/Kota. Akan tetapi persoalannya menjadi tidak sederhana, oleh karena ada batasan masing-masing kewenangan yang diatur dalam Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses pembahasan Ranperda Provinsi serta mengakomodir kebutuhan Kabupaten/Kota dalam Perda Provinsi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undang, khususnya terkait dengan batasan masing-masing kewenangan.
- h. Sosialisasi Perda-Perda yang telah ditetapkan, perlu lebih dimasifkan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan Perda yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, DPRD dapat mensosialisasikan Perda kepada masyarakat mulai dari proses pembahasan sampai pasca penetapannya.

Masukan Terhadap Ranperda Perubahan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah :

- a. Pemerintah Provinsi Jambi, sampai saat ini belum menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, khususnya terkait dengan perubahan kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang sebelum sebagai UPTD yang bersifat fungsional menjadi UPTD yang bersifat khusus. Namun demikian, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tersebut, perubahan kelembagaan Rumah Sakit Daerah menjadi UPTD yang bersifat khusus, sudah pasti akan dilakukan sedangkan untuk Provinsi Riau sudah menindaklanjuti amanat PP Nomor 72 Tahun 2019, dimana sudah disahkan Ranperda tentang Perubahan SOTK sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 72 Tahun 2019.
- b. Salah satu sasaran dan tujuan dari perubahan kelembagaan Rumah Sakit Daerah dari UPTD yang bersifat fungsional menjadi UPTD yang bersifat khusus, adalah meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah yang profesional, mandiri dan efektif. Dengan pola rumah sakit daerah sebagai unit fungsional dan jabatan direktur merupakan pejabat fungsional, maka terdapat kesulitan untuk meningkatkan kinerja layanan rumah sakit, oleh karena direktur rumah sakit yang merupakan pejabat fungsional, tidak memiliki kedudukan dan kewenangan yang kuat dalam mengendalikan manajemen rumah sakit.
- c. Berbeda posisinya dengan direktur rumah sakit sebagai pejabat structural, tentu memiliki kewenangan yang jelas dan kuat dalam mengendalikan manajemen rumah sakit dan dari aspek pengajian sebagai pejabat struktural, juga memiliki kepastian hukum.
- d. Dengan adanya perubahan kelembagaan rumah sakit daerah dari UPTD yang bersifat fungsional menjadi UPTD yang bersifat khusus, tentu menjadi momen dan landasan yang kuat untuk meningkatkan kinerja layanan rumah sakit yang lebih professional dan efektif dan pada sisi lain, juga dapat mengoptimalkan kedudukan rumah sakit sebagai BLUD untuk meminimalkan kontribusi APBD dalam pengelolaan rumah sakit daerah.
- e. Meskipun kelembagaan rumah sakit daerah telah dirubah menjadi UPTD yang bersifat khusus, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tujuan dari perubahan kelembagaan tersebut, adalah semakin meningkatnya kualitas layanan rumah

sakit daerah dan semakin mandiri rumah sakit sebagai BLUD sesuai dengan semangat dan tujuan dari pembentukan BLUD itu sendiri.

- f. Rumah sakit daerah sebagai UPTD yang bersifat khusus, dimana jabatan direkur merupakan pejabat struktural, maka dalam penunjukan direktur rumah sakit harus betul-betul memperhatikan aspek profesionalitas, kapasitas dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

- Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Koordinasi ke DPRD Provinsi Riau rangka melakukan kajian dan harmonisasi terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, dilaksanakan dari tanggal 13 sd. 16 September 2020.

Dari hasil yang diperoleh dari kegiatan harmonisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Salah satu persoalan mendasar dari program pembentukan Perda, adalah banyaknya Perda-Perda yang telah ditetapkan, akan tetapi belum bisa di evaluasi, apakah Perda-Perda tersebut masih relevan dengan perkembangan regulasi dan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengimplementasikan prinsip omnibus law dalam pembentukan Perda, maka DPRD dan Pemerintah Daerah perlu melakukan kegiatan kajian dan evaluasi terhadap Perda-Perda yang sudah ditetapkan. Mana Perda yang tidak relevan lagi, perkembangan regulasi dan perkembangan kehidupan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan masyarakat, maka sebaiknya dicabut atau dilakukan perubahan dengan menyesuaikan materi muatannya dengan perkembangan terbaru.
2. Dalam pelaksanaannya, Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak belum efektif untuk menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, hal ini disebabkan oleh karena kewenangan Pemerintah Provinsi belum jelas dan sulitnya koordinasi dengan lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak yang ada seperti LPSK, KOMNASHAM dan KPAI.
3. Dengan keluarnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang di dalam lampirannya secara tegas telah mengatur batasan-batasan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan Perempuan dan Anak.

13. Kegiatan Fraksi-Fraksi

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

A. Fraksi Gerindra

Pada masa sidang ketiga di tahun 2020, dari 01 September sampai 31 Desember 2020 kita masih dihadapkan pada masa pandemik covid-19 menyebabkan fraksi tidak begitu sering melaksanakan rapat-rapat internal Fraksi untuk menghindari kerumunan, namun segala sesuatu yang berhubungan dengan Fraksi dilaksanakan secara musyawarah melalui Whatsapp Grup. Namun Fraksi Partai Gerindra tetap menerima segala bentuk aspirasi masyarakat dengan menjalankan protokol kesehatan dan telah melaksanakan beberapa kali kegiatan yang meliputi menerima pengajuan aspirasi masyarakat yang meliputi pembangunan sarana prasarana seperti pembangunan jalan, jembatan irigasi serta peningkatan sector pertanian, peternakan, perkebunan dan unit usaha kecil menengah, serta melaksanakan rapat internal dan eksternal Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat dan melakukan penjangkaran Aspirasi Masyarakat ke masing masing daerah pemilihan di Prov. Sumatera Barat yaitu :

Rapat Internal Fraksi

- 1. Senin, 03 Agustus, 2020**, Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Fraksi terhadap konsep pandangan DPRD atas Hak Interpelasi DPRD
- 2. Rabu, 09 September 2020**, Rapat Fraksi Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi atas hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Rancangan KUAP-PPAS PERUBAHAN Tahun 2020 dan Penyampaian Pendapat Akhir terhadap adaptasi kebiasaan baru dan pencegahan dan pengendalian covid-19
- 3. Selasa, 29 September 2020**, Rapat Fraksi membahas Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
- 4. Senin, 05 Oktober 2020**, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan

Pandangan Umum fraksi terhadap ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

5. **Selasa, 13 Oktober 2020**, Rapat Fraksi Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA-PPAS 2021.
6. **Rabu, 11 November 2020**, Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tahun 2021.
7. **Selasa, 24 November 2020**, Rapat Fraksi Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Atas Ranperda tentang APBD Tahun 2021.
8. **Selasa, 8 Desember 2020**, Rapat Fraksi pembahasan Pandangan Umum Fraksi atas 3 Ranperda yaitu :
 1. Ranperda tentang Perubahan SOTK
 2. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
 3. Ranperda tentang Lain Lain Pendapatan yang sah

II. Rapat External Fraksi

1. **Selasa, 04 Agustus 2020**, Rapat Paripurna dalam Rangka Penetapan Usulan Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan ranperda tentang Penyandang Disabilitas.
2. **Rabu, 5 Agustus, 2020**, Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan DPRD terhadap Penggunaan Hak Interpelsasi DPRD kepada Gubernur.
3. **Rabu, 09 September 2020**, Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Rancangan KUAP-PPAS Perubahan Tahun 2020 dan Penyampaian Pendapat Akhir terhadap adaptasi kebiasaan baru dan pencegahan dan pengendalian covid-19
4. **Rabu, 30 September 2020**, Rapat Kerja pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
5. **Senin , 05 Oktober 2020**, Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap ranperda tentang Pemberdayaan

Masyarakat dan Nagari .

6. **Rabu, 14 Oktober 2020**, Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA-PPAS 2021.
7. **Rabu, 11 November 2020**, Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda Tahun 20201
8. **Selasa, 24 November 2020**, Rapat Kerja Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Atas Ranperda tentang APBD Tahun 2021
9. **Selasa, 8 Desember 2020**, Rapat Paripurna dalam Rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 3 Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan SOTK
 - b) Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
 - c) Ranperda tentang Lain Lain Pendapatan yang sah

B. Fraksi PKS

Memasuki masa sidang periode September sampai Desember 2020, kegiatan setiap anggota Fraksi PKS tetap terkait dengan kerja-kerja dan tugas-tugas operasional DPRD sebagai legislatif/Anggota DPRD. Masing-masing berkonsentrasi dengan tugasnya di dalam komisi-komisi yang ada serta kepanitiaan-kepanitiaan seperti Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Panitia Anggaran.

Dalam masa sidang periode ini, anggota Fraksi PKS juga disibukkan dengan kunjungan kedaerah pemilihan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat atau dikenal dengan istilah Reses perorangan dengan rincian sebagai berikut.

1. Rahmat saleh dan Gustami Hidayat ke Dapil I Kota Padang.
2. H.Rafdinal, SH dan Rinaldi ke Dapil III
3. M. Ihpan ke Dapil IV
4. H.Irsyad Safar,Lc.M.Ed ke Dapil V
5. Budiman ke Dapil VI
6. Nurfirman Wansyah ke Dapil VII

Disamping itu Fraksi menugaskan kepada masing-masing Anggota Fraksi untuk melayani dan membantu serta merespon kebutuhan masyarakat dari Daerah Pemilihan masing-masing terkait baik itu permasalahan, ekonomi, Polhukam, pendidikan dan lain-lain, alhamdulillah semua itu berjalan lancar. Selain hal diatas

Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini:

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PKS Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 9 (sembilan) kali selama masa Persidangan Ketiga, September s/d Desember 2020 ini yaitu :

1. Kamis, 10 september 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Kahir Fraksi Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

2. Jum'at, 11 September 2020

Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Atas Hasil Pembahasan Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020.

3. Senin, 14 September 2020

Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

4. Rabu, 16 September 2020

Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2020.

5. Selasa, 29 September 2020

Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi atas Hasil Pembahasan Banggar Bersama TAPD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

6. Jum'at, 2 Oktober 2020

Rapat fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang pemberdayaan masyarakat dan nagari.

7. Selasa, 10 November 2020

Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas ranperda tentang APBD rahun 2021.

8. Senin, 23 November 2020

Rapat fraksi dalam penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap 3 ranperda, yaitu:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
- b. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- c. Penyandang Disabilitas

9. Senin, 7 Desember 2020

Rapat Fraksi pukul 11.00 Wib dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap

- a. Ranperda Tentang perubahan SOTK
- b. Ranperda Tentang Pengelolaan Hutan
- c. Ranperda Tentang Pendapat Lainnya Yang Sah

II. Kegiatan Anggota Fraksi

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Rabu, 2 September 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat nota pengantar 3 ranperda yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemelukan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Rabu, 2 september 2020

Rapat paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Pembahansan Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Pengendalian Covid-19.

3. Rabu, 9 september 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan gubernur atas 2 ranperda yaitu:

1. Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.
2. Perlindungan dan Pemelukan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

4. **Kamis, 10 September 2020**

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

5. **Jum'at, 11 September 2020**

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19

6. **Jum'at, 11 September 2020**

Ranperda paripurna dalam rangka penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas 2 ranperda yaitu:

1. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
2. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

7. **Senin, 14 September 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA – PPAS Perubahan 2020.

8. **Selasa, 15 September 2019**

Rapat paripurna dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 – 2025.

9. **Rabu, 16 September 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan APBD perubahan tahun 2020

10. **Kamis, 17 September 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

11. **Senin, 20 september 2020**

Rapat paripurna dalam rangka:

1. Penyampaian jawaban Gubernur atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
 2. Penyampaian jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
 3. Pembentukan Panitia Khusus Pembangunan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
12. **Rabu, 30 September 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
13. **Kamis, 1 Oktober 2020**
Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
14. **Senin, 5 Oktober 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
15. **Rabu, 14 Oktober 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap terhadap Rancangan KUA - PPAS 2021
16. **Rabu, 11 November 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Ranperda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2021
17. **Jum'at, 13 November 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Ranperda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2021
18. **Selasa, 24 November 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Ranperda

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
3. Penyandang Disabilitas

19. **Rabu, 25 November 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas APBD Tahun 2021

20. **Kamis, 3 Desember 2020**

Rapat Paripurna dalam Rangka Penetapan Usulan Inisiatif DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

21. **Senin, 7 Desember 2020**

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar 4 Ranperda, yaitu:

1. Perubahan SOTK
2. Perlindungan Perempuan Dan Anak
3. Pengelolaan Hutan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

22. **Selasa, 8 Desember 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang:

1. Perubahan SOTK
2. Pengelolaan Hutan
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Penyampaian tanggapan gubernur atas ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak.

23. **Selasa, 8 Desember 2020**

Rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Penggantian Antar Waktu.

24. **Kamis, 10 Desember 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu:

1. Ranperda tentang Perubahan SOTK
2. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan

3. Ranperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah.

25. **Kamis, 10 Desember 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur terhadap ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak.

26. **Jum'at, 11 Desember 2020**

Rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Penggantian Antar waktu.

27. **Rabu, 23 Desember 2020**

Rapat paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2020 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2021.

III. Kegiatan Lain

Lomba Baca Kitab Kuning (MQK) ke IV yang diadakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD provinsi Sumatera Barat berjalan sukses. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Ahad-Senin (6-7 Desember 2020) tersebut ditutup oleh ketua MPW PKS Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah di aula MD DPW PKS Sumbar, Adinegoro Padang. Kegiatan yang juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Fraksi PKS, Nurfirmanwansyah dan Rahmat Saleh tersebut diakhiri dengan pengumuman pemenang setiap cabang yang diperlombakan.

Berikut nama-nama pemenang Lomba Bca Kitab Kuning (MQK) dan Musabaqah Hifzil Qur'an yang diselenggarakan FPKS Sumbar:

1. MHQ Putra:

Juara 1: Khairul Rizki

Juara 2: Fikrul Ihsan

Juara 3: Muhammad Furqon

Harapan 1: Ahmad Naufal

Harapan 2: Abdullah Muhammad Al Azzam

Harapan 3: Ibnu Hakim

2. MHQ Putri:

Juara 1: Nuzul Layla

Juara 2: Izzati El hesna

- Juara 3: Khoirul Bariyah
Harapan 1: Yelli Putriyani
Harapan 2: Febria Tari Syafira
Harapan 3: Syifa Aulia Az-Zahra
3. Lomba Baca Kitab Kuning:
Juara 1: Muhammad Munar
Juara 2: Ifkar Rasyid
Juara 3: Elvi Aulia
Harapan 1: Khairur Rusydi
Harapan 2: Hafid Arsyad
Harapan 3: Izzatul Haniyah Afwan

c. Fraksi Demokrat

Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasa sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA – PPAS Perubahan 2020.
2. Pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 – 2025.
3. Pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
4. Pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
5. Pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
6. Pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA - PPAS 2021.

7. Pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2021.
8. Pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 (empat) Ranperda
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
 - b. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 - c. Penyandang Disabilitas
 - d. Propemperda Tahun 2021
9. Pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi atas APBD Tahun 2021
10. Pada hari Senin, tanggal 7 November 2020 Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda
 - a. Perubahan SOTK
 - b. Pengelolaan Hutan
 - c. Pendapatan Asli yang Sah

Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA – PPAS Perubahan 2020.
- b. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 – 2025.
- c. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
- d. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, dalam rangka penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
- e. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2020, dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Ranperda tentang

Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

- f. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap terhadap Rancangan KUA - PPAS 2021
- g. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Ranperda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2021
- h. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 (empat) Rancangan Ranperda
 - Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
 - Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 - Penyandang Disabilitas
 - Propemperda Tahun 2021
- i. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2020, dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas APBD Tahun 2021
- j. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 8 Desember, dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda.
- k. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 8 Desember dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Penggantia Antar Waktu.
- l. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, dalam rangka Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2020 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2021.

d. Fraksi PAN

Kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan Ketiga Periode September s/d Desember 2020 Fraksi PAN melakukan kegiatan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali selama masa Persidangan Ketiga, September s/d Desember 2020 ini yaitu :

1. Kamis, 10 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Kahir Fraksi Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

2. Jum'at, 11 September 2020

Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Atas Hasil Pembahasan Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020.

3. Senin, 14 September 2020

Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

4. Rabu, 16 September 2020

Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2020.

5. Selasa, 29 September 2020

Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi atas Hasil Pembahasan Banggar Bersama TAPD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

6. Jum'at, 2 Oktober 2020

Rapat fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang pemberdayaan masyarakat dan nagari.

7. Selasa, 10 November 2020

Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas ranperda tentang APBD rahun 2021.

8. Senin, 23 November 2020

Rapat fraksi dalam penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap 3 ranperda, yaitu:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
- b. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- c. Penyandang Disabilitas

9. Senin, 7 Desember 2020

Rapat Fraksi pukul 11.00 Wib dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap

- a. Ranperda Tentang perubahan SOTK
- b. Ranperda Tentang Pengelolaan Hutan
- c. Ranperda Tentang Pendapat Lainnya Yang Sah

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Rabu, 2 September 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapatan nota pengantar 3 ranperda yaitu:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.
- 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemelukkan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Rabu, 2 september 2020

Rapat paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Pembahansan Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Pengendalian Covid-19.

3. Rabu, 9 september 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan gubernur atas 2 ranperda yaitu:

- a. Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.
- b. Perlindungan dan Pemelukkan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

4. Kamis, 10 September 2020

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

5. Jum'at, 11 September 2020

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19

6. Jum'at, 11 September 2020

Ranperda paripurna dalam rangka penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas 2 ranperda yaitu:

- a. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- b. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

7. Senin, 14 September 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA – PPAS Perubahan 2020.

8. Selasa, 15 September 2019

Rapat paripurna dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 – 2025.

9. Rabu, 16 September 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan APBD perubahan tahun 2020

10. Kamis, 17 September 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

11. Senin, 20 september 2020

Rapat paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian jawaban Gubernur atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
- b. Penyampaian jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

- c. Pembentukan Panitia Khusus Pembangunan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
12. **Rabu, 30 September 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020
13. **Kamis, 1 Oktober 2020**
Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
14. **Senin, 5 Oktober 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
15. **Rabu, 14 Oktober 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap terhadap Rancangan KUA - PPAS 2021
16. **Rabu, 11 November 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Ranperda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2021
17. **Jum'at, 13 November 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Ranperda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2021
18. **Selasa, 24 November 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Ranperda
- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
 - b. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 - c. Penyandang Disabilitas
19. **Rabu, 25 November 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas APBD Tahun 2021

20. **Kamis, 3 Desember 2020**
Rapat Paripurna dalam Rangka Penetapan Usulan Inisiatif DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
21. **Senin, 7 Desember 2020**
Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar 4 Ranperda, yaitu:
 - a. Perubahan SOTK
 - b. Perlindungan Perempuan Dan Anak
 - c. Pengelolaan Hutan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
22. **Selasa, 8 Desember 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang:
 - a. Perubahan SOTK
 - b. Pengelolaan Hutan
 - c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - d. Penyampaian tanggapan gubernur atas ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak.
23. **Selasa, 8 Desember 2020**
Rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Penggantia Antar Waktu.
24. **Kamis, 10 Desember 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu:
 - a. Ranperda tentang Perubahan SOTK
 - b. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
 - c. Ranperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah.
25. **Kamis, 10 Desember 2020**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur terhadap ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak.
26. **Jum'at, 11 Desember 2020**
Rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD

Provinsi Sumatera Barat Penggantia Antar waktu.

27. **Rabu, 23 Desember 2020**

Rapat paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2020 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2021.

e. Fraksi Partai Golkar

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 9 (Sembilan) kali selama Masa Persidangan Ketiga, dari bulan September s/d Desember 2020 ini yaitu :

1. Kamis, 10 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

2. Jum'at, 11 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Atas hasil Pembahasan Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020.

3. Senin, 14 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

4. Rabu, 16 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020.

5. Selasa, 29 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020.

6. Jum'at, 2 Oktober 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

7. Selasa, 10 November 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2021.

8. Senin, 23 November 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :

1. Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
3. Ranperda tentang Penyandang Disabilitas

9. Senin, 7 Desember 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan SOTK
2. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
3. Ranperda tentang Pendapatan Lainnya yang Sah

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Rabu, 02 September 2020

- A. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda yaitu :
- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. (termasuk penyampaian laporan kajian harmonisasi Bapemperda).
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- B. Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

2. Rabu, 09 September 2020

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan Gubernur atas 2 Ranperda yaitu :

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

3. Kamis, 10 September 2020

- 1) Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 2) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

4. Jum'at, 11 September 2020

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas 2 Ranperda yaitu :
 1. Ranperda Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

4. Senin, 14 September 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020.

5. Selasa, 15 September 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

6. Rabu, 16 September 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

7. Kamis, 17 September 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

8. Senin, 21 September 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka :

- a. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
- b. Penyampaian Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

9. Rabu, 30 September 2020

Rapat Paripurna dalam rangka:

- 1) Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
- 2) Penyampaian Nota Pengantar Atas Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Nagari (Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda).

10. Kamis, 1 Oktober 2020

Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat

11. Senin, 5 Oktober 2020

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

12. Rabu, 14 Oktober 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

13. Selasa, 10 November 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

14. Rabu, 11 November 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2021.

15. Jum'at, 13 November 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2021.

16. Selasa, 25 November 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda APBD Tahun 2021.

17. Kamis, 3 Desember 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Usul Inisiatif DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

18. Senin, 7 Desember 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap 4 Ranperda yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan SOTK
2. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
4. Ranperda tentang Pendapatan Lain-lain yang sah

19. Selasa, 8 Desember 2020

a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan SOTK
2. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
3. Ranperda tentang Pendapatan Lain-lain yang sah

b) Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antar Waktu

20. Kamis, 10 Desember 2020

a). Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan SOTK
2. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
3. Ranperda tentang Pendapatan Lain-lain yang sah

- b). Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban DPRD Atas tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

21. Jum'at, 11 Desember 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antar Waktu.

22. Jum'at, 11 Desember 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

f. Fraksi PPP-Nasdem

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP-Nasdem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 9 (Sembilan) kali selama Masa Persidangan Ketiga, dari bulan September s/d Desember 2020 ini yaitu :

1. Kamis, 10 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

2. Jum'at, 11 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Atas hasil Pembahasan Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020.

3. Senin, 14 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

4. Rabu, 16 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020.

5. Selasa, 29 September 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD terhadap Ranperda APBD Perubahan

Tahun 2020.

6. Jum'at, 2 Oktober 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

7. Selasa, 10 November 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2021.

8. Senin, 23 November 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
- b. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- c. Ranperda tentang Penyandang Disabilitas

9. Senin, 7 Desember 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang Perubahan SOTK
- b. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
- c. Ranperda tentang Pendapatan Lainnya yang Sah

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Rabu, 02 September 2020

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda yaitu :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. (termasuk penyampaian laporan kajian harmonisasi Bapemperda).
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan

dan Pengendalian Covid-19.2.

2. Rabu, 09 September 2020

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan Gubernur atas 2 Ranperda yaitu :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

3. Kamis, 10 September 2020

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

4. Jum'at, 11 September 2020

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas 2 Ranperda yaitu :
 1. Ranperda Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

5. Senin, 14 September 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020.

6. Selasa, 15 September 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

7. Rabu, 16 September 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

8. Kamis, 17 September 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

9. Senin, 21 September 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka :

- a. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
- b. Penyampaian Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- c. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

10. Rabu, 30 September 2020

Rapat Paripurna dalam rangka:

- 3) Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
- 4) Penyampaian Nota Pengantar Atas Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Nagari (Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda).

11. Kamis, 1 Oktober 2020

Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat

12. Senin, 5 Oktober 2020

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

13. Rabu, 14 Oktober 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

14. Selasa, 10 November 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

15. Rabu, 11 November 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2021.

16. Jum'at, 13 November 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun 2021.

17. Selasa, 25 November 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda APBD Tahun 2021.

18. Kamis, 3 Desember 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Usul Inisiatif DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

19. Senin, 7 Desember 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap 4 Ranperda yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan SOTK
2. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
4. Ranperda tentang Pendapatan Lain-lain yang sah

20. Selasa, 8 Desember 2020

a) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan SOTK
2. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
3. Ranperda tentang Pendapatan Lain-lain yang sah

b) Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antar Waktu

21. Kamis, 10 Desember 2020

a). Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan SOTK
 2. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
 3. Ranperda tentang Pendapatan Lain-lain yang sa
- b). Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban DPRD Atas tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

22. Jum'at, 11 Desember 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengganti Antar Waktu.

23. Jum'at, 11 Desember 2020

Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021.

g. Fraksi PDI-Perjuangan dan PKB

Kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan Ketiga Periode September s/d Desember 2020 Fraksi PDI Perjuangan & PKB melakukan kegiatan sebagai berikut :

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali selama masa Persidangan Ketiga, September s/d Desember 2020 ini yaitu :

1. Kamis, 10 september 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Kahir Fraksi Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

2. Jum'at, 11 September 2020

Rapat Fraksi Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Atas Hasil Pembahasan Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020.

3. Senin, 14 September 2020

Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

4. Rabu, 16 September 2020

Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2020.

5. Selasa, 29 September 2020

Rapat Fraksi dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi atas Hasil Pembahasan Banggar Bersama TAPD terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

6. Jum'at, 2 Oktober 2020

Rapat fraksi dalam penyusunan pandangan umum fraksi terhadap renaperda tentang pemberdayaan masyarakat dan nagari.

7. Selasa, 10 November 2020

Rapat fraksi dalam rangka penyusunan pandangan umum fraksi atas ranperda tentang APBD rahun 2021.

8. Senin, 23 November 2020

Rapat fraksi dalam penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap 3 ranperda, yaitu:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
- b. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- c. Penyandang Disabilitas

9. Senin, 7 Desember 2020

Rapat Fraksi pukul 11.00 Wib dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap

- a. Renperda Tentang perubahan SOTK
- b. Ranperda Tentang Pengelolaan Hutan
- c. Ranperda Tentang Pendapat Lainnya Yang Sah

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Rabu, 2 September 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapatan nota pengantar 3 ranperda yaitu:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19

- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemelukkan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
2. **Rabu, 2 september 2020**
- Rapat paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Pengendalian Covid-19.
3. **Rabu, 9 september 2020**
- Rapat paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan gubernur atas 2 ranperda yaitu:
- d. Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.
 - e. Perlindungan dan Pemelukkan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
4. **Kamis, 10 September 2020**
- a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
5. **Jum'at, 11 September 2020**
- Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19
6. **Jum'at, 11 September 2020**
- Ranperda paripurna dalam rangka penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas 2 ranperda yaitu:
- c. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
 - d. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
7. **Senin, 14 September 2020**
- Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA – PPAS Perubahan 2020.

8. Selasa, 15 September 2019

Rapat paripurna dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 – 2025.

9. Rabu, 16 September 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan APBD perubahan tahun 2020

10. Kamis, 17 September 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.

11. Senin, 20 september 2020

Rapat paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian jawaban Gubernur atas Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020.
- b. Penyampaian jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- c. Pembentukan Panitia Khusus Pembangunan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

12. Rabu, 30 September 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020

13. Kamis, 1 Oktober 2020

Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat

14. Senin, 5 Oktober 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

15. Rabu, 14 Oktober 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap terhadap Rancangan KUA - PPAS 2021

16. Rabu, 11 November 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Ranperda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2021

17. Jum'at, 13 November 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Ranperda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2021

18. Selasa, 24 November 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Ranperda

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
- b. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- c. Penyandang Disabilitas

19. Rabu, 25 November 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas APBD Tahun 2021

20. Kamis, 3 Desember 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penetapan Usulan Inisiatif DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

21. Senin, 7 Desember 2020

Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar 4 Ranperda, yaitu:

- a. Perubahan SOTK
- b. Perlindungan Perempuan Dan Anak
- c. Pengelolaan Hutan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

22. Selasa, 8 Desember 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang:

- a. Perubahan SOTK
- b. Pengelolaan Hutan

- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- d. Penyampaian tanggapan gubernur atas ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak.

23. Selasa, 8 Desember 2020

Rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Penggantian Antar Waktu.

24. Kamis, 10 Desember 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu:

- a. Ranperda tentang Perubahan SOTK
- b. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan
- c. Ranperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah.

25. Kamis, 10 Desember 2020

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur terhadap ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak.

26. Jum'at, 11 Desember 2020

Rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Penggantian Antar waktu.

27. Rabu, 23 Desember 2020

Rapat paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2020 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2021.

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, DPRD bersama Pemerintah Daerah selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 dapat ditetapkan :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
2. Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
3. Penetapan Propemperda Tahun 2021
4. Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2020
5. Ranperda tentang APBD Tahun 2021

Selanjutnya Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 masih dilaksanakan tahap pembahasan DPRD bersama Pemerintah Daerah terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Nelayan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan SOTK
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
8. Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, DPRD melalui Pimpinan dan Panitia Anggaran periode 2014-2019 yang duduk pada masa keanggotaan periode 2019-2024 telah melakukan kegiatan :

Pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2020 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat telah selesai dilaksanakan dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 25 Agustus 2020, sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Ranperda KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 14 September 2020. Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 16 September 2020, sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 30 September 2020.

Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 25 Agustus 2020, sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 14 Oktober 2020. Pembahasan Rancangan APBD Tahun 2021 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat dengan diawali Penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 10 November 2020, sedangkan pengambilan Keputusan terhadap Rancangan APBD Tahun 2021 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada tanggal 25 November 2020.

3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama masa persidangan ketiga yakni bulan September s/d Desember 2020.

Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD agar kegiatan oleh masing-masing OPD betul-betul dilaksanakan sesuai dengan peruntukan anggaran pada masa persidangan pertama. Hal ini perlu dilakukan, agar dapat diketahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama masa Persidangan Ketiga tahun 2020, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2020 nantinya.

4. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

MASA SIDANG KETIGA			
1.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 13/SB/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	2 September 2020	
2.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 13/SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH	10 September 2020	
3.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :14/SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH	11 September 2020	
4.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 15/ SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 UNTUK DISEPAKATI MENJADI KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN	14 September 2020	

	DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020		
5.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 16/SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 UNTUK DISEPAKATI MENJADI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020	14 September 2020	
6.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 17/SB/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2025	21 September 2020	
7.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :18 /SB/ 2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH	30 September 2020	
8.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 19 / SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021UNTUK DISEPAKATI MENJADI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021	14 Oktober 2020	
9.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 20/SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 UNTUK DISEPAKATI MENJADI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021	14 Oktober 2020	
10.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 21 / SB / TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021	24 November 2020	
11.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 22/SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN	24 November 2020	

	TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DEWAN		
12.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 23/ SB/2020 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH	25 November 2020	
13.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 24/ SB / 2020 TENTANG PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	3 Desember 2020	
14.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 25/ SB / TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 23/ SB / TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024	11 Desember 2020	
15.	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 26/ SB / TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 20/ SB / TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024	11 Desember 2020	

5. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat

No.	ISI	TANGGAL	KET
-----	-----	---------	-----

MASA SIDANG KETIGA (TIGA BELAS BUAH)			
1.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 4/Kep-Pimp/2020 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	2 September 2020	
2.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 5/Kep-Pimp/2020 TENTANG PENETAPAN	30 September 2020	

	PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN		
3.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 6/ Kep-Pimp / 2020 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	30 September 2020	
4.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 7/Kep-Pimp/2020 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2025	12 Oktober 2020	
5.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 8/ Kep-Pimp / 2020 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	12 Oktober 2020	
6.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 9 / Kep-Pimp / 2020 TENTANG PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.	27 Oktober 2020	
7.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 11/Kep.Pimp./2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :18/Kep.Pimp/2019 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024	20 November 2020	
8.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 11/Kep.Pimp./2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :18/Kep.Pimp/2019 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN	11 Desember 2020	

	RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024		
9.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 12/Kep.Pimp/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 19/Kep.Pimp/2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024	11 Desember 2020	
10.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 13/ Kep-Pimp / 2020 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	11 Desember 2020	
11.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 14/ Kep-Pimp / 2020 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN	11 Desember 2020	
12.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 15/ Kep-Pimp / 2020 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	11 Desember 2020	
13.	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 16/ Kep-Pimp / 2020 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	11 Desember 2020	

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda Provinsi sampai dengan akhir Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 dapat ditetapkan 7 (tujuh) Ranperda menjadi Peraturan Daerah, 5 (lima) Ranpenda masih dalam pembahasan sedangkan 6 (enam) Ranperda diluncurkan menjadi ranperda Tahun 2021.

II. Kegiatan Rapat-rapat

a. Rapat Paripurna selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali

b. Rapat Badan Musyawarah selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 sebanyak 6 (enam) kali

c. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 adalah sebanyak 3 (tiga) kali

d. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) surat

2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2020 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) surat

3. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 adalah sebanyak 15 (lima belas) Keputusan

4. Keputusan Pimpinan DPRD yang dilahirkan selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 adalah sebanyak 13 (tiga belas) Keputusan

5. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi, selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2020

Komisi I

a. Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali

b. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 2 (dua) kali

c. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 (sepuluh) kali

d. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali

Komisi II

- a. Rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali
- b. Hearing/Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- c. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 (sepuluh) kali
- d. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi III

- a. Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali
- b. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- c. Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 16 (enam belas) kali
- d. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi IV

- a. Rapat Internal Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali
- b. Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- c. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 5 (lima) kali
- d. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi V

- a. Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- b. Rapat Kerja Komisi sebanyak 14 (empat belas) kali
- c. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 (sepuluh) kali
- d. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 5 (lima) kali

2. Kegiatan Bapemperda

- a. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda sebanyak 2 (dua) kali
- b. Study Banding ke sebanyak 2 (dua) kali

3. Kegiatan Badan Musyawarah

Studi Banding terkait penyusunan

4. Kegiatan Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 Badan Kehormatan melaksanakan studi banding sebanyak 1 (satu) kali terkait pelaksanaan pedoman beracara badan kehormatan ke DPRD Provinsi Riau.

5. Kegiatan Fraksi

Rapat Internal Fraksi

- a. Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali

- b. Fraksi PKS sebanyak 9 (sembilan) kali
- c. Fraksi Demokrat sebanyak 10 (sepuluh) kali
- d. Fraksi PAN sebanyak 9 (sembilan) kali
- e. Fraksi Golongan Karya sebanyak 9 (sembilan) kali
- f. Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 9 (sembilan) kali
- g. Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 9 (sembilan) kali

Rapat Eksternal Fraksi

- a. Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
- b. Fraksi PKS sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali
- c. Fraksi Demokrat sebanyak 11 (sebelas) kali
- d. Fraksi PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali
- e. Fraksi Golkar sebanyak 22 (dua puluh dua) kali
- f. Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 22 (dua puluh dua) kali
- g. Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali

Saran

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembahasan ranperda yang terdapat pada program pembentukan peraturan daerah provinsi perlu menjadi perhatian pihak terkait sehingga Ranperda yang telah diprogram dalam Propemperda dapat dibahas sesuai dengan yang diprogramkan agar target yang ditetapkan dalam Propemperda dapat dicapai dan harus didukung oleh kesiapan OPD terkait dalam menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Daerah beserta naskah akademis yang akan dibahas oleh DPRD agar pembahasan ranperda dan penetapannya menjadi Perda tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2020.
- b. Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, agar dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait sehingga tercapai target pembahasan Ranperda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda tersebut.
- c. Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk OPD dalam menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang menjadi ruang lingkup tugas OPD tersebut.

- d. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
- e. Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- f. Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggarnya dalam APBD.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2020, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Padang, 23 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

SUPARDI